

**RESISTENSI SOSIAL PEDAGANG INPRES II PASAR
RAYA PADANG TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI
KE KIOS DARURAT DI HALAMAN BALAI KOTA
PADANG PASCA GEMPA 2009**

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Antropologi
pada Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Andalas**

Oleh :

ENDAH RAHMADELA

BP. 0810821001



JURUSAN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2013

Halaman Persembahan

Buat Ayah dan Ibu yang tercinta dan terkasih, Drs. Sjachruddin dan Asmawati, pertama kali maaf yo ibu n Ayah ku sayang wisudanyo terlamabat, dan sempat buek ibu n Ayah meragu tentang ambo disiko. Tapi pada akhirnyo, ambo wisuda jugo dan ambo berusaha memberikan yang terbaik untuk ibu dan Ayah tersayang. Terimakasih untuk segalo support ibu, doa ibu, cinta ibu, nasehat ibu, segalonyo lah bu.....makin kesiko makin sayang ke ibu. Ibu banyak-banyak istirahat yo, jago kesehatan, udalah bu dak usah nian dipikirkan abang kito yang satu itu. Hehehehehe

Daddy (ayah), maaf nn yo mungkin lah buek ayah ragu kek kegiatan ambo disiko.....minta duit manjang tapi lamo nn selasai kuliahnyo,tiap bulan double terus. Peacee ayah, love u ayahh n The Best lahh...walaupun kito sempat sediaman, dak telponan, dak smsan, dak kasih kabar, Cuma nnyo kabar lewat ibu. Itu galo yang ambo lakukan demi kebaikan kito yah, n ambo ndak membuktikan kek ayah kalau ambo benar-benar serius disiko, ampun nn yo yahh kek segalo tingkah ambo selamo koh....sekali lagi Lovvee UUU.

My Sisters n My Brother in Law...Lia Yuniarsih, SE yang sebentar lagii jadi master,hufttt jangan sombong lah kw kepompong tau ehh yang otaknyoo encer, 1 tahunnn leposs master tu. Tapi, mokasih yo, supportnyo baik materil maupun non materil, besok-besok Ipad yo THR ambo...ahahhahahahaha (Ngarep) untuk Kak Ong, apo rasonyoo begabung kek keluargo kami kak?mantap kan kak..hehehehe jagoo ayuk ambo yang sikok ko yo kak....My Nephew Kemal Attilah Syaron, abang jangan nakal yo bang, nurut kecek mama n papa yoo, baik-baik kek abang Naufal jangan belago terus, kelak bungsu beliin Ice cream. My Sister "Desi Kumalayanti S.Pd dan Kak Zainal Amri...kaliannn Luar biasalahhh, kamu kan lah pindah kini titip ibu n ayahh yo jagoo orang tu beduo hehehhe, Abang Naufal n Adek Juna Love U, abang Naufal cieciecie yang lah SD n yang lah pacak Baco n Ngajihhhhh, Rajin belajar yo bang....Adek Juna cepek lah gedang sayang biar pacak belari yooo n pacak main belago-belago k abang.....

Finally, My Brother n Sister In Law.....abang tercintooo, berubahh lahhh oiii, kasian ibu n ayahhh, pikirkanlahh pilihan n tindakan tu...Sukses selaluu yo abangg..Love U.....!!!!!! My Sister In Law n My Nephew..ayuk, sbr" yo yuk..nda doakan semogaa kaliahhh bahagaaa

terus....Fighting!!!! Bagii ambo, kaliaannn adalah tempat terbaik dan orang-orang yang paling spesial, dibandingkan siapa pun.....

My Besties,, Anggya, Cendol, Cengku, Panto, tengkiyuuu support kamu orang segalonyooo, segan nn ehh gabung k kamu galonyooo, bahasonyoo la tinggi...hehehhe doakan ambo sahabat kamu koo nyusul cak kamu yooo,biar ambo dak garuk" palak lagi ngomong k kamu. Bebeb Gya, cepekk lahh merid saiii ksh mama cucu, biar makinna rame dirumah tu...hahahhaha. Bebeb Dia Kusuma, tetanggaku sahabatku, aiii kw cepek nn merid beb, dak do lagii kawan ambo pegi tarawehh, tidur dikamar amboo cerito sampai pagii, nginap tempekk kw...tapii semoga kw jadi keluarga yang SaMaRa yo sayangg, cepeklah kasih ambo ponaannn...Miss U myBesties.

Keluarga Antropologiii **KOSONG DELAPAN**, My Beloved Novia Septria (alias Isep Surasep), makasihhh banyak ya seppp atas segala support dan telah menjadi tempat nda mengeluh, curhattt (gag nyaka isep pernahhh suka sama cowok)hehehehe, isep ituu orng yang palingg tuluss dan sangat tuluss ndehh indak do duonyoo isep ko, tengkiyu so much be myBanker sep.....ntah kapan awak bisa basobok lo liak,tapi isep yang paling orang nda kangenin, terutama kaloo lagi jalan-jalan isep yang paling tangguhgg selaluu di akhir (udah selesai) baruu keliatannn letihh nya,seppp semangat yo menghadapii ujian Proposal...n jangan patahh semangattt untuk Nyelesaiiin Skripsinyaaa...Kalau udah sukses, jangan lupaiinnn ndah yaa....Fightinggg seppp!!!! **My Beloved Ade Murniiii**, udhhh banyakkk suka dukaa sama kamuu de, mulaiii kita seneng" mpe kita berantemm...tapii itulahhh sahabat, kaloo gag da brantemm gag asyk...hehehhe Makasihh yaa udah jadi temen aq, udah mau denger cerita aq tentang siapa punnn...terutama tentang "R" , cepett nyusul aq yaa de....kalau kamu da suksess jangan lupaiinnn aq... Temen" Seperjuangaannnn kuuu n Bestiess.."Khusnul Khotimah alias Nyu", Prima Okta Melina, Putri Maharani, Saptanti, Muqtya...ndehhh akhirnyoo Salasaiii juoo Uni"...Udah kebayar kerja keras kita, tangisan kita, capekk kita semuanya...alhmdulillahhhh tengkiyuu buat support n tempat nda berbagii cerita n keluhaannnn. Put, gag sia-sia kita nngu bapak dari jam 09.00-17.00 Wib, Dijutekinn sama Sekretariss nyaa, di suruhh tunggu sama bapak, n Put Kurma kita keiknyaaa mujarabbb banget deh put...hahahaha,

Tantrosss n Benoo...Ndehh, jang menggalau Robii se tauriihhh ni,,,panekk wak danganyooo...ka benoo sehh la laiii...Benoo terimakasih

banyakk yaa udhh mau kasihhh aq sama putrii tebengannn mpe ke secincin pulaa kannn....Jadiannn ajalahh sama tantii yaaa...hohohoho (Just Kidding).

Buat Rujakk Hunterssss n Paparazii ku "Pipim Sayang" ndehh tengkiyuu so muchhh yoo udh ikhlas motoinnn "R" n kirim ke aq..ntahh kapan kamuu bisaa motoiinnn dia lagii yaa pim...hahahhaha, Imehhh sayang..aq bakalan kangen sama kamuu nyu... Miss U N dOn't 4get me Okeyyy...Buat Mumut Tetep semangat ya mut...!!!!

Para Lelakiii Tangguh, Mas Saii, Isra, Akbar, Bubul, Radite, Bos (Ardi Jasri), Fai, Iwan, Rulli, Nedi, Rapel, Jupe, Dian, Ari, Herlin, Rio, Mas didit, Uncu., If, Mamett, Diko.....(ndehh yang belum tersebuttt sorry" aje ye) Makasihhh banyakk yaa semua....Terutamaaa buat, Mas saiii tengkiyuuu adventure nyooo mas saiii, mantapp n kerenn mas saiii, Isra, Bubul, Radite, Fai, Iwal, Dian semangat-semangat lahhh kawan, jangan sampaii berhentii ditengahh jalan yo kawan biarlahhh lamoo yang penting selesaiiii S.Sos Ditangannn GOOD LUCKK... Nedi my Rider (Tukang Ojek) mokasihh banyak nedi udh berkenan mengantar kan kesana kemariiii, ndehhh la wisudaaa se ma ndak tunggu" kami..Ruli, Mokasihh ly Adventurenyooo, tapii kaloo mendakii lagii jangan 15 menit donk istirahatnyaaa....,heheheh Good Luck yaa buat kedepannya, kaalau merid jangan lupa undang yaaa.... Raphel Okfernandoo, ndehh Mas bro yang ciekk ko, yoo super duper lahh..makasihh banyakk yaa udh berkenan memperbaiki laptop nda n yang nolonginnn dalam segala hal tekhnologii deh pokoknya....Sukses buat skripsinyaa cepet nyusul yaaa...O ya, gag jadii mengejar cintaa yang dibengkulu tu???hahahhaa. Jupe, Ari, Herlin...cepett lahhh jangan ditunda-tundaa aja ngerjainnn skripsinyaaaa.....Semangat" yaa.. Uncu N If..Jangan cewek ajaaa yang dipikirin..akhirnyaa kena dampaknyaa kan jadi Galau hehehehe..Kalau Sukses jangan Lupainnn sayaa yaaa.....Rio, ckckckckck..ntah lah yo' salah ambo dimnoo ke kw yang ambo lakuinnn kino yo menghormatinn mete kw...elok"lah kw kek nyo yoo, jagolah nyo tu, jangan bueknyoo nangiss teruss..Kalau merid, jangan lupoo undang ambooo...hehehhe

Buat teman-teman yang udah S.sos duluannn....Congratulations yoo, terutama Mery banyak cerita yang nda jalanin waktu dulu sama meri, ini lagi-lagi pilihan mey maaf ya nda gag bisa istiqomahhh...tapi endah lebihh nyaman dengan kehidupann nda sekarang, nda Harap ini bukannya pemutus pertemenan kitaa...Good Luck ya Mey buat kedepannya...Fitri Utari (Uyut) Jujurlahhh mungkin itu lebih baik,

disimpan aj atau dipendam itu bukan solusi..walaupun diam itu emas....Widyaa n Mamasnya Diko...Kalau Merid jangan lupaaa undang yaaa....hehehhe

Untuk Uni Tercintaaa n Tercantikkk di Fakultas Ilmu Sosial n Politik yang Relasinyooo Palinggg Banyakkk.. Unii Ta tercintaa, Makasihhh banyakk uni udahh menolong nda selamoo di Antropologi, yang udah ngasihhh Nasehat, Support,,,,Kapan wak bisa makan siang, sore bareng laii ni, kapan wak bisa pulang bareng laii un.....Bakalann kangen Bana samooo Uni Ta.....

Buat adek" ku 09 n 010..Suren, Siswita Rahmi semangattt yaaa, dan Tiwi, Tila, Mery, Osinnn, Wildooo. Semngat ya adek" ku sayangg cepett nyusul yaaa , jangan males" kuliahh nyaa...Wildo , mery, Osin, Trido, kemanaa kitaa jalan-jalan kalii iniii.....hehehhehe ,For My Friends from Foreignner.."Petra"..Tengkiyu So Much be my First friend from foreigner, I am sorry, mybe in the first time we met, my english so bad n sometimes u didnt understand, what i said..But, IT's so meaning for me....n i am sory too, myb i can't help u more petra, because i have many activities for prefer to face my test the skripsi... But, I hope, our friendship isn't finish until now but still continue...i hopee too, we still keeping touch.....please give me a greating with your family n your friends.... See u petraa..i will be miss u..!!!!

Kerabat Antropologi 012,011,010,09,08,07,06,05,04 dst...Terimakasihh banyak atas segala supportnyaaa...Untuk adek-adek ku di Kost Alisiyaa Aul, Acum, n Insaniii...KK kangen kaliaannn...kapan kita kumpul???semangattt yaaaa buat kuliahh nyaa... Serta untuk seluruh tenaga kependidikan fakultas Ilmu Sosial dan Politik terutama di jurusan Antropologi...Uni Bar, terimakasihh telah menolong kamii...

Mohon Maaf lahir batin buat semua teman-teman kalau endah ada kesalahan baik melaluu ucapan, dan tindakan semogaa kita semua sukses ya....Good Luck!!!!

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul *Resistensi sosial Pedagang Inpres II Pasar Raya Padang Terhadap Kebijakan Relokasi Ke Kios Darurat Pasca Gempa 2009* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan doctor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 30 Juli 2013
Yang Membuat Pernyataan,

ENDAH RAHMADELA
BP 0810821001

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Endah Rahmadela
Nomor Buku Pokok : 0810821001
Judul Proposal Penelitian : Resistensi sosial Pedagang Inpres II Pasar Raya Padang Terhadap Kebijakan Relokasi Ke Kios Darurat Pasca Gempa 2009.


“Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas”.

Pembimbing I




Prof. Dr. Nursyirwan Effendi
NIP: 196406241990011002

Pembimbing II



Drs. Edi Indrizal M.Si
NIP: 196702121990011002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Antropologi
FISIP Universitas Andalas



Dra. Ermayanti, M.Si
NIP: 196301141989012001

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Jurusan Antropologi Universitas Andalas pada :

Hari /Tanggal : Selasa, 30 Juli 2013


Jam : 10.30 Wib.

Tempat : Ruang Sidang Jurusan Antropologi

TIM PENGUJI	STATUS	TANDA TANGAN
Sidarta Puji Raharjo, S.sos, M.Hum	Ketua	
Dra. Yunarti, M.Hum	Sekretaris	
Drs. Afrida, M.Hum	Anggota	
Lucky Zamzami, S.sos, M. Soc, Sc	Anggota	
Prof. Dr. Rer.soz Nursyirwan Effendi	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas




Prof. Dr. Rer.soz.Nursyirwan Effendi
NIP. 19640624199011002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT serta rasa syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **Resistensi Sosial Pedagang Inpres II Pasar Raya Padang Terhadap Kebijakan Relokasi Ke Kios Darurat Pasca Gempa 2009** . Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai *murabbi* agung dan teladan bagi kita semua. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Banyak cerita suka maupun duka yang Penulis alami dalam menyelesaikan karya ini, pengalaman-pengalaman yang mewarnai proses perjalanan pembuatan skripsi ini membuat penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak. Karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan tersebut :

1. Kedua orang tua ku, Ayahanda *Drs. Sjachruddin* dan Ibunda *Asmawati* yang selalu memberikan do'a dan bantuan baik moril maupun materil yang tidak bisa dinilai dengan apapun serta kepada Kakak-kakakku *Lia Yuniarsi, SE dan Desi Kumalayanti S.pd* dan Abangku *Yoki Mardiansyah* serta semua keluarga yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih untuk semua cinta, kasih

sayang dan dukungannya. Tanpa semuanya mungkin penulis tidak akan mampu berdiri dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak *Prof. Dr. Nursyirwan Effendi* dan Bapak *Drs Edi Indrizal, M.si.*, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai dan ditulis dengan baik.
3. Bapak *Sidarta Puji Raharjo, S.sos, M.si* selaku ketua penguji, Ibu *Dra. Yunarti, M.Hum* selaku sekretaris penguji, Bapak *Drs. Afrida, M.Hum* , dan Bapak *Lucky Zamzami, S.sos, M. Soc,Sc* selaku anggota penguji. Terimakasih atas segala masukan dan kritiknya yang sangat berharga bagi penulis.
4. Ibu *Dra. Ermayanti M.Si* selaku Ketua Jurusan Antropologi dan *Bapak Lucky Zamzami, S.Sos, M.Soc,Sc* selaku Sekretaris.
5. Ibu *Dra Yunarti, M.Hum* selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan nasehat kepada penulis selama ini.
6. Bapak *Prof. Dr. Rer.Soz. Nursyirwan Effendi* selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta Wakil Dekan I, II, dan III .
7. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Antropologi beserta seluruh Dosen staf pengejar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu yang menambah wawasan penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
8. Tenaga kependidikan biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Kepala Dinas Pasar beserta staf yang telah membantu proses penelitian dalam pengambilan data.

10. Ketua *Pedagang Inpres II* dan Ketua *PBHI* yang telah banyak membantu memberikan informasi dalam proses penelitian.
11. Semua informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasinya.
12. Untuk para sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk semua waktu, kebersamaan, dan persahabatan yang telah diberikan selama ini sehingga hidup penulis terasa lebih hidup dan penuh warna.

Penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”. Begitu pula halnya skripsi ini. Di sana – sini tentu terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis membuka diri menerima kritik, saran dan pendapat dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 30 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Pernyataan.....	vii
Lembar Pengesahan Pembimbing	viii
Halaman Persetujuan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Abstrak	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metodologi.....	16
1. Lokasi Penelitian	16
2. Metode dan Teknik Penelitian	17
3. Teknik Pemilihan Informan	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Proses Penelitian	25
6. Analisis Data	29
BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Pasar Raya Padang	31
B. Sejarah Pasar Raya Padang.....	38
C. Peristiwa-Peristiwa Yang Menandai Perubahan di Pasar Raya	43
D. Gambaran Kerusakan Pasar Raya Pasca Gempa 30 September 2009	45
E. Pengelolaan Pasar Raya Padang Kedepan Yang Penuh Tantangan.....	51
BAB III. KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KE KIOS DARURAT PASCA GEMPA	
A. Kebijakan dan Keberpihakan	54
1. Riwayat Kebijakan Relokasi.....	54
2. Kios Darurat Sebagai Alternatif Sementara	72
3. Posisi Pedagang dan Masyarakat	78
B. Kebijakan Yang Kurang Memihak Dengan Pedagang	80

BAB IV. RESISTENSI SOSIAL PEDAGANG INPRES II PASAR RAYA KOTA PADANG TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KE KIOS DARURAT

A. Bentuk Resistensi Sosial Pedagang Inpres II.....	83
1. Demonstrasi Sebagai Ungkapan Perlawanan Sosial.....	83
2. Melakukan Dialog Dengan Anggota DPRD dan Elit Pemerintah.....	86
3. Lobi dan Hearing	90
4. Perlawanan Dan Penyerbuan Kepada Aparat Pemerintahan	94
5. Menggalang Kekukatan Bersama	98
B. Faktor Penyebab Pedagang Melakukan Resistensi Sosial.....	105
1. Sikap Represif dari Pemerintah Kota Padang.....	105
2. Relokasi Yang Tidak dikehendaki.....	108

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	113

DAFTAR TABEL

Table I Jumlah Kerusakan Bangunan Akibat Gempa 2009	2
Table I.2 Identitaas Informan Penelitian	20
Table I.3 Pengumpulan Data	24
Table 3.1 Keterlibatan Pedagang dalam Sosialisasi dan Tatap Muka	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lokasi Pasar Inpres I sampai dengan IV	35
Gambar 2.2	Lokasi Pasar Fase Bertingkat.....	37
Gambar 2.3	Kerusakan Gempa Di Inpres I	46
Gambar 2.4	Kerusakan Gempa Di Inpres II	47
Gambar 2.5	Kerusakan Gempa Di SPR dan Duta Merlin	49
Gambar 3.1	Demonstrasi Pedagang.....	59
Gambar 3.2	Apel Dilaksanakannya Pemagaran	68
Gambar 3.3	Perlawanan Sosial Pedagang	71
Gambar 3.4	Demonstrasi Pedagang.....	95
Gambar 4.1	Demonstrasi Pedagang.....	97
Gambar 4.3	Perlawanan Sosial Pedagang	101
Gambar 4.4	Ibu-Ibu Yang Melakukan Aksi Perlawanan Sosial.....	105

ABSTRAK

Endah Rahmadela, 0810821001. Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi : Resistensi Pedagang Inpres II Terhadap Kebijakan Relokasi Ke Kios Darurat Pasca Gempa 2009. Pembimbing I Prof.Dr. Nusyirwan Effendi dan Pembimbing II Drs. Edi Indrizal, M.si.

Pedagang Inpres II Pasar Raya Padang salah satu pedagang yang menjadi korban gempa pada tanggal 30 september 2009. Pedagang Inpres II menganggap tempat dan lokasi untuk berdagang merupakan suatu bagian yang penting, serta berdagangan merupakan pekerjaan utama. Sebagai bentuk penyelamatan, pemerintah kota Padang dalam hal ini Dinas Pasar mengeluarkan kebijakan untuk membangun kios-kios darurat yang bertujuan agar para pedagang bisa kembali melakukan aktivitas berdagang. Namun, kebijakan tersebut mendapatkan perlawanan dari para pedagang khususnya pedagang Inpres II Pasar Raya Padang. Hal ini disebabkan karena adanya tidak adanya transparansi dalam pendistribusian kios darurat tersebut, lokasi kios darurat yang tidak strategis sehingga menyulitkan untuk evakuasi seandainya terjadinya gempa, serta tertutupnya akses jual-beli pedagang yang berada disekitar kios darurat tersebut, dan juga apabila pembangunan kembali Inpres II telah selesai dalam kebijakan no 511.2.1323.X/Ps-2011, pedagang Inpres II harus "membayar", maka dengan adanya pernyataan seperti ini lah pedagang menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pedagang tersebut. Maka ketika pemerintah kota Padang akan melakukan relokasi, para pedagang melakukan resistensi terhadap pemerintah kota Padang. Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Seperti apa bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh para pedagang Inpres II? Dan Mengapa para pedagang Inpres II melawan untuk direlokasi ke kios darurat?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk resistensi sosial pedagang Inpres II, dan mendeskripsikan penyebab pedagang Inpres II melakukan resistensi sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* serta dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi serta wawancara bebas dan mendalam. Konseptual yang digunakan dalam penelitian inilah kosep resistensi (perlawanan) dari James C Scott.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa bentuk resistensi secara umum dapat dibedakan menjadi atas dua yaitu resistensi keras dan resistensi lunak. Resistensi keras yang seperti dengan melakukan perlawanan dan penyerbuan diakhiri dengan bentrok, dan melakukan demonstrasi. Sedangkan resistensi lunak seperti melakukan Dialog dengan anggota DPRD dan pemerintah kota Padang, Lobi dan *Hearing* dengan anggota DPRD, dan menggalang kekuatan bersama dengan masyarakat. Resistensi kuat terjadi karena tidak transparansi pemerintah kota Padang dan pemerintah kota Padang mengingkari janji untuk melakukan dialog sebelum melakukan pemagaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gempa bumi melanda Sumatera Barat yang berkekuatan 7,9 SR pada tanggal 30 September 2009, yang telah membawa dampak yang serius bagi masyarakat di daerahnya, terutama daerah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, selain itu juga di kota Bukit tinggi, Kabupaten Pesisir selatan, Kabupaten Solok dan Kota Solok.

Gempa bumi ini merupakan gempa yang paling besar dan berdampak paling buruk, yang pernah di alami oleh masyarakat tersebut. Menurut Laporan BNPB per tanggal 22 Oktober 2009 tercatat korban jiwa sebanyak kurang lebih 1.117 orang meninggal dunia, kurang lebih 200 orang dinyatakan hilang, kurang lebih 1.000 orang luka parah, kurang lebih 2.000 luka ringan, kurang lebih 250.000 rumah rusak berat, kurang lebih 100.000 rumah rusak sedang, kurang lebih 75.000 rusak ringan, kurang lebih 500 fasilitas kesehatan rusak berat, kurang lebih 250 jalan rusak, kurang lebih 20 jembatan rusak, kurang lebih 1.500 tempat ibadah rusak, dan kurang lebih 50 pasar rusak.¹ Kota Padang merupakan Ibu Kota provinsi Sumatera Barat juga mengalami kerusakan yang cukup parah, karena dapat dilihat dari banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan yang berat seperti yang terlihat pada table 1 di bawah ini:

¹ Edi Indrizal, dalam artikel "Refleksi 1 Tahun PascaGempa 30 September 2009 di Sumbar Antara Tantangan dan Harapan".

Tabel

1.1

Jumlah Kerusakan Bangunan Akibat Gempa 30 September 2009 di Kota Padang

No.	Jenis Bangunan	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Total
1.	Rumah	135.488 unit	65.380 Unit	78.604 Unit	279.472 unit
2.	Sarana Pendidikan	2.164 unit	1.447 unit	1.137 unit	4.748 unit
3.	Sarana Kesehatan	51 unit	50 unit	52 unit	153 unit
4.	Kantor	254 unit	83 unit	105 unit	442 unit
5.	Tempat Ibadah	1.003	1.199 unit	649 unit	2.851 unit
6.	Jalan	178 ruas	63 ruas	51 ruas	292 ruas
7.	Jembatan	21 unit	30 unit	17 unit	68 unit
8.	Irigasi	147 unit	144 unit	27 unit	318 unit
9.	Pasar Raya kota Padang	1556 kios	2041 toko	743 Kios	4340 Toko dan Kios

Sumber :Data Kerusakan akibat Gempa 30 September 2009, Dinas Pasar Kota Padang.

Tidak hanya dari segi fisik Kota saja, gempa tersebut juga meluluhlantakkan sektor ekonomi di kota Padang. Hal ini terlihat dari kota Padang sempat mengalami kelumpuhan atau terhentinya aktivitas perekonomiannya. Salah satu sektor ekonomi bagi masyarakat yang berdampak pada terhentinya aktivitas perekonomian adalah Pasar Raya. Sebelum terjadi gempa, jumlah bangunan yang ada di Pasar raya kota Padang yakni 4862 petak toko, kios dan los. Kemudian gempa datang menghancurkan bangunan hingga mengalami kerusakan mulai dari yang ringan hingga paling berat, misalnya Pasar Inpres II. Menurut Dinas Pasar yang berdasarkan data dari uji kelayakan dan forensik yang dilakukan dari berbagai akademisi bahwasanya Pasar Inpres II tidak layak untuk digunakan. Hal ini disebabkan karena,

lantai II pada bangunan tersebut mengalami kerusakan yang berat sehingga harus diruntuhkan. Tercatat, pada lantai I pada bangunan Pasar Inpres II kerusakan sebanyak 446 kios dan toko, dan lantai II kerusakan sebanyak 252 meja batu. (Sumber: Data dan Fakta “Permasalahan Pasar Raya Padang Pasca Gempa Tanggal 30 September 2009 khusus permasalahan kios/los darurat” hal 4, Dinas Pasar.)

Pasar Raya Kota Padang merupakan salah satu menjadi tempat tujuan untuk berdagang bagi masyarakat Kota Padang maupun masyarakat pendatang. Hal ini dikarenakan Pasar Raya Kota Padang merupakan urat nadi perekonomian bagi masyarakat kota Padang. Hal ini dilatarbelakangi oleh letak Pasar raya yang strategis, dikarenakan terletak di pusat kota dan memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi serta mempunyai daya tarik sebagai tempat berbelanja. Oleh sebab itu, tidak heran apabila jumlah pedagang yang melakukan aktivitas dagang di Pasar raya jumlahnya sangat banyak yaitu mencapai 4.500 pedagang, terdiri dari 2.518 pedagang tetap dan 1.982 pedagang kaki lima. (Sumber : Data Pedagang Inpres I, II,III ,IV dan Pertokoan Balai Baru Pasca Gempa, hal 3 Dinas Pasar Rayar Kota Padang).

Pasca terjadinya gempa, kondisi Pasar raya yang sebelumnya sudah tidak teratur bertambah menjadi lebih tidak teratur. Banyak toko yang hancur dan terbakar sehingga sudah tidak layak untuk digunakan sebagai tempat berdagang bagi para pedagang. Terhentinya aktivitas para pedagang menyebabkan perekonomian di kota Padang pun menjadi terhenti. Namun, berkat jiwa dagang yang dimiliki oleh masyarakat *minangkabau* yang cukup besar maka kondisi ini tidak berlangsung lama.

Dari sisi masyarakat (pedagang), upaya untuk membangkitkan perekonomian mereka. Para pedagang tidak tinggal diam saja, pasca gempa mereka langsung melakukan aktivitas perdagangan kembali, walaupun kondisi Pasar raya yang belum aman dan nyaman. Mereka berdagang dengan keadaan yang seadaannya, ada yang berdagang diantara reruntuhan bangunan yang telah hancur dengan menggunakan terpal sebagai alas barang dagangannya lalu ada juga pedagang yang berdagang didalam bangunan yang sudah tidak layak huni, dimana suatu waktu bangunan tersebut dapat runtuh dengan sendirinya karena retakan yang diakibatkan oleh gempa. Dengan keadaan yang sangat memperhatikan, para pedagang tetap berusaha agar mereka bisa terus memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan keadaan sekitar yang mungkin akan membahayakan keselamatannya.

Melihat kondisi para pedagang yang sangat memprihatinkan, pemerintah kota Padang berupaya untuk memulihkan kondisi perekonomian masyarakatnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang melalui *Keputusan gubernur Sumatera Barat menetapkan tanggap darurat nomor 360-1390 / SK-2009 tanggal 01 Oktober 2009*. Dalam surat keputusan tersebut menyatakan bahwa:

1. Pembangunan 1.100 kios darurat tahun 2009 untuk menampung pedagang korban gempa :
 - Bersifat sementara
 - Dibangun dipusat Pasar Raya

- Mendekatkan pedagang dengan konsumen yang sudah terbiasa belanja ke Pasar raya.
2. Membangun Pasar Blok I dengan dana APBD kota Padang (sudah selesai).
 3. Memprioritaskan pedagang pasar Inpres I lama menempati Pasar Blok I yang baru.
 4. Memfasilitasi pedagang dengan pihak perbankan dalam kemudahan kredit KUR.
 5. Memberikan subsidi kompensasi mendapatkan Hak Pemakaian Kios/Counter/Meja Batu strategis 10 % lebih strategis 8,5 % dan sangat strategis 7,5 %.
 6. Tidak mengambil keuntungan sepersenpun terhadap investasi pembangunan Pasar Blok I sebesar 42 Miliar lebih.
 7. Uji kelayakan fisik bangunan Inpres 2,3, dan 4 untuk menjawab keraguan semua pihak oleh:
 - Dinas PU Kota Padang.
 - Dinas PU Cipta Karya (Sumbar).
 - Labor Universitas Bung Hatta.
 - Universitas Andalas.

Dari keseluruhan Uji tersebut semua mengatakan tidak layak.

8. Membangun kios penampungan sementara untuk pedagang Inpres II,III dan IV di depan Matahari, Halaman Balai Kota dan di Jalan Imam Bonjol.

9. Mengupayakan biaya pembangunan Pasar Inpres II, III dan IV sebesar 270 Miliar lebih ke pemerintah pusat, dan tahun 2011 ini akan dicairkan Rp. 64,5 Miliar.²

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Padang merelokasi sejumlah pedagang Pasar Raya Inpres I dipindahkan di sepanjang jalan Sandang Pangan, Jalan Pasar Baru. Sekarang pembangunan pasar Inpres I telah selesai maka mereka ditempatkan kembali ke Inpres I, sedangkan pedagang Inpres II,III,IV direlokasi ke Halaman Balai Kota yang terletak di M.Yamin Padang Barat. Namun demikian, pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak lancar dan tidak semudah yang dibayangkan, karena para sejumlah pedagang melakukan aksi protes atas kebijakan relokasi tersebut, serta ada pula beberapa pedagang yang menerima untuk direlokasi namun melakukan aksi protes terhadap pemerintah. Hal ini dilihat dari ribuan pedagang pasar raya yang melakukan aksi unjuk rasa di rumah dinas walikota Padang, mereka menuntut agar menghentikan pembangunan kios darurat, dan merelokasi semua pedagang ke Lapangan Imam Bonjol dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam pembangunannya. Akan tetapi tuntutan para Pedagang tersebut dinilai terlalu berlebihan dan sulit untuk diwujudkan, sehingga hal inilah menimbulkan perlawanan sosial antara para pedagang dan pemerintah kota Padang. Oleh sebab itu, saya menjadi tertarik untuk meneliti tentang “Resistensi sosial Pedagang Inpres II Terhadap Kebijakan Relokasi Ke Kios Darurat Pasca Gempa 2009”.

² Dinas Pasar, Surat Keputusan “ Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Pembangunan Pasar Raya Padang”. Juli 2011.

B. Perumusan Masalah

Pada tanggal 28 November 2009 sejumlah pedagang melakukan aksi demo ke rumah dinas walikota Padang, berkaitan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Padang dalam hal ini Dinas Pasar yakni melarang para pedagang yang berada di Pasar Inpres II, III, IV untuk berjualan disekitar pasar tersebut karena bangunan tersebut tidak layak untuk dipakai, hal ini diperkuat oleh hasil uji Forensik dari 4 lembaga yakni PU kota Padang, Hasil Uji Dinas Prastal dan Tarkim Provinsi Sumbar, Hasil Uji Laboratorium Universitas Bung hatta, dan Hasil Uji Labor Politeknik Universitas Andalas (Sumber : Dinas Pasar). Menurut surat kabar *Halauan*, ada tiga tuntutan yang dilontarkan para Pedagang ketika demo berlangsung. Yakni:

1. Menolak relokasi sementara pedagang korban gempa bumi di kawasan jalan Pasar Baru, Jalan Sandang, Pangan dan jalan Pasar raya.
2. Meminta Pemko Padang merelokasi para pedagang ke Lapangan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Imam Bonjol.
3. Rekonstruksi pasar harus dilakukan oleh pemerintah, tidak melalui investor atau diswastanisasikan.³

Hal serupa juga dimuat dalam surat kabar Padang ekspres 29 November 2009, Bahwa para pedagang melakukan berbagai usaha untuk membatalkan rencana

³ Antono Rudi, "Satu Tahun Merekonstruksi Sumatera Barat" dalam *Haluan* 30 September 2010.

pemindahan tersebut, mulai dari cara-cara *lobby* hingga aksi unjuk rasa. Pedagang menuntut agar menghentikan pembangunan kios darurat, merelokasi ke Lapangan Imam bonjol, dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses pembangunan pasar. Namun, menanggapi hal tersebut pemko Padang bersikukuh tak bisa memenuhi tuntutan pedagang karena pembangunan kios darurat sudah melalui kajian yang mendalam, sedangkan pemindahan pedagang ke Lapangan Imam Bonjol, jelas tidak mungkin. Selain lapangan Imam Bonjol milik Korem Wirabaraja, lapangan tersebut merupakan salah satu kawasan hijau yang tidak bisa diganggu gugat.⁴ Persoalan pedagang dengan pemerintah Kota Padang, sampai sekarang terus berlanjut , tak hanya melibatkan pengambilan kebijakan di Kota Padang. Namum, DPRD Sumbar juga turut berusaha menjernihkan persoalan, sehingga tak ada pihak yang dirugikan terkait pemindahan pasar ini.

Pedagang yang dimaksud disini adalah pedagang yang khususnya menempati kios darurat yang berada di Halaman Balai kota jalan M. Yamin kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang sehari-harinya pedagang ini memperdagangkan bumbu dapur seperti cabe , bawang merah dan bawang putih dan lain-lain. Pedagang yang berada di kios darurat yang berlokasi di Halaman Balai Kota , dahulunya merupakan pedagang Pasar Inpres II.

⁴ Ridwan SY, " "Konflik Kepentingan di Pasar Raya Padang". Dalam Padang Ekspres 15 November 2009

Bebagai bentuk perlawanan sosial yang dilakukan oleh sejumlah pedagang terhadap pemerintah, bukan karena tidak ada sebab-akibat. Dengan adanya kebijakan relokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang terhadap para pedagang, dimana kebijakan ini bertujuan untuk membangkitkan perekonomian para pedagang yang toko, kios, serta losnya hancur. Namun, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka sebagai akibatnya muncul berbagai perlawanan sosial melalui aksi protes para pedagang yang diwujudkan salah satunya dalam bentuk demonstrasi. Sehingga hal ini menimbulkan asumsi, bahwa para aparatur pemerintah tersebut tidak berpihak kepada mereka, sekaligus menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintah dalam penanggulangan pasca gempa yang ditandai oleh kebijakan daerah baik itu perencanaan, proses dan implementasi program-program pembangunan.

Perilaku aktor pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya mampu memastikan terwujudnya prioritas pembangunan pasca gempa. Hingga hal ini turut memperburuk hubungan antara pedagang dan pemerintah kota Padang dan berdampak pada sosial dan budaya para pedagang pasca gempa. Sayangnya, Sejauh ini belum cukup tersedianya, penelitian yang mencoba mendalami tentang perlawanan sosial para pedagang dengan kebijakan pemerintah kota Padang pasca gempa 30 September 2009. Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam penelitian ini saya merumuskan pertanyaan penelitian, yakni :

1. Seperti apa bentuk-bentuk perlawanan, yang dilakukan oleh para pedagang Inpres II?
2. Mengapa para pedagang Inpres II melakukan perlawanan ketika akan direlokasi ke kios darurat pasca gempa 2009?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan sosial yang dilakukan oleh para pedagang Inpres II.
- 2) Mendeskripsikan penyebab pedagang Inpres II melakukan resistensi (perlawanan) dalam kebijakan relokasi ke kios darurat pasca gempa 2009.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan pemikiran ilmu antropologi, terutama dalam pengembangan konsep-konsep Antropologi pembangunan.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain yang meneliti mengenai masalah yang sama dan memberi kontribusi kepada pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan terutama terkait dengan pasar tradisional.

E. Kerangka Konseptual

Resistensi merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Secara epistemologis resistensi berasal dari *resistant* yang berarti : ks.1. bersifat melawan, 2. Menentang. *Resistant* itu sendiri adalah bentuk *adjective* dari *resistance* yang berarti : kb. 1. Perlawanan, 2. Kekuatan melawan, 3. Daya tahan (Echols, 2003: 481). Resistensi merupakan istilah yang sering digunakan dalam cabang ilmu eksata. Di dalam ilmu fisika, resisten merupakan hambatan yang diberikan suatu benda atau zat terhadap arus listrik yang melewatinya, tahanan (listrik) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga 2002:952).

Dalam ilmu sosial, konsep resistensi juga dipakai dalam menjelaskan realitas sosial. Resistensi sosial adalah sebuah perlawanan atau strategi untuk mengukuhkan eksistensi seseorang atau komunitas.

Aspek penting yang harus dipahami dari resistensi budaya adalah berbagai pendobrakan dan berbagai pemberontakan pada hakikatnya bertujuan sebagai upaya untuk membongkar dan kemudian mengkonstruksi kembali berbagai nilai untuk kehidupan yang lebih baik. Maka dalam hal ini, saya lebih cenderung menggunakan konseptual dari James Scott mengenai resistensi.

Menurut Scott (1993:322) perlawanan atau resistensi adalah sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (Misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh kelompok superordinat terhadap mereka. Dia membagi perlawanan sosial tersebut menjadi dua bagian, yaitu : perlawanan publik atau terbuka (*Public transcript*) dan

perlawanan tersembunyi atau tertutup (*Hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, dibedakan atas artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superordinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superordinat.

Mengikuti pemikiran Dahrendorf, seperti dikutip oleh Sindung Haryanto (2012:46-47), Perlawanan adalah sebuah perjuangan kelas (*class struggle*) yang dilakukan oleh kelas yang tidak memegang otoritas sebagai sebuah perlawanan terhadap pemegang otoritas dalam sistem keorganisasian. Dahrendorf menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan besar pada masyarakat industri ketika kapitalisme berkembang hingga tahap post-kapitalisme dimana pemilik alat produksi dipegang oleh para eksekutif profesional. Pada tahap post-kapitalisme ini, proses internalisasi terjadi ketika pengelompokan kelas didasarkan pada hubungan-hubungan kekuasaan yaitu yang memiliki kontrol terhadap alat-alat produksi dengan posisi manajemen atau pemegang otoritas dan buruh yang tidak memegang otoritas. Perbedaan-perbedaan dalam kedudukan tersebut menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berbeda pula, dimana pemegang otoritas berusaha mempertahankan jabatannya untuk menunjukkan dominasi, sementara yang tidak memegang otoritas berusaha melakukan perubahan untuk mengubah status mereka.

Pedagang Inpres II, III, dan IV merupakan pedagang yang melakukan aksi perlawanan sosial terhadap kebijakan pemerintah kota Padang. Tindakan perlawanan

sosial yang mereka lakukan atas dasar suatu upaya mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik pasca gempa 30 september 2009. Serta tujuan utama para pedagang tersebut melakukan perlawanan-perlawanan sosial adalah karena adanya suatu ketidakadilan yang mereka rasakan berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga hal inilah pula menjadi penyebab tindakan perlawanan sosial. Dalam struktur politik yang tidak kondusif pun, ditandai dengan adanya suatu aksi-aksi menekan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk mengendalikan aksi-aksi perlawanan sosial para pedagang tersebut. Para pedagang tetap melakukan perlawanan sosial, apabila mereka diperlakukan secara tidak adil walaupun sebenarnya mereka sendiri yang menderita.

Aksi-aksi perlawanan sosial yang dilakukan oleh para pedagang bersifat kolektif. Menurut Sunarto (dalam Martono, 2011:223), aksi kolektif adalah sebuah perilaku yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang yang tidak bersifat rutin dan perilaku mereka merupakan hasil respon atau tanggapan terhadap rangsangan tertentu dan gerakan sosial pada hakikatnya merupakan hasil dari aksi-aksi bersama atau aksi-aksi kolektif. Menurut Blumer yang dikutip oleh Nanang Martono (2011: 225), gerakan sosial biasanya melibatkan cara-cara yang tidak terlembaga, seperti pawai, demonstrasi, protes, yang bertujuan untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial. Gerakan sosial biasanya melibatkan orang dalam jumlah besar dan biasanya gerakan ini dalam jangka waktu yang cukup lama.

Ada tiga kondisi yang memungkinkan munculnya berbagai gerakan sosial, yaitu (1) *sifat pemerintahan*: gerakan sosial akan sulit berkembang dengan sistem

pemerintahan otoriter, sementara gerakan sosial akan mudah tumbuh dan berkembang pada sisten pemerintahan demokrasi, (2) adanya *situasi yang mendorong tumbuhnya gerakan sosial*; situasi ini dipahami sebagai situasi yang tidak kondusif seperti angka kemiskinan yang tinggi, korupsi yang merajalela atau pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan kelompok tertentu, (3) *Karakter pemimpin*, mempunyai jaringan luas, menjadi inspirator, dan mampu membangun organisasi yang nantinya dapat mendorong sekelompok orang untuk aktif dalam gerakan sosial Deny (dalam Martono 2011:226). Situasi-situasi tersebut memberikan kesempatan bagi gerakan sosial untuk tumbuh dan berkembang yang wujudnya dapat dilihat dari munculnya organisasi dan berbagai aksi solidaritas, demonstrasi, atau aksi protes.

Martono berpendapat bahwa struktur mobilisasi dapat diartikan sebagai wahana-wahana kolektif baik formal maupun non formal yang digunakan oleh sekelompok orang untuk memobilisasi dan melibatkan diri dalam aksi-aksi kolektif. Wahana-wahana kolektif tersebut dapat berupa kelompok, organisasi, serta jaringan informal yang berada pada tingkat menengah (Martono 2011:225). Berdasarkan defenisi Martono, struktur mobilisasi dibagi ke dalam dua kategori yang membentuknya yaitu struktur formal dan struktur informal.

Struktur informal memiliki peranan yang penting dalam gerakan sosial untuk dapat memobilisasi aksi-aksi kelompok. Snow dan Eukland-Oslond (Situmorang, 2007:7) mengungkapkan bahwa memobilisasi terjadi karena organisasi informal seperti jaringan kekerabatan dan persaudaraan menjadi dasar bagi rekrutmen

gerakan. McCharty dan Wolfson menunjukkan bahawa struktur informal menjadi kontributor penting munculnya gerakan-gerakan lokal (dalam Situmorang, 2007:8).

Dukungan oleh jaringan juga dapat dilihat melalui pelawanan sosial yang dilakukan oleh pedagang terhadap pemerintah kota Padang. Dukungan jaringan datang dari aktivis yang tergabung dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemahasiswaan yang berada di kota Padang. Aktivis tersebut turut serta dalam membangun ideologi gerakan pedagang sehingga pedagang mampu melakukan aksi perlawanan secara kolektif dan menyuarakan aspirasinya secara terbuka.

Berdagang merupakan suatu okupasi utama bagi masyarakat *Minangkabau* karena dengan melalui berdagang merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Manusia mempunyai pola-pola tertentu sebagai saran perwujudannya yang menjadi dasar acuan dalam menjalani kehidupannya yang disebut dengan kebudayaan.

Kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak manusia tentang jagat raya yang menjadi pola acuan bagi perilaku manusia yang terencana dan sesuai dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Menurut Mochtar Naim (1979:159) bahwa salah satu bentuk *rantau* orang *Minangkabau* dilihat dari kedudukan dan jawatan adalah *rantau* dagang. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga wajar rasanya para pedagang melakukan perlawanan sosial terhadap pemerintah, karena berdagang merupakan cara mereka menggantungkan kehidupan mereka walaupun mereka tetap mengikuti pemerintah ketika direlokasi ke kios darurat, karena mereka juga

menganggap apabila mereka tidak menuruti maka terputuslah mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

F. Metodologi Penelitian

I. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Halaman Balai Kota Padang di Jalan M. Yamin kota Padang, atau lebih tepatnya di kios darurat untuk para pedagang Inpres II, III, dan IV. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada para pedagang Inpres II. Alasan peneliti melakukan penelitian di kawasan ini adalah karena Pasar Raya merupakan pasar sentral yang menjadi pusat perekonomian kota Padang serta mengalami kerusakan yang paling parah akibat gempa dibandingkan dengan pasar-pasar yang lainnya. Sehingga hal ini, mengakibatkan hilangnya tempat berdagang bagi para pedagang dan hal ini juga berdampak para perekonomian para pedagang itu sendiri.

Kios darurat yang diperuntukkan bagi para pedagang Inpres II,III, dan IV ini juga dibangun di Halaman Balai kota Padang yang merupakan kantor pemerintahan kota Padang serta kios darurat yang menimbulkan berbagai permasalahan bagi para pedagang Pasar Inpres II yang menempatinya. Hal ini disebabkan karena para pedagang menolak untuk di relokasi ke kios darurat tersebut karena belum adanya kesepakatan serta kejelasan status para pedagang tersebut untuk kedepannya, serta letak dan lokasi mereka yang tidak strategis, sehingga hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan mereka. Hal ini disebabkan karena, mereka

kehilangan para langganan (konsumen) dan jauhnya akses mereka dari jalur utama Pasar Raya dan juga banyaknya pedagang baru di sekitar Jalan Sandang Pangan dan Jalan Pasar Baru sehingga makin tertutuplah akses jual-beli mereka.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mengacu pada makna-makna yang terdapat dibalik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sutarmanto karakteristik penelitian kualitatif yakni mencoba memperoleh gambaran yang jelas, bersifat holistik dan memahami makna *Verstehen* (pemahaman) (Arifin, 2002:48). Dalam penelitian Kualitatif, peneliti adalah alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena peneliti sebagai “alat” sangat memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan, dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan peneliti mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Peneliti menempatkan dirinya selama peranan sebagai pelaku yang ditelitinya dan mencoba untuk dapat mencapai tingkat pemahaman yang sempurna mengenai makna-makna yang terwujud dalam gejala sosial yang diamatinya (Moleong, 2002:5)

Penelitian ini bertipe deskriptif yakni peneliti yang mendeskripsikan suatu keadaan melalui data yang diperoleh dilapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video -tape*, dan dokumen pribadi. Menurut Koentjaraningrat penelitian bersifat deskriptif memberikan gambaran secermat mungkin mengenai individu, keadaan, gejala atau pun kelompok tertentu (Koentjaraningrat 1997:29). Berdasarkan pada perkembangan selanjutnya terus untuk menjadi bagian dari masyarakat di lingkungan Pasar Raya khususnya di Halaman Balai Kota. Menggunakan metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami dan menanyakan langsung kepada para pedagang di kios darurat untuk para pedagang Inpres II dan Dinas Pasar sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pasar Raya.

3. Teknik Pemilihan Informan

Berkaitan dengan penelitian ini, informan yang digunakan adalah orang-orang yang dipilih untuk memberikan informasi tentang situasi serta kondisi sesuai dengan kepentingan yang diharapkan benar-benar orang yang paham dengan situasi dan kondisi yang terjadi di pada pedagang Inpres II. Pedagang Inpres II yang menempati kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota. Dinas Pasar merupakan instansi pemerintah kota Padang yang menangani langsung masalah terhadap pengelolaan pasar, serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) sebagai kuasa hukum para pedagang Inpres, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan. Maka peneliti menentukan sejumlah informan.

Pemilihan informan dilakukan dengan secara *purposive* dan *Snowball*. Penelitian *purposive* (sengaja) artinya pemilihan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan peneliti mengetahui identitas orang yang pantas menjadi informan. Pada penelitian ini, peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, yakni : Pedagang Inpres II yang berada di Kios darurat di Halaman Balai Kota, berjualan beraneka bumbu dapur dan rempah. Pegawai dari Dinas Pasar pada bagian pengembangan Pasar ataupun orang yang mengetahui persis mengenai kebijakan relokasi pedagang Inpres II. Pada pemilihan Informan secara *purposive* , peneliti mendapatkan 12 orang informan, 9 yang terdiri dari orang pedagang Inpres II, dan 2 orang masyarakat (konsumen atau pembeli), dan 1 orang pegawai dari bidang pengembangan Pasar dan Sekretaris Dinas Pasar.

Teknik *Snowball* dilakukan untuk mengetahui siapa saja pedagang Inpres II yang melakukan resistensi sosial terhadap kebijakan relokasi ke kios darurat tersebut. Teknik ini digunakan karena peneliti tidak mengetahui siapa saja pedagang Inpres II yang dapat dijadikan informan untuk mendapatkan informasi. Setelah datang ke lokasi penelitian, maka peneliti menanyakan siapa saja pedagang Inpres II yang mengetahui secara persis mengenai resistensi sosial pedagang terhadap kebijakan relokasi ke kios darurat. Dengan menggunakan teknik *snowball* ini peneliti mendapatkan 4 orang Informan, yakni 3 orang yang memiliki posisi penting di Pasar Inpres II, dan 1 orang yang merupakan anggota dari PBHI yang membantu para pedagang Inpres II.

Jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 16 orang, dimana 9 orang merupakan pedagang Inpres II, 2 orang Masyarakat (konsumen), 2 orang dari Dinas Pasar, serta 1 orang dari pedagang Inpres II dan 2 orang dari pedagang Inpres III yang merupakan Informan kunci, dan 1 orang dari PBHI. Jumlah informan ini menurut peneliti sudah mewakili data yang ingin peneliti dapatkan, karena informasi yang diperoleh dari informan tersebut sudah mengalami kejenuhan data. Jadi peneliti, berhenti mengambil informan setelah data yang di dapatkan mencapai titik kejenuhan. Artinya, semua pertanyaan telah terjawab oleh informan dan hal tersebut telah berkali-kali ditanyakan kepada informan yang berbeda.

Untuk lebih Jelasnya mengenai Identitas Informan , maka dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel I.2
Identitas Informan Penelitian

No.	Kriteria Informan		Tek. Pemilihan Informan	Alasan Di pilih	Jum.
	Informan Kunci	Informan Biasa			
1.	-Pedagang Inpres II. -Memiliki peranan Peting dalam struktur organisasi pedagang Inpres II. -Memiliki keterlibatan dalam resistensi kebijakan relokasi. -Mengetahui secara persis mengenai penolakan para pedagang.	-	<i>Snowball</i>	Permasalahan dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan pedagang Inpres II, maka dengan memilih informan yang memiliki peran penting terhadap pedagang Inpres II diharapkan	3 org

				akan mendapatkan data yang diharapkan.	
2.	-Pelaksana kebijakan. -Pegawai dari Dinas Pasar. -Memiliki peranan penting. -keterlibatan dalam melaksanakan kebijakan.	-	<i>Purposive</i>	Dinas Pasar berperan terhadap setiap kebijakan yang akan diambil yang berhubungan dengan relokasi pedagang Inpres II.	2 org
3.	-	-Pedagang Inpres II. -Sudah berdagang lebih dari 5 tahun. -Ikut dalam tindakan resistensi terhadap kebijakan relokasi pedagang ke kios darurat.	<i>Purposive</i>	Permasalahan dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan pedagang Inpres II.	9 org
4.	-	-pembeli yang terbiasa berbelanja di Pasar Raya. -Konsumen tetap	<i>Purposive</i>	Pembeli dan Pedagang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sedikit banyaknya pembeli juga merasakan dampak dari hal ini.	2 org.
5.	-merupakan orang yang mengetahui permasalahan di Pasar Inpres II. -Turut langsung	-	<i>Snowball.</i>	PBHI berperan serta sebagai advokasi dan organisasi yang menanungi para	1 org.

dan membantu para pedagang dalam resistensi terhadap kebijakan relokasi para pedagang Inpres II.			pedagang yang ada di kota Padang	
--	--	--	----------------------------------	--

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung di lapangan berdasarkan sumber yang telah ditentukan, dengan melakukan observasi serta wawancara bebas dan mendalam dengan informan. Data primer yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor yang melatarbelakangi pedagang inpres II melakukan resistensi sosial.
2. Bentuk-bentuk resistensi sosial yang dilakukan oleh pedagang Inpres II terhadap kebijakan relokasi ke kios darurat.
3. Pemecahan masalah atau resolusi konflik dari resistensi yang dilakukan oleh pedagang Inpres II dalam menghadapi kebijakan relokasi ke kios darurat.

Data sekunder diperoleh dari literatur atau studi pustaka berupa bahan tertulis, hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data sekunder dari Dinas Pasar berupa data-data yang memiliki relevansi dengan resistensi sosial pedagang Inpres II terhadap kebijakan relokasi ke kios darurat, maupun dari surat kabar, makalah, artikel yang memiliki relevansi dengan hal tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi dan Wawancara.

- **Observasi**

Observasi dilakukan pada saat melakukan *Grand Tour* pertama yang dilakukan ada bulan juni 2012 hingga akhir penelitian. Dimana pada saat itu, peneliti berjalan-jalan di lokasi kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota dan mengamati bagaiman situasi serta kondisi dari pedagang Inpres II tersebut dalam beraktivitas di lokasi penelitian tersebut.

Selain itu peneliti juga mengobservasi sarana yang digunakan oleh pedagang inpres II untuk berdagang. Pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti tidak hanya sekedar melihat-lihat saja, akan tetapi peneliti sempat berkomunikasi dengan para pedagang dan menanyakan mengenai bagaimana perlawanan sosial yang dilakukan oleh pedagang Inpres II khususnya pada saat dikeluarkannya kebijakan relokasi dan pada saat dilakukannya penertiban, yang sempat memunculkan tindakan kekerasan oleh oknum-oknum pemerintah.

- **Wawancara**

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap beberapa orang informan, antara lain : Pedagang Inpres II yang berdagang di kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota Padang, Pegawai Dinas Pasar sebagai pelaksana kebijakan relokasi pedagang dan tempat untuk memperoleh data tentang pedagang Inpres II, serta PBHI sebagai organisasi dan kuasa hukum pedagang yang ada di kota Padang. Dalam proses wawancara yang dilakukan dengan pedagang Inpres II, maka sebelumnya peneliti menanyakan kesediaannya untuk diwawancarai, kemudian

selama melakukan wawancara peneliti dan informan saling berinteraktif, sehingga tercipta hubungan yang baik dan informan yang didapatkan pun lebih baik. Pada saat pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi peneliti menggunakan pancaindera dalam pengambilan data di lapangan dan dengan teknik wawancara, kertas, dan pena. Untuk lebih jelas mengenai pengumpulan data, maka dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.3
Pengumpulan Data

No.	Data	Tek. Pengumpulan Data	Sumber
1.	Kebijakan Relokasi Pedagang Ke Kios darurat Pasca Gempa: -Riwayat Kebijakan Relokasi. -Kios Darurat sebagai Alternatif Sementara. -Posisi pedagang dan Masyarakat. -Implementasi Kebijakan.	Wawancara Mendalam	Dinas Pasar kota Padang.
2.	Resistensi sosial Pedagang Inpres II: -Bentuk-bentuk Resistensi sosial yang dilakukan oleh Pedagang Inpres II. -Faktor penyebab pedagang melakukan resistensi sosial	Wawancara Mendalam	Pedagang Inpres II
3.	Pemecahan masalah dari resistensi sosial pedagang Inpres II terhadap kebijakan relokasi.	Wawancara Mendalam	Pedagang Inpres II dan Dinas Pasar.

5. Proses Penelitian

Proses penelitian dimulai pada bulan Juni 2012, dimana peneliti melakukan pengamatan (Observasi) pertama terhadap pedagang Inpres II. Pedagang Inpres II

menempati kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota Padang. Pada saat dilakukannya pengamatan, peneliti sengaja berjalan-jalan di lokasi tersebut dan melihat bagaimana aktivitas mereka selama berdagang serta sarana apa saja yang mereka gunakan. Dari pengamatan tersebut, peneliti melihat bahwa ternyata tempat atau lokasi mereka berjualan tersebut merupakan kawasan pemerintahan. Mereka menggunakan Halaman Balai Kota sebagai tempat mereka berjualan. Pada tanggal 20 Desember 2012, peneliti mengikuti ujian proposal dan dinyatakan lulus dalam ujian seminar proposal. Setelah melakukan perbaikan proposal, pada tanggal 25 Januari 2013 peneliti mengurus segala prosedur yang dibutuhkan selama penelitian seperti surat pengantar dari akademik, kemudian pada tanggal 28 Januari 2013 peneliti memasukkan surat pengantar penelitian dari fakultas untuk ditindak lanjuti di kantor Kesbangpol Padang.

Pada tanggal 3 Februari 2013 memasukkan surat izin penelitian ke Kantor Dinas Pasar Padang yang berada di Jalan Imam Bonjol Komplek Pertokoan *Atom Shopping Center* Lantai II Pasar Raya Padang. Setelah memasukkan surat izin penelitian tersebut, peneliti langsung meminta data sekunder dan juga data primer. Namun, selama proses untuk memperoleh data tersebut, peneliti tidak langsung memperoleh data yang diinginkan, karena peneliti tidak menemui orang yang berkaitan langsung mengenai data yang diinginkan, sehingga peneliti harus menunggu dan datang kembali ke Dinas Pasar.

Pada tanggal 4 februari 2013 peneliti melakukan wawancara dengan para pedagang Inpres II yang berada di Halaman Balai Kota Padang. Wawancara yang

dilakukan berlangsung selama kurang lebih 4 minggu, yang dalam sehari peneliti biasaya mewawancarai 1 hingga 3 orang informan. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai keberadaan mereka di Halaman Balai Kota Padang, penyebab mereka melakukan resistensi sosial, dan bentuk-bentuk resistensi sosial yang dilakukan terhadap kebijakan relokasi pemerintah kota Padang. Sebelum dilakukannya wawancara, peneliti menanyakan kepada pedagang untuk kesediaannya diwawancarai. Tidak semua pedagang bersedia untuk diwawancarai karena kesibukkan mereka melayani para pembeli dan juga ada pedagang yang tidak ingin diwawancarai beralasan bahwasanya mereka tidak mengetahui dan mereka baru berdagang sebelumnya orang tua mereka yang berdagang.

Respon pedagang ketika peneliti meminta mereka diwawancarai, seperti enggan untuk diwawancarai setelah peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan peneliti mengadakan wawancara untuk penyelesaian skripsi, barulah para pedagang tersebut ingin diwawancarai. Proses wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit hingga 1 jam. Hal ini disebabkan adanya jeda, dikarenakan para pedagang harus melayani pelanggan yang datang, sehingga peneliti harus berhenti untuk beberapa saat. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu aktivitas para pedagang.

Selama wawancara berlangsung, peneliti memperhatikan kios darurat yang diperuntukkan para pedagang inpres II. Kios darurat yang diperuntukkan para pedagang berukuran kurang lebih 2 x 2 meter dan ada juga yang berukuran 2 x 1,5 meter. Menurut para pedagang sendiri, kios darurat ini sangat sempit sehingga mereka tidak bisa menyimpan semua barang dagangan mereka di kios darurat

tersebut. Hal ini juga terlihat dari sempitnya ruang gerak para pedagang tersebut, yang bisa mereka lakukan hanya duduk dengan kondisi yang sangat pas-pasan, apabila mereka tidak berhati-hati maka barang dagangan mereka akan terjatuh karena tersenggol oleh badan mereka. Bukan itu saja, gang masuk kedalam kios darurat pun sangat kecil sehingga para pedagang sangat sulit untuk mengantarkan barang dagangannya untuk kedalam kios mereka.

Para pedagang Inpres II sangat membantu sekali dalam proses pengambilan data primer ini, ketika diwawancarai para pedagang memberikan data sesuai dengan diharapkan oleh peneliti. Setelah selesai melakukan wawancara, para pedagang selalu memberikan dukungan kepada peneliti, agar sukses untuk penyelesaian tugas akhir perkuliahan.

Pada tanggal 18 Maret 2013 peneliti melakukan wawancara kembali di Kantor Dinas Pasar kota Padang dengan Bapak Jasman S.sos selaku sekretaris, dan juga bapak Asrul selaku sebagai staf pengembangan pasar. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai keberadaan Pedagang Inpres II yang berada di Halaman Balai Kota Padang. Serta mengenai kebijakan relokasi yang dilakukan terhadap para pedagang Inpres II. Selain itu, peneliti juga mengambil data-data sekunder seperti data pedagang Inpres II pasca gempa, data permasalahan pasar raya Padang pasca gempa 30 september 2009, khususnya permasalahan kios darurat, surat edaran mengenai kebijakan relokasi pedagang Inpres II.

Pada tanggal 25 maret 2013 peneliti juga melakukan wawancara di kantor PBHI yang merupakan kuasa hukum dan organisasi yang mnaungi para pedagang,

hal ini dilakukan atas dasar saran dari ketua pedagang. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota PBHI yakni Bapak Firdaus S.sos, M.si. Wawancara yang dilakukan dalam mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pedagang dan PBHI untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah kota Padang.

Kesulitan yang ditemui peneliti sewaktu melakukan penelitian adalah ketika peneliti meminta data di Dinas Pasar, baik itu data sekunder dan data primer. Hal ini lebih disebabkan karena, ketidak hadirannya pegawai atau staff dari Dinas Pasar yang bertanggung jawab untuk mengelolah dan mengatur data sekunder tersebut, serta pegawai Dinas Pasar yang tidak mengetahui secara jelas mengenai permasalahan relokasi pedagang. Hal ini dikarenakan mereka baru ditempatkan di Dinas Pasar. Serta ketika peneliti ingin menemui orang yang mengetahui pasti mengenai permasalahan relokasi pedagang Inpres II, sangat sulit untuk ditemui karena beliau harus menangani berbagai persoalan Pasar Raya yang lain. Sehingga peneliti membutuhkan waktu kurang lebih 4 minggu untuk mendapatkan data sekunder maupun data primer, dalam jangka waktu tersebut peneliti rutin berkunjung ke Dinas Pasar. Selain itu, meminta kesediaan informan (Pedagang Inpres II) untuk diwawancarai Karena mereka sibuk dengan aktivitas berdagangnya, sehingga informan tidak bisa memberikan waktu khusus bagi peneliti untuk melakukan wawancara. Sehingga wawancara sering terputus-putus atau terganggu karena informan tetap terus berjualan melayani pelanggannya

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data, supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami. (Moleong, 2002: 103).

Dalam proses penelitian setelah data dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah analisis. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan adanya analisis maka data akan menjadi berarti dan berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan oleh peneliti. Menyusun data berarti proses pengorganisasian dan mengurutkan data kepada pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja. Seluruh data yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara disusun secara sistematis yang disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

Analisis data dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Data dapat diklasifikasikan secara sistematis dan dapat dianalisa menurut kemampuan interpretasi penulis dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Selain itu, analisis data juga bertujuan agar si peneliti turun ke lapangan untuk menambah data yang kurang dan mendapatkan kesimpulan akhir yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu

peneliti mencoba mencari hubungan antara klasifikasi dan selanjutnya peneliti mengkonfirmasi lagi kepada informan untuk mendapatkan kebenaran data.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PASAR RAYA PADANG

Letak Pasar dan Lokasi Pasar Raya

Pasar Raya Padang merupakan pusat aktifitas ekonomi yang terbesar di Kota Padang. Segala kegiatan ekonomi masyarakat berpusat di Pasar ini, selain itu pasar tersebut juga menyediakan segala macam bentuk barang serta keperluan atau kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga Pasar Raya menjadi begitu ramai dan padat setiap harinya. Apalagi hampir semua angkutan umum dari berbagai penjuru kota Padang menuju atau melewati kawasan ini.

Pasar Raya juga merupakan pusat yang membawahi pasar-pasar satelit atau pasar-pasar pembantu yang ada di Kota Padang, seperti Pasar Ulak Karang, Pasar Alai, Pasar Simpang Haru, Pasar Tanah Kongsu, Pasar Lubuk Buaya, dan lain-lain. Pasar Raya Padang mempunyai suplay barang yang jauh lebih dibandingkan dengan pasar yang lainnya, baik dalam hal penyediaan barang-barang komoditi untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan yang lainnya. Kawasan Pasar Raya terletak di lokasi yang sangat strategis di pusat Kota Padang yang dikelilingi oleh perkantoran, pertokoan, swalayan, taman kota. Secara administratif, kawasan Pasar Raya Padang menjadi lokasi di kelurahan Kampung Jao, kecamatan Padang barat, Kota Padang. Sedangkan Kawasan Pasar Raya sendiri berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan pertokoan Pasar Baru dan Bioskop Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Walikota Padang dan pertokoan M. Yamin.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Baru dan Kampung Jawa Dalam.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Benteng dan Pertokoan Adabiyah,

Kawasan perdagangan yang terdapat di Pasar Raya Padang adalah :

📍 Pasar Raya Timur

Wilayah perdagangannya mulai dari fase I sampai dengan fase VII, Pasar Inpres Blok I sampai III.

📍 Pasar Raya Barat

Wilayah perdagangan adalah Blok A, Pasar Raya Lama dan Baru serta kompleks pertokoan IWAPI.

Dalam penyediaan barang untuk diperjual belikan baik itu kebutuhan primer ataupun sekunder, kawasan Pasar Raya dapat dibagi ke dalam tiga fungsi :

1. Pasar Raya Barat yang berada di Pasar Raya Modern (Sentral Pasar Raya), termasuk pertokoan Merlin, Blok A , diperuntukkan bagi pedagang elektronik bahan bangunan, onderdil kendaraan, dan pedagang emas.
2. Pasar Raya Timur Fase I sampai Fase VII dipenuhi oleh pedagang yang menjual kebutuhan sekunder seperti pakaian jadi, tekstil, aksesoris, sepatu, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Sumber : Data diolah peneliti dari data Dinas Pasar Kota Padang tahun 2012

Berdasarkan gambar 2.2 diketahui bahwa lokasi berdagang di Pasar Bertingkat Fase I dan Fase II berada di bagian bawah gambar, yang bersebelahan dengan ruangan bilyar. Sedangkan untuk Fase III dan Fase IV terletak di sebelah kiri atas gambar. Untuk Fase V dan Fase VI pasar terletak di sebelah kanan atas gambar, bersebelahan dengan Padang Teatrhe dan TPA.

B. Sejarah Berdirinya Pasar Raya Padang

Rusli Amran dalam bukunya *Padang Riwayatmu Dulu*⁹ menuliskan bahwa sebelum Pelabuhan Teluk Bayur dibuka, kapal-kapal yang mengangkut para pedagang dan barang dagangannya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri berlabuh di dekat pulau Pisang gadang di kawasan Air Manis. Walaupun di kota ini bermuara sebuah sungai yaitu Batang Arau tetapi kapal-kapal api ataupun kapal layar ukuran besar tidak dapat memasuki muara sungai karena ombak di sekitar gunung Padang yang terletak di sebelah kiri muara Batang Arau cukup besar, sehingga dapat membahayakan kapal-kapal laut.

Pada tahun 1982 seiring dengan dibukanya Teluk Bayur dan Tambang Ombilin serta jalan kereta api, kapal-kapal yang datang tidak lagi berlabuh dekat Pulau Pisang gadang. Dengan dibukanya pelabuhan Teluk Bayur itu maka Kota Padang semakin ramai oleh pedagang yang bergerak dalam bidang ekspor-impor, hal itulah yang mendorong putera-putera Padang untuk mendirikan sebuah pasar. Pasar

⁹ Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*, CV. Yasaguna, hal : 22-24.

pertama yang didirikan oleh putera-putera Kota Padang itu bernama Pasar Mudik yang letaknya sangat strategis baik bagi calon pengunjung maupun dilihat dari segi pengadaan barang dagangan. Sekitar abad ke-19, pasar ini ramai dikunjungi warga Kota Padang sehingga perkembangan kota menjadi dinamis.

Perkembangan yang terus meningkat dari Pasar Mudik itu ternyata menimbulkan iri hati di kalangan pedagang Cina yang merasa tersaingi. Akhirnya pedagang-pedagang Cina yang ada di Padang bersatu dengan maksud untuk menyainginya dengan membangun pasar di daerah Klenteng (jalan niaga sekarang). Dalam perkembangannya, pasar ini mampu menyaingi Pasar Mudik. Sayangnya, pasar itu akhirnya habis terbakar. Selanjutnya, muncullah Lie Saay seorang Tionghoa kaya yang menjadi kapten Cina yang diangkat oleh Belanda.

Dia mempunyai tanah di daerah Kampung Cina dan ingin membuka pasar yang baru untuk mengganti pasar di jalan Niaga yang telah terbakar itu. Niatnya itu disampaikan kepada temannya Pao Leng dan sekaligus diserahkan kepercayaan untuk mengelolanya, tetapi ternyata Pao Leng menyalahgunakan wewenangnya hingga usaha Lie Saay kandas. Sementara itu, Kota Padang terus berkembang dan sangat membutuhkan pasar untuk pemasaran dan distribusi barang-barang produksi. Akhirnya para pedagang Cina yang tergabung dalam persekutuan yang disebut dengan Tanah Kongsu mencoba lagi untuk membangun sebuah pasar di dekat Klenteng yang sekarang ini menjadi jalan niaga. Usahanya berjalan lancar walaupun pasar mereka itu tidak terlalu luas dibandingkan dengan Pasar Mudik.

Dari pihak pribumi sendiri, usaha untuk membangun sebuah pasar juga dilakukan. Salah satu diantaranya adalah kelompok Badu Ata & Co yang sebelumnya juga ikut mengelola Pasar Mudik. Dari kantor dagangnya yang terdapat di Pasar Mudik itu melihat kesempatan baik untuk membuka pasar baru semacam cabang dari Pasar Mudik. Usahanya cukup berhasil. Pasar itu ramai dikunjungi oleh warga Padang. Sayang sekali pasar ini habis terbakar seluruhnya pada tahun 1882.

Orang Cina lain yang bernama Gho Lam San segera membuka pasar yang tidak jauh dari pasar yang terbakar milik Badu Ata & Co. Dalam perkembangannya, pasar itu terus meningkat walaupun kelompok Badu Ata & Co berusaha keras untuk menentangnya.

Daerah pasar baru itu memang cukup strategis sehingga mengundang hasrat Lie Saay orang kaya Cina yang menjadi Kapten Cina tadi, untuk membangun pasar yang baru juga. Di tengah kampung yang terkenal dengan nama Kampung Jawa karena mayoritas penduduknya berasal dari Jawa, Lie Saay mulai membangun pasar yang masih kecil luasnya. Pengunjung tidak begitu ramai. Hal itu juga disebabkan sudah banyak pasar yang telah berdiri, yaitu pasar Mudik, pasar milik Gho Lam San dan Lie Saay sendiri.

Pasar Mudik yang merupakan pasar tertua terus dikunjungi oleh warga kota dan terus meningkatkan pembangunannya yang ditangani oleh seorang profesionalis bernama Nurut yang merupakan orang kebanggaan Badu Ata & Co. Lie Saay mengajak Nurut untuk bekerja sama tetapi di bidang yang lain yaitu transpor kopi. Cara ini dilakukan oleh Lie Saay guna menarik pengunjung ke pasar raya dan

mematikan pasar Mudik. Dan memang, tanpa pimpinan dari Nurut pasar Mudik menjadi mundur. Baik penjual maupun pembeli mencari tempat lain untuk melakukan aktivitasnya. Tujuan mereka tentu saja adalah pasar milik Lie Saay yang terletak di Kampung Jawa.

Setelah berhasil mengalahkan kelompok Badu Ata & Co, giliran kelompok Tanah Kongsi yang ingin dijatuhkannya untuk memonopoli bisnis perpasaran di Kota Padang. Dalam menghadapi persaingan dari Lie Saay, kelompok Tanah Kongsi ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Puncak dari kekalahan kelompok Tanah Kongsi adalah terbakarnya pasar yang telah mereka rintis itu. Saingan selanjutnya yang ingin dihancurkan oleh Lie Saay adalah Gho Lam San dengan pasarnya yang letaknya tidak jauh dari Pasar Mudik, akhirnya pasar ini pun habis terbakar. Dengan bantuan dari orang Belanda bernama Goldie ia kembali membangun sebuah pasar untuk menyaingi Lie Saay. Namun, sayang kebakaran lagi-lagi melanda pasarnya hingga Gho Lam menjadi jera, apalagi setelah tanah bekas pasar itu dibeli oleh Goem Hoat yang masih kerabat Lie Saay. Akhirnya pasar pun terpusat di Kampung Jawa .

Sejarah pasar di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya selalu diwarnai oleh aksi-aksi kebakaran baik karena sabotase atau kecelakaan. Hal itu memang bisa terjadi sebab kondisi pasar-pasar yang dibangun tidak permanen, terbuat dari kayu dengan alat penerangan yang mudah sekali terbakar seperti minyak tanah, lampu petromaks dan sebagainya sehingga tidak heran jika peristiwa kebakaran pasar sering terjadi. Lie Saay adalah orang hebat. Seorang Cina lain yang mencoba untuk menyainginya pun kembali harus menelan kekalahan. Pasarnya yang

terletak di sebelah utara Kampung Jawa, depan apotek tertua di Sumatera Barat ternyata tidak mampu menandingi kekuasaan Lie Saay hingga bangkrut begitu saja.

Pasar di Kampung Jawa semakin meningkat dan kekayaan Lie Saay pun semakin bertumpuk karena Lie Saay memberlakukan biaya sewa yang tinggi terhadap para pedagang sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pedagang yang menyewa tempat dari Lie Saay. Puncaknya pada bulan Maret 1919 Kotapraja Padang mengambil alih pasar itu dari tangan Lie Saay dengan mengganti kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh Lie Saay, kemudian namanya pun diganti menjadi Pasar Jawa. Waktu revolusi tahun 1945-1950, Kota Padang dikuasai oleh orang-orang Cina dan penduduk asli pindah ke daerah pedalaman, akibatnya toko-toko milik pribumi banyak yang tutup. Setelah masa revolusi berakhir, para pedagang yang terdiri dari penduduk asli kembali lagi berdagang di Pasar Jawa sehingga Kota Padang kembali ramai dan monopoli perdagangan kembali dikuasai oleh pedagang pribumi asli, walaupun masih terdapat pedagang-pedagang dari golongan keturunan Cina. Hal ini dapat dipahami karena orang Padang terkenal dengan bakat dagangnya yang keras. Nama Pasar Jawa berganti menjadi Pasar Raya yang pada waktu itu hanya terdiri dari pertokoan perabot peninggalan zaman Belanda yang belum diperbaiki.

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa orang Minangkabau sudah lebih dahulu berfikiran luas tentang perekonomian. Terlihat dari dibangunnya Pasar Mudik oleh pribumi yang akhirnya membuat orang Cina merasa iri dan mendirikan pasar di daerah Klenteng (jalan niaga sekarang). Didalam perkembangannya atas dasar iri pula beberapa kali pembangunan pasar oleh bangsa

Cina ini terbakar (dibakar?). Akhirnya pengelolaan Pasar Jawa diambil alih oleh Kotapraja Padang dari tangan Lie Saay. Pasar Jawa kemudian beralih nama menjadi Pasar Raya. Pada Tahun 1963 didirikanlah Maket Pasar Fase I yang dikepalai oleh Walikota Madya pada waktu itu adalah Zainudin. Kemudian pasar ditambah menjadi beberapa fase yaitu Fase II, III, IV, V, VI, dan VII.¹⁰

Secara kronologis, perkembangan pasar di Kota Padang yang pada mulanya dikuasai oleh bangsa Cina, ternyata sampai saat ini sudah dikuasai oleh seratus persen pedagang pribumi. Hal ini menandakan bahwa orang Minangkabau adalah pedagang tangguh yang dapat menyaingi orang Cina.

C. Peristiwa-Peristiwa Yang Menandai Perubahan- perubahan di Pasar Raya Padang.

Terminal merupakan bagian dari sistem transportasi dan budaya berpergian, sekaligus cerminan wajah kota dalam pengantaran lalu lintas. Dahulunya kota Padang memiliki terminal, yakni terminal Goat Hoat untuk angkutan kota dan terminal lintas andalas untuk angkutan umum. Terminal lintas andalas dilakukan karena semakin meningkatnya jumlah penumpang di Kota Padang, sehingga tidak tertampung lagi di terminal Goat Hoat. Terminal lintas Andalas di operasikan pada tahun 1972 pada saat itu dibawah pengawasan Dinas Lalu lintas Angkutan Jalan Raya.

Lokasi terminal lintas Andalas di pusat kota menjadi lahan perekonomian baru bagi masyarakat yang bergerak disektor informal seperti kelompok pedagang, buruh

¹⁰ Dinas Pasar Kota Padang, hal : 2.

angkutan dan agen. Sehingga hal ini juga memicu munculnya permasalahan sosial di terminal seperti premanisme, kriminalitas, dan pengamen jalanan. Lokasi terminal yang berada di pusat kota dan tingginya arus kendaraan yang menuju pusat kota akhirnya dirasakan oleh pemerintah mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat di pusat kota karena arus keluar masuknya bus ke terminal, oleh sebab itu pemerintah menetapkan bahwa lokasi terminal harus dipindahkan ke wilayah pinggiran kota.

Sejalan dengan pembangunan jalan By-pass maka penetapan kawasan Aie Pacah yang dirasakan lokasi untuk terminal dirasa cukup strategis. Hal ini dilatar belakangi oleh daerah penghubung dari pelabuhan Teluk Bayur, Bandara Internasional Minangkabau dan Kawasan Batang Anai yang direncanakan menjadi kawasan Padang Industrial Park (PIP).

Pada tahun 1998 terminal di kawasan di Aie Pacah diberi nama menjadi Terminal Regional Bingkuang, dan dilakukan ujicoba pemakaian terminal tersebut. Namun, sejumlah perusahaan Oto (PO) dan sopir menolak pindah ke terminal yang baru dengan alasan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta lokasi terminal yang berada jauh dari pusat kota.

Pada tahun 2002 terminal bingkuang dioperasikan untuk kedua kalinya. Perpindahan terminal ini ternyata menimbulkan banyak permasalahan sosial dan ekonomi, seperti tidak adanya pedagang-pedagang kecil yang berjualan disekitar terminal tersebut. Serta munculnya terminal-terminal bayangan di beberapa titik di kota Padang seperti di Simpang Duku, By- Pass Lubuk begalung, Simpang Gaung Teluk Bayur, dan di depan Kampus UNP Air tawar.

Semenjak bergantinya walikota Padang maka berganti pulalah sistem pemerintahan. Pada Tahun 2004-2005 Terminal Lintas Andalas berubah menjadi Plaza Andalas dan terminal angkot Goat Hoat berubah menjadi Sentral Pasar Raya Padang (SPR). Maka keadaan seperti ini, membuat Pasar Raya kota Padang bukannya tambah menjadi teratur malah membuatnya semakin tidak teratur.

Terlebih ketika terjadinya gempa pada tanggal 30 september 2009, pertumbuhan PKL semakin menjadi tidak terkendali dan tidak teratur. Sehingga terjadilah keadaan yang sangat tidak terkendali, dimana pembangunan kembali sejumlah pembangunan Pasar Raya yang bergerak lambat.

D. Gambaran Kerusakan Fisik Pasar Raya Pasca Gempa 2009.

Pada bulan September 2009 yang lalu, gempa yang berkekuatan 7,9 SR telah menghancurkan beberapa bangunan di pasar-pasar yang berada di Kota Padang terutama Pasar Raya. Pasar raya merupakan pasar yang mengalami kerusakan yang paling parah akibat dari gempa yang melanda di Sumatera Barat.¹¹ Maka tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pasar pasca terjadinya Gempa 2009 adalah melakukan pendataan terhadap bangunan Pasar Raya, Pendataan dilakukan bertujuan untuk validasi data terhadap jumlah kios/los/meja batu pada masing-masing pasar.

¹¹ Menurut Lokasi dan pengelolaannya, pasar di kota Padang terbagi menjadi 17 pasar yaitu pasar aie pacah, Pasar Bandar Buat, Pasar Indarung, Pasar Gaung, Pasar Simpang Haru, Pasar Raya, Pasar Tanah Kongsi, Pasar Pagi/Purus Atas, Pasar Ulak Karang, Pasar Alai, Pasar Siteba, Pasar Belimbing, Pasar Kampung Kelawi, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Simpang Tabing, Pasar Balai gadang, dan Pasar Tarandam. BADAN PUSAT STATISTIK, Padang Dalam Angka tahun 2009, padang, hal : 3

Sebelum terjadinya gempa jumlah bangunan yang ada di Pasar Raya yakni 4862 petak toko, kios, dan Los. Kemudian gempa datang dan menghancurkan bangunan sehingga mengalami kerusakan yang cukup berat dengan jumlah kerusakan di Pasar Inpres I sebanyak 334 dan lantai II sebanyak 445.

Gambar 2.3



Ket: Berdasarkan data dari Dinas Pasar 29 orang meninggal dunia yang ditemukan di Pasar Inpres I.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Pasar Padang Tahun 2013

Inpres II mengalami kerusakan pada lantai II akan tetapi secara teknis mengharuskan Inpres II untuk segera diruntuhkan karena lantai I sudah tidak layak untuk digunakan lagi, karena pada lantai I berfungsi untuk menahan bangunan lantai II yang runtuh dan ada beberapa bangunan pada lantai I yang mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga hal ini membahayakan para pedagang Inpres II. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Jasman S.sos selaku Sekretaris Dinas Pasar, yang peneliti Wawancarai pada tanggal 18 Maret 2013 :

“ Secara fisik bangunan Inpres II yang mengalami kerusakan yang sangat parah hanya di Lantai II, akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka kami memutuskan untuk sengaja meruntuhkan Inpres II, karena selcara otomatis bangunan pada lantai I tersebut juga sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Hal ini juga didukung oleh Hasil uji kelayakan struktur dan kelayakan fungsi yang dilakukan oleh Tim Forensik Engineering Politeknik Negeri Padang melalui surat Nomor 113.K3/PG/2011 tanggal 27 Juni 2011. Berdasarkan hal inilah, kami berani untuk mengambil tindakan lanjutan sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengelolah pasar.”

Maka jumlah total bangunan yakni toko/kios/meja batu di Inpres II ada 718 dengan perincian pada lantai I sebanyak 466 yang merupakan kios toko dan pada lantai II sebanyak 252 yang merupakan meja batu.

Gambar 2.4 Pasar Inpres II



Ket : Meja Batu di Lantai II yang biasa digunakan oleh para pedagang yang menjual Daging, Ayam, Ikan.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Panas kota Padang Tahun 2013

Serta pada Inpres III secara teknis tidak layak untuk digunakan lagi, dengan jumlah toko/kios/meja batu sebanyak 729 dengan perincian lantai I sebanyak 397 kios toko dan pada lantai II 332 meja batu, dan pertokoan Inpres IV tidak roboh, namun tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan jumlah kios 37 petak. Sedangkan pertokoan Pasar Baru roboh, dan tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan jumlah kios 14 petak.

Sedangkan Sentral Pasar Raya atau SPR pada lantai I,II,dan III jumlah bangunan yang mengalami kerusakan sebanyak 51 toko dalam kondisi yang rusak berat sehingga SPR harus dirobohkan, pada pertokoan Blok A pada lantai I toko yang mengalami kerusakan sebanyak 129 kondisi bangunan rusak ringan dan pada lantai II toko yang mengalami kerusakan sebanyak 44 dalam kondisi yang rusak ringan. Pertokoan Blok B pada lantai I sebanyak 61 toko dengan kondisi rusak ringan, dan kantor Dinas Pasar 44 ruangan dengan kondisi rusak sedang. Dan Pasar Raya Barat Tahap II (Duta Merlin) pada lantai I sebanyak 62 toko dengan kondisi rusak ringan, dan Lantai II sebanyak 32 Toko dengan kondisi rusak sedang.

GAMBAR 2.5



Ket : Sentral Pasar Raya dan Duta Merlin Pasca Gempa 2009

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Pasar pada tahun 2013

Pertokoan Blok E pada lantai I sebanyak 20 toko dengan kondisi rusak ringan, pada Pasar Raya Tahap III (Koppas) pada lantai I sebanyak 96 toko dengan kondisi rusak ringan dan di lantai II sebanyak 13 toko dengan kondisi rusak ringan. Rajawali pada lantai I sebanyak 20 toko dengan kondisi rusak ringan, dan lantai II sebanyak 5 toko dengan kondisi rusak ringan. Dan Atom Shopping pada lantai I sebanyak 69 toko dan Kios dengan kondisi rusak ringan, lantai II sebanyak 111 kios dengan kondisi rusak ringan. Lapangan Pasar Raya Barat pada lantai I sebanyak 15 toko yang mengalami rusak ringan. Fase I pada lantai I sebanyak 103 toko dengan

kondisi rusak ringan, dan pada lantai II sebanyak 54 toko dengan kondisi rusak ringan.

Fase II pada lantai I mengalami kerusakan sebanyak 87 Toko dengan kondisi rusak ringan, dan pada lantai II yang mengalami kerusakan sebanyak 75 toko dengan kondisi rusak ringan. Fase III di lantai I mengalami kerusakan sebanyak 109 Toko dengan kondisi rusak ringan, dan pada lantai II sebanyak 53 toko dengan kondisi rusak ringan. Pada Fase IV dilantai I yang mengalami kerusakan sebanyak 120 toko dengan kondisi rusak ringan, dan pada lantai II yang mengalami kerusakan sebanyak 72 toko dengan kondisi rusak ringan. Fase V di lantai I sebanyak 57 toko yang mengalami rusak ringan, dan pada lantai II sebanyak 60 toko dengan kondisi rusak ringan. Fase VI dilantai I sebanyak dan50 toko dengan kondisi rusak ringan,dan pada lantai II sebanyak 46 toko yang mengalami rusak ringan. Fase VII tambahan pada lantai I sebanyak 244 toko dengan kondisi rusak ringan, lantai II (Mesjid Fauzan Azima) sebanyak 46 toko dengan kondisi rusak ringan.

Fase VII Lt I dengan kerusakan pada lantai I sebanyak 244 toko dengan kondisi rusak ringan, pada lantai II Matahari Department Store dengan kondisi rusak ringan. Los Bagonjong Inpres jumlah kerusakan 28 kios dengan kondisi rusak berat (Dinas Pasar). Dengan melihat keadaan yang sangat memprihatinkan tersebut, maka pemerintah kota Padang melalui Dinas pasar, mengeluarkan kebijakan untuk membangun kios-kios darurat sebagai solusi agar para pedagang tersebut bisa kembali berjualan. Kios-kios darurat ini diperuntukan untuk para pedagang Inpres I,

II, III, dan IV karena Inpres tersebut yang bangunannya mengalami kerusakan yang paling parah. Pada penelitian ini peneliti mefokuskan pada Inpres II yang kios daruratnya beerada di Halaman Balai Kota Padang, dengan jumlah kios yang disediakan oleh pemerintah kota Padang sebanyak 488 petak.

D. Pengelolaan Pasar Raya Padang Ke Depan Yang Penuh Tantangan

Pengelolaan Pasar Raya Padang berdasarkan pada Perda No. 17 Tahun 1984 merupakan suatu kawasan otonom oleh Pemerintah Daerah Kota Madya Tingkat II Padang yang secara administratif dikelola oleh Dinas Pasar. Dinas Pasar yang mengelola Pasar Raya dibentuk oleh dan berada dibawah Wali Kota Padang, serta merupakan subbidang dalam kantor pemerintahan daerah. Dinas Pasar memiliki tugas utama yakni :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, serta memberikan perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Wali kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengamankan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perihal diatas Dinas Pasar sebagai pihak yang mengelolah Pasar Raya, Maka memiliki wewenang untuk mencarikan solusi untuk para pedagang

Inpres II yang toko/kios/los mereka rusak akibat gempa. Salah satu solusi yang mereka berikan adalah dengan membangun kembali Inpres II, selama proses pembangunan kembali tersebut, para pedagang Inpres II kemudian di relokasi ke kios-kios darurat yang telah disediakan oleh Dinas Pasar, salah satunya adalah di Halaman Balai Kota Padang.

Halaman Balai Kota Padang merupakan kawasan kantor wali kota Padang, sebagai mana kita ketahui bersama aktifitas di Balai Kota Padang sebagian besar berkaitan dengan pemerintahan. Namun, pihak Dinas Pasar beralasan hal ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Dinas Pasar, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Asrul salah satu pegawai Dinas Pasar pada bagian pengembangan pasar, yang peneliti wawancarai pada tanggal 19 Maret 2013 :

“Kios darurat untuk pedagang Inpres II sebelumnya kami membangun kios darurat di Jalan Sandang Pangan, hal ini kami lakukan agar para pedagang tersebut dekat dengan para pelanggannya dan juga pertimbangan kemanusiaan karena walau bagaimanapun, aktifitas ini harus segera dipulihkan karena berkaitan dengan kebutuhan pokok dasar manusia. Namun, selama pembangunan kios darurat tersebut berlangsung, banyak dari para pedagang yang *complain* mengenai pembangunan tersebut. Karena, pembangunan tersebut menggunakan medan jalan, sehingga para angkutan umum sulit untuk menggunakan jalan tersebut. Maka berdasarkan realita tersebutlah, akhirnya kami membuat kios darurat di sekitaran Halaman Balai Kota Padang.”

Keterbatasan lahan merupakan persoalan yang dihadapi oleh Pihak Dinas Pasar dalam mengelola pasar itu sendiri, maka tidak heran bila kita melihat keadaan Pasar Raya sekarang semakin tidak terkelola dengan baik. Sehingga, jalan satu-satunya adalah Balai Kota yang selama ini digunakan untuk aktifitas pemerintahan

harus rela berbagai dengan aktifitas perdagangan. Kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota Padang ini tidak hanya diperuntukkan untuk para pedagang Inpres II saja. Namun, terdapat juga para pedagang Inpres III dan IV, akan tetapi peneliti memfokuskan penelitian ini pada para pedagang Inpres II.

Pedagang Inpres II yang berada di Halaman Balai Kota Padang, sebelumnya mereka berdagang di Pasar Raya yang letaknya tepat berada di belakang kantor Balai Kota itu sendiri. Para pedagang tersebut memulai aktifitas berdagang di kios darurat rata-rata pada bulan april 2012. Namun, keberadaan para pedagang tersebut semakin lama semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena, para pedagang beranggapan lokasi yang disediakan oleh Dinas Pasar untuk mereka sangat tidak strategis dan para pelanggan mereka juga sulit untuk menjumpai mereka. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan omset penjualan mereka. Balai Kota Padang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Lapangan Imam Bonjol.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Pasar Raya.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Pasar Raya Barat.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kantor Polisi Kota Padang.

Untuk menempuh lokasi ini cukup mudah karena dekat dengan jalur angkutan umum. Kantor Balai Kota Padang juga merupakan jalur untuk kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Berdasarkan hal tersebutlah, pemerintah kota Padang membuat kios darurat di lokasi tersebut.

BAB III

KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG INPRES II KE KIOS DARURAT

PASCA GEMPA 2009

A. KEBIJAKAN DAN KEBERPIHAKAN

I. Riwayat Kebijakan Relokasi

Pasar Inpres II dibangun pada tahun 1970-an hingga tahun 2011 yang telah berumur kurang lebih 30 tahun. Bangunan pasar yang telah berusia tua itu telah menurun kemampuannya, baik dari segi struktur bangunan maupun fungsi. Infrastruktur-infrastruktur bangunan dan penunjang bangunannya telah berada dalam kondisi yang tidak baik. Misalnya, fasilitas dasar berupa drainase, jalan atau lorong, kawasan parkir, area bongkar muat, sirkulasi mobilitas pedagang dan pengunjung dan fasilitas pasar lainnya sangat memprihatinkan bahkan tidak lagi berfungsi.

Menurut Bapak Jasman S.sos selaku sekretaris Dinas Pasar yang peneliti wawncarai pada tanggal 18 maret 2013 :

“Bahwasanya Bangunan dari Pasar Inpres baik itu Inpres I, II,III dan IV sebenarnya sudah mengalami kerusakan sejak beberapa tahun belakangan ini, dan kemudian gempa datang pada tahun 2007 dan 2009 dengan kekuatan 7,9 SR. Gempa bumi yang dahsyat tersebut telah merobohkan seluruh bangunan Pasar Inpres I, dan mengakibatkan kerusakan berat pada Inpres II, III, dan IV. Melihat keadaan tersebut, Kami (Dinas Pasar) meminta bantuan kepada institusi-institusi yang berkompeten dari perguruan tinggi dan dari organisasi jasa konstruksi untu melakukan uji forensik bangunan, dan hasilnya bangunan tersebut dinyatakan tidak layak secara struktur dan tidak layak secara fungsi. Oleh sebab, itu kami memutuskan untuk membangun kembali bangunan-bangunan pasar yang rusak parah akibat gempa tersebut.”

Maka sebagai tindakan lanjut dari peristiwa tersebut pihak Dinas Pasar mencari solusi untuk jangka panjang yakni dengan membangun kembali Pasar Inpres yang rusak berat akibat gempa, karena menyadari bahwasanya Pasar Inpres merupakan pusat pemenuhan kebutuhan harian sebagian masyarakat Kota Padang dan sekaligus salah satu urat nadi perekonomian kota, Pemerintah Kota telah mengupayakan secara maksimal agar Pasar Inpres I, II, III, dan IV dapat segera dibangun kembali.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pasar untuk membangun kembali Pasar Inpres yang rusak berat akibat gempa tersebut, dengan menjalankan keputusan DPRD Kota Padang nomor 189.05/DPRD-PDG/2010 tanggal 11 Februari 2010 yang merekomendasikan untuk segera dilakukan pembangunan kembali Inpres yang runtuh maupun sengaja diruntuhkan dengan menggunakan dana APBN/APBD. Selain itu juga, Dinas Pasar melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat dan DPRD supaya menganggarkan dana untuk pembangunan pasar tersebut yang mencapai 237 milyar rupiah, dimana 25 % diantaranya atau sebesar 59 milyar rupiah dibebankan pada APBD Kota Padang. (Sumber : Dinas Pasar)

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar tersebut menuai keberhasilan baik dari pihak DPRD dan Pemerintah telah menyepakati untuk membantu pembangunan kembali pasar-pasar Inpres tersebut. Menurut Bapak Jasman S.sos selaku sekretaris Dinas Pasar yang peneliti wawancarai pada tanggal 18 maret 2013:

“Pada tahap pertama pada tahun 2010 dan tahun 2011 melalui APBD kota Padang telah dianggarkan dana sebesar Rp 59.000.000.000,- , dimana dana tersebut digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan/DED Pasar Inpres I,II,III,dan IV

serta pembangunan fisik gedung Pasar Inpres I yang Roboh, dan siap untuk ditempati, sehingga kios/los penampungan darurat yang diperuntukan bagi eks pedagang Pasar Inpres I yang terletak di sepanjang jalan Pasar Baru, Jalan Pasar Raya dan sebagian Jalan Sandang Pangan di bongkor. Dan kemudian kami memusatkan kepada pedagang Inpres II,III,dan IV untuk segera direlokasi dikarena bangunan Inpres tersebut akan segera dibangun kembali. Para pedagang tersebut akan direlokasi ke kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota.”

Sebulan setelah terjadinya gempa 30 september 2009, pemerintah kota Padang melalui Dinas Pasar, memberitahukan kepada pedagang Inpres I khususnya akan diadakannya relokasi para pedagang tersebut ke kios darurat yang telah dibuat oleh pemerintah kota Padang, di sepanjang jalan Pasar Baru hingga di Jalan Pasar Raya. Dua bulan setelah disampaikannya mengenai kebijakan relokasi untuk para pedagang, para pemerintah kota Padang telah selesai membangun kios darurat untuk para pedagang Inpres I, yang toko kiosnya hancur akibat gempa serta terbakar. Pembangunan kios darurat tersebut dibangun di sepanjang Jalan Pasar Baru hingga di Jalan Pasar Raya. Total keseluruhan kios darurat diperuntukkan pedagang Inpres I berjumlah 1.100 kios darurat.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebutlah, munculnya perlawanan sosial dari para pedagang, hal ini disebabkan oleh adanya pendistribusian kios darurat yang diperuntukkan para pedagang tersebut tidak secara jelas. Hal ini disebabkan karena lebihnya jumlah kios darurat yang diperuntukkan para pedagang Inpres I. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak MY (32 Tahun) yang merupakan pedagang Inpres II yang peneliti wawancarai 4 februari 2013 :

“ Jumlah kios darurat yang dibangun oleh pemerintah kota Padang sebanyak 1.100 kios yang disebarkan sepanjang jalan Pasar baru hingga di Jalan Pasar Raya, namun

jumlah pedagang Inpres I \pm 700, logikanya untuk apa sisa dari kios darurat yang berlebih? Ya, adek piker saja sendiri. Pada saat itu banyak, pedagang yang seharusnya mendapatkan kios darurat tersebut justru orang “pedagang” lain mendapatkannya.”

Selain itu, permasalahan yang lain muncul mengenai lokasi pembangunan kios darurat itu sendiri. Pembangunan kios darurat pada tahap I ini, dibangun di sepanjang Jalan Pasar Baru dan Jalan Pasar Raya seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun, pembangunan kios darurat ini menggunakan badan jalan, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, seperti pedagang Inpres II, III, dan IV yang pada saat itu masih berdagang di Inpres tersebut. Para pedagang Inpres II,III, dan IV merasa tertutupnya akses jual beli mereka, dan tertutupnya akses mereka untuk keluar dari pasar Inpres tersebut. Hal ini lebih dilatar belakangi oleh, seandainya terjadinya kembali gempa bumi ataupun kebakaran sehingga akses pertolongan sangat susah untuk di jangkau. Begitu juga, dengan para pedagang yang berada di Pasar bertingkat (Padang Theater). Menurut Bapak SN (48 tahun) salah satu pedagang Inpres II yang peneliti wawancarai pada tanggal 4 february 2013 :

“Pada saat dibangunnya kios darurat tahap I di Jalan Pasar Baru, keadaan Pasar Raya sangat sempit, dan kami mengalami penurunan omset penjualan. Karena keberadaan para pedagang di kios darurat yang menutup barang dagangan kami, banyak para pembeli yang membeli di kios darurat, terlebih angkutan umum susah untuk masuk ke jalan Pasar Baru, yang paling kami khawatirkan adalah ketika terjadinya bencana alam, karena kita tidak pernah tahu kapan terjadinya bencana tersebut sementara akses kami untuk keluar sangat susah dan juga ketika terjadinya kebakaran, bagaimana mobil pemadam kebakaran akan masuk kedalam. Hal ini tampaknya, tidak dipikirkan oleh yang membangun kios darurat ini.”

Melihat hal ini, para korban bencana gempa 2009 khususnya para pedagang Inpres I risih, dengan tindakan para pedagang yang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh

Bapak A (50 tahun), merupakan salah satu pedagang Inpres I yang peneliti wawancarai pada tanggal 5 februari 2013:

“ Setelah kami di pindahkan ke kios darurat Inpres I, bukannya kami dapat berdagang dengan tenang. Malah kami mendapatkan semacam intimidasi dari teman-teman kami yang lainnya, dikarenakan kami dianggap telah menutup akses jual beli mereka. Ya, kalo seperti ini, dimana kami akan berjualan lagi, bayangkan saja tempat kami berjualan telah hancur. Jadi, apa yang disediakan oleh pemerintah, ya kami manfaatkan.”

Pedagang Inpres II, III, dan IV serta pedagang yang lainnya menyadari bahwasanya tindakan mereka tersebut telah membuat teman seprofesi mereka mejadi tidak nyaman. Hal ini disebabkan karena para pedagang yang lainnya terprovokasi oleh keadaan dan juga mereka tidak mengetahui dengan pasti bagaimana para rekan seprofesinya. Sehingga hal ini, mengundang mereka untuk melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah kota Padang atas kebijakan relokasi pedagang dan meminta para pemerintah kota Padang untuk membongkar beberapa bangunan kios darurat yang tidak perlu. Pada saat terjadinya demonstrasi tersebut pedagang di damping oleh FWK (forum warga kota).

Gambar 3.1

Ket: Aksi Demonstrasi dimulai dari Jalan Pasar Raya menuju kerumah Walikota Padang.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Pasar kota Padang 2013

Foto diatas menggambarkan respon para pedagang setelah dikeluarkannya kebijakan relokasi pedagang ke kios darurat. Demonstrasi pertama terjadi pada tanggal 29 November 2009, lebih tepatnya dua bulan setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Demonstrasi tersebut berlangsung dari jalan Pasar Raya kota Padang hingga ke depan rumah dinas Walikota Padang. Massa yang tergabung dalam demonstrasi tersebut, Pedagang Kaki Lima, pedang Inpres II,III, dan IV, dan juga Forum Warga Kota padang. Dalam demostrasi tersebut para pedagang menyampaikan aspirasi mereka mengenai pembangunan kios darurat tahap I tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Sy (61 tahun) yang peneliti wawancarai pada tanggal 6 februari 2013 :

“Sebelumnya kami berkumpul di Jalan Pasar Raya pada pukul 10.00 wib, semua pedagang turun ke jalan untuk menyatakan ketidaksetujuan kami mengenai pembangunan kios darurat, alasan kami karena tidak adanya transparansi mengenai pembangunan kios darurat tersebut, dengan dibangunnya kios darurat tersebut maka tertutupnya akses jual beli ataupun akses kami untuk lalu lalang. Massa yang tergabung waktu itu, dari pedagang kaki lima, pedagang inpres sendiri, pedagang pasar bertingkat, pedagang blok A, pedagang fase, serta kami di promotori oleh FWK (Forum Warga Kota).”

Pemerintah kota Padang dalam hal ini Dinas Pasar mengatakan sebelum diadakannya relokasi para pedagang, pemerintah mengajak para pedagang untuk duduk bersama dan membahas mengenai rencana pemerintah kota Padang tersebut. Berikut table keterlibatan pedagang baik sosialisasi dan tatap muka dengan pemerintah kota Padang :

Tabel 3.1
Keterlibatan Pedagang Baik Sosialisasi dan Tatap Muka dengan Pemerintah Kota Padang

No.	Tanggal	No. Surat	Uraian
1.	20 Okt 2009	511.2.1245.X/PS 2009	Pemberitahuan untuk pedagang Inpres I,II,III,dan IV tentang rencanarelokasi.
2.	21 Okt 2009		Rapat penjaringan aspirasi pedagang tentang penempatan pedagang di kios darurat.
3.	21 Okt 2009	511.2.1448.X/PS-2009	Rapat sosialisasi Intern rencana pembangunan Kios/Los Darurat.
4.	24 Okt 2009		Hasil rapat forum komunikasi pedagang pasar Inpres I,II,III dan IV PKL sandang Pangan, KPP,Kopersoka, KP3A point 3 bahwa Rehap/Rekon pasar dilakukan secara bertahap.
5.	25 Okt 2009	005.1462.X/PS-2009	Sosialisasi kepada pedagang dipimpin langsung oleh Walikota Padang.
6.	30 Okt 2009		Lanjutan Sosialisasi dengan

			pedagang.
7.	04 Nov 2009	511.2.1638.X/PS-2009.	Rapat dengan pedagang untuk pemindahan pedagang Inpres I s/d IV.
8.	08 Nov 2009	511.2.1648.X/PS-2009.	Lanjutan Rapat dengan pedagang untuk pemindahan pedagang Inpres I s/d IV.
9.	09. Nov 2009	900.1699.XI/PS-2009	Pemberitahuan kepada pedagang Inpres I s/d IV agar segera mengosongkan kios/los dan pindah ke kios/los penampungan.
10.	10 Nov 2009	900.1699.XI/PS-2009	Pemberitahuan pengosongan Inpres I,II,III dan IV.
11.	8 MARET 2010		Sosialisasi pembangunan sarana relokasi penampungan sementara pedagang Pasar Raya.
12	30 Juli 2010		Coffe Morning dan Tinjauan ke lapangan kios/los darurat oleh Bapak Walikota Padang.
13	23 Des 2010	150.1274.XII/PS-2010	Sosialisasi dan Informasi penempatan pedagang inpres II,III,dan IV ke kios daurat tahap II.
14.	23 April 2011		Rapat Tim Pokja di Eks SMA I Pemko Mengkomodir 202 Kios di lantai 1 pasar blok 1.
15.	27 Mei 2011	02/Pokja-I/V/2011	Pertemuan dengan Pedagang Inpres I di secretariat Tim Jln. Jakarta Ulak Karang.
16.	1 Juni 2011	03/Pokja-1/VI/2011	Pertemuan dengan Pedagang Inpres I di Aula Baiturahmah.
17.	4 Juni 2011	04/Pokja-1/VI/2011	Pertemuan dengan pedagang Inpres I di Aula Baiturahmah.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Pasar Tahun 2013.

Berdasarkan table diatas bahwasanya pemerintah kota Padang telah berusaha duduk bersama dengan para pedagang, untuk membicarakan mengenai pengrelokasian para pedagang dan pembangunan kembali Pasar Inpres I, II, III, dan

IV. Berdasarkan data tersebut, pedagang yang diwakili oleh para ketua-ketua pedagang dan sekretaris dari masing-masing Inpres, telah menghadiri disetiap pertemuan yang diadakan oleh pemerintah tersebut. Namun, pertemuan maupun sosialisasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang pedagang tersebut harapkan.

Mengenai lokasi untuk pembangunan kios darurat sendiri, pemerintah kota Padang memiliki alasan tersendiri. Pemerintah kota Padang beranggapan dengan dibangunnya kios darurat di sepanjang jalan Pasar Baru dan juga di jalan Pasar Raya, diharapkan agar para pedagang tersebut selalu dekat dengan para pelanggannya, serta para pelanggan mereka tidak akan susah untuk mencari mereka. Menurut Bapak Jasman S.sos yang peneliti wawancarai pada tanggal 18 maret 2013 :

“ Setelah terjadinya gempa bumi, kami sebagai pihak yang mengelolah Pasar Raya dengan melihat kondisi tersebut, langsung mengambil tindakan dengan merencanakan pembangunan kios darurat untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan agar para pedagang tersebut bisa kembali berjualan, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya berdagang merupakan pekerjaan utama mereka.”

Pembangunan kembali Pasar Raya kearah yang menjadi lebih baik, menjadikan suatu tantangan yang sangat luar biasa dirasakan oleh Pemerintah kota Padang khususnya Dinas Pasar. Pembangunan kios darurat sendiri sebenarnya berlandaskan pada Dasar Pertimbangan Pembangunan Kios/Los Darurat serta Pemilihan Lokasi Penampungan Sementara :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi di daerah.

- d. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - e. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat No. 360-1390/SK-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Recovery penanggulangan bencana Gempa Bumi di Propinsi Sumatera Barat.
 - f. Keputusan Walikota Padang Nomor 952 Tahun 2009 tentang penunjukkan Satgas Batalyon Zeni Konstruksi 13 /KE sebagai Pelaksana Pembangunan Kios dan Los Darurat Pasar Inpres Pasar Raya Padang.
2. Pertimbangan Pemilihan Lokasi Penampungan Sementara pada Jalan Pasar Baru, Jalan Sandang Pangan, Jalan Pasar Raya dan Loket Bemo.
- a. Melaksanakan Keputusan Bapak Gubernur Nomor 360-1390/SK-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Recovery penanggulangan bencana Gempa Bumi di Propinsi Sumatera Barat.
 - b. Pertimbangan kemanusiaan bahwa aktifitas Pasar bahwa pasar harus segera dipulihkan karena menyakut kebutuhan pokok yang mendasar bagi masyarakat.
 - c. Dari sisi kedekatan konsumen (langganan) dan pedagang dengan lokasi penampungan sementara.
 - d. Dari sisi pemilihan lokasi dimaksudkan untuk kesatuan aktifitas jual beli di Pasar Raya.
 - e. Ketersediaan lahan, setelah dikoordinasikan dengan Dinas perhubungan dan Dinas Tata Ruang dan Tata bangunan kota Padang dimungkinkan untuk itu.

Maka berdasarkan dasar dipertimbanganlah pemerintah kota Padang berani untuk mengambil tindakan untuk merelokasi para pedagang Inpres II dan membangun kembali Pasar Inpres II yang rusak berat akibat gempa 30 september 2009. Dengan adanya perlawanan sosial para pedagang mengenai kios darurat tersebut, maka pemerintah kota Padang memberikan soslusi dengan mempercepat pembangunan kembali pasar Inpres II serta membongkar kios darurat tersebut, serta merelokasi pedagang Inpres II, III, IV di depan Matahari *Department Store*, halaman

Balai kota Padang, serta di depan jalan *Atom shopping center* atau di samping lapangan Imam Bonjol.

Pembangunan kios darurat tersebut berjumlah secara keseluruhan kurang lebih 488 kios darurat. Dengan dipercepatnya pembangunan kios darurat ini para pedagang kembali melakukan perlawanan sosial kepada pemerintah kota Padang. Walaupun instruksi untuk pedagang Inpres II segera direlokasi, namun para pedagang menolak untuk direlokasi ke kios darurat. Karena para pedagang menganggap tidak adanya kesepakatan antara pedagang dengan pemerintah kota Padang, terlebih pemerintah kota Padang mengatakan melalui selebarannya adanya biaya untuk menempati pasar Inpres kembali. Setelah adanya selebaran tersebut, para pedagang meminta bantuan kepada PBHI untuk menjelaskan maksud dari himbauan dari pemerintah kota Padang tersebut. Setelah para pedagang mengetahui hal tersebut, dan mendapatkan penjelasan para pedagang akhirnya menolak untuk direlokasi ke kios darurat sebelum adanya kesepakatan.

Para pedagang mengkhawatirkan bahwasanya mereka nantinya tidak menempati tempat mereka berjualan seperti sebelumnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak M (50 tahun) merupakan salah satu pedagang Inpres II yang peneliti wawancarai pada tanggal 7 februari 2013 :

“ Kami bukannya tidak mendukung mengenai rencana baik pemerintah kota Padang, mengenai kebijakan pembangunan kembali yang berdampak pada pengrelokasian para pedagang ke kios darurat. Tapi ada beberapa hal yang tidak kami sepakati, terutama mengenai kami harus membiayai jika kami ingin menempatnya kembali. Kalau sudah menyangkut biaya berarti sudah adanya bisnis di dalamnya, sementara kami adalah korban gempa, sehingga hal ini menurut kami tidak sesuai dengan

undang-undang no 24 tahun 2007 mengenai kebencanaan, sementara pembangunan kembali pasar Inpres II tersebut dibiayai oleh dana APBN.”

Bapak M merupakan salah seorang yang memiliki peran penting di Inpres II, bapak M sudah berdagang di Inpres II selama 29 tahun selama itu pula bapak M menjual cincau, tapai berserta agar-agar. Bapak M berserta dengan pedagang yang lainnya menyadari bahwasanya tidak hanya pedagang Inpres I saja yang akan direlokasi juga, maka mereka datang ke PBHI untuk mendiskusikan hal tersebut. Setelah itu, PBHI yang waktu itu diwakili oleh Samratul fuad, mengatakan bahwasanya apabila para pedagang pindah begitu saja tanpa adanya kesepakatan akan rugi, karena hak para pedagang pada Inpres II hanya hak pakai. Sehingga, dengan menyadari hal tersebut para pedagang menolak untuk di relokasi ke kios darurat yang berada di halaman Balai kota Padang.

Sebelumnya para pedagang melakukan perlawanan sosial dengan pemerintah kota Padang dengan melakukan aksi demonstrasi. Namun tindakan tersebut, menuai anggapan negatif dari berbagai organisasi masyarakat seperti MUI, LKAAM, dan FCPD. Tanggapan negatif tersebut mengatakan bahwasanya, para pedagang tersebut sangat tidak mendukung mengenai rencana pemerintah, sehingga dengan adanya anggapan tersebut para perwakilan pedagang memberikan penjelasan kepada organisasi masyarakat mengenai hal tersebut. Maka dengan adanya tanggapan miring tersebut, PBHI menyarankan agar para pedagang melakukan tindakan yang secara lunak dan langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Tindakan tersebut, seperti

melakukan dialog, *lobby*, *hearing*. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M (50 tahun) yang peneliti wawancarai pada tanggal 7 februari 2013 :

“Karena adanya tanggapan miring mengenai demonstrasi yang kami lakukan, maka PBHI menyarankan kami untuk melakukan Dialog, *lobby*, *hearing* kepada pihak-pihak yang terkait seperti DPRD, Gubernur, Dinas Pasar. Sebelumnya kami menyampaikan keinginan kami untuk datang kepada pihak-pihak terkait, dengan membuat surat kepada mereka. Selama dilakukannya dialog para pedagang didampingi oleh kuasa hukum PBHI, selama itu pula kami disambut dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait.”

Selama dilakukannya hal tersebut, pemerintah kota Padang tetap tidak menyatakan keinginan untuk menyepakati keinginan masyarakat sebelum mereka direlokasi ke kios darurat. Sampai kepada rencana pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan kembali Inpres II dengan adanya pemagaran di sepanjang jalan Pasar Baru. Berikut adalah kronologis pemagaran pada tanggal 31 Agustus 2011. Proses pemagaran pada tanggal 31 Agustus 2011 tersebut didahului beberapa proses :

1. Tanggal 16 Juni 2011 diadakan pertemuan dengan Muspida Kota Padang di kediaman Walikota Padang bahwa, prinsipnya Muspida mendukung program pemerintah Kota Padang dalam pemagaran dan pembongkaran pasar Inpres II,III,dan IV.
2. Tanggal 20 Juli 2011 diadakan lagi pertemuan dengan Muspida Plus di Palanata Kota Padang dan juga dihadiri oleh Tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan pedagang yang menyatakan dukungan program Pemerintah Kota Padang tersebut.
3. Tanggal 25 Juli 2011 diadakan pertemuan Tim Percepatan Penyelesaian masalah dan Pembangunan Kembali Pasar Raya Padang dan mencuat keinginan agar pemagaran di lakukan setelah bulan ramadhan 1432 H.
4. Tanggal 28 Juli 2011 diadakan pertemuan teknis dengan jajaran Polresta Padang tentang teknis pemagaran dan pembongkaran Inpres II,III, dan IV.
5. Tanggal 4 Agustus 2011 akan dilaksanakan pemagaran, namun tidak terlaksana mengingat kondisi lapangan yang kurang kondusif.
6. Tanggal 5 Agustus 2011 Polresta Padang menyampaikan surat nomor B/1373/2011/ serta tanggal 5 Agustus 2011 perihal saran penundaan pemagaran.

7. Tanggal 7 Agustus 2011 diadakan pertemuan dengan pedagang yang didampingi oleh Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar, pedagang minta tidak dilakukan pembongkaran selama bulan Ramadhan.
8. Tanggal 7 Agustus 2011 diadakan pertemuan dengan ketua-ketua Partai besar di Kota Padang yang menginginkan pemagaran dan pembongkaran dilaksanakan setelah bulan ramadhan. (Sumber: Dinas Pasar)

Selain proses pemagaran yang dipaparkan diatas, pemerintah kota Padang juga mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis kepada para pedagang tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendukung agar pelaksanaan pemagaran tersebut berjalan dengan lancar, berikut isi dari surat pemberitahuan :

- Surat Walikota Padang nomor 511.2.72.1/Ps-2011 tanggal 19 Januari 2011 bahwa Pemerintah kota Padang segera menghentikan pelayanan Pasar di Lokasi Inpres II, III, dan IV karena akan dibongkar dan segera kan dibangun baru.
- Surat Walikota Padang Nomor 511.928.VII/Ps-2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang pengosongan lokasi Inpres II, III, dan IV.
- Surat Walikota Padang Nomor 511.928.VII/Ps-2011 tanggal 27 juli 2011 tentang pemberitahuan ke 3 (tiga) pengosongan Inpres II, III, dan IV.(Sumber Dinas Pasar)


Menurut data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pasar, alasan mengapa perlu dilakukannya pemagaran pada tanggal 31 Agustus yakni :

- 1) Mengkomodir keinginan bebagai pihak agar pemagaran dilaksanakan setelah bulan Ramadhan 1432 H.
- 2) Pada saat skenario teknis pemagaran disusun, tanggal 31 Agustus 2011 berdasarkan tanggal kalender tidak bertepatan dengan hari "H" lebaran.
- 3) Mengurangi kemungkinan-kemungkinan timbulnya resiko yang tidak diinginkan, karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya H+1 kunjungan masyarakat ke lokasi pasar Inpres cukup sepi dari aktifitas perdagangan.

Pelaksanaan pemagaran tanggal 31 Agustus diawali dengan berbagai proses, yakni:

- 1) Sebelum dilakukan pemagaran diawali dengan apel gabungan seluruh unsur-unsur terkait dalam tim pemagaran pukul 15.00 wib.
- 2) Pukul 16.00 Wib Tim pemagaran masuk ke lokasi Inpres II, III, dan IV melalui Jln. Pasar Baru dan di ikuti di belakang oleh aparat sebagai back up keamanan, namun dihadang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pedagang dan sebagian diantaranya merupakan Pedagang kaki Lima yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pedagang pertokoan Pasar Inpres I, II, III, IV.

GAMBAR 3.2



Ket : Walikota Padang bersama jajarannya melakukan apel sebelum melakukan pemagaran pada tanggal 31 Agustus 2011.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Pasar kota Padang 2013

Pada saat akan dilaksanakan pemagaran oleh pemerintah kota Padang, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya para pemerintah tersebut dihadang oleh beberapa para pedagang baik dari pedagang Inpres maupun dari pedagang yang mengatasnamakan pedagang kaki lima. Sebelum terjadinya tindakan tersebut,

pemerintah kota Padang tetap mejalin komunikasi dengan para pedagang. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Asrul salah satu staf pengembangan pasar, yang peneliti wawancarai pada tanggal 20 maret 2013 :

“Sebelum dilakukannya pemagaran kami juga sudah mengkomunikasikan rencana kami mengenai percepatan pembangunan kembali Inpres II, III, dan IV. Baik itu secara lisan maupun lisan, bahkan para pedagang juga telah bersedia mengenai hal tersebut. Tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya, di pasar ini banyak sekali orang yang memiliki kepentingan sehingga terkadang kepentingan tersebut memprovokasi para pedagang yang lainnya, yang tidak mengerti hal tersebut.”

Sedangkan para pedagang mengatakan, tindakan pemagaran tersebut merupakan tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang, karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pemerintah kota Padang berjanji akan bertemu kembali sebelum dilakukannya pemagaran, karena seperti yang kita ketahui bersama pada saat dilakukannya pemagaran tersebut, bertepatan dengan hari raya idul fitri sehingga belum terlalu banyak pedagang yang berdagang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M (50 Tahun) yang merupakan pedagang Inpres II yang peneliti wawancarai :

“ Sebelumnya pemagaran dilakukan pada saat bulan puasa, namun kami meminta agar pemagaran tersebut dilakukan setelah hari raya idul fitri saja. Dan pemerintah pun sepakat mengenai hal tersebut dan berjanji sebelu diadakannya pemagaran, pemerintah kota Padang dan juga pedagang akan bertemu kembali untuk membicarakan proses pemagaran itu sendiri. Sehingga, dengan tindakan pemerintah kota Padang yang tidak menepati janjinya maka kami pun melakukan perlawanan atas tindakan tersebut.”

Para pedagang tidak bisa dikendalikan lagi, maka terjadilah penyerbuan dan perlawanan antara pedagang dengan para aparat yang melakukan pemagaran tersebut. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pasar Kota Padang, korban akibat

tindakan pemagaran tersebut sebanyak 7 orang yang berasal dari Satpol PP. Berikut nama-nama korban dari perlawanan pedagang dengan pemerintah kota Padang :

- 1) Sdr. Asral Maas, luka dikepala sehingga harus dijahit 7 jahitan.
- 2) Marlis, luka dibibir dan dijahit 25 jahitan.
- 3) Ar. Siregar, tulang kaki retak.
- 4) Arman M, luka robek dibagian kepala dan 5 jahitan di kepala.
- 5) Nofiandi, dada kena hantaman kayu.
- 6) Iralwaldi, perut kena injak.
- 7) Bambang Irawan kaki kena lemparan batu (terkilir).

Namun, data mengenai korban atas perlawanan para pedagang dengan pemerintah kota Padang, yang terdapat hanya mengenai data korban dari aparat pemerintah saja. Sedangkan para korban dari pedagang tidak ada, kemudian peneliti menanyakan kepada para beberapa pedagang. Para pedagang mengatakan bahwasanya para pedagang yang menjadi korban kekerasan kebanyakan para ibu-ibu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ed (42 Tahun) salah satu pedagang Inpres II yang berjualan beraneka rempah dan bumbu masakan, yang peneliti wawancarai pada tanggal 8 februari 2013 :

“Pada saat dilakukannya pemagaran oleh para petugas pemerintah kota Padang, tak segan-segan melakukan tindakan yang kasar kepada para pedagang, seperti memindahkan barang-barang dagangan para pedagang secara kasar, memukul para pedagang yang tidak ingin di relokasi bahkan ibu-ibu juga menjadi korban pemukulan para petugas tersebut, sehingga hal inilah pemicu kami untuk melakukan perlawanan kepada para petugas tersebut.”

GAMBAR 3.3



Ket : perlawanan yang dilakukan oleh ibu-ibu menolak untuk dilakukannya pemagaran 31 Agustus 2011

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Pasar kota Padang 2013.

Proses pemagaran tetap dilaksanakan walaupun para pedagang tersebut melakukan perlawanan, sehingga secara tidak langsung para pedagang tersebut direlokasi secara paksa oleh pemerintah kota Padang. Tidak adanya hasil yang memuaskan diantara kedua belah pihak, maka dalam permasalahan ini pedagang dan pemerintah kota Padang ditengahi oleh Komnas Ham. Sehingga menghasilkan kesepakatan dan baru para pedagang Inpres II baru ingin direlokasi ke kios darurat yang telah disediakan oleh pemerintah kota Padang.

2. Kios Darurat Sebagai Alternatif Sementara.

Banyaknya kios yang hancur pasca gempa mengakibatkan para pedagang kehilangan kios dan tidak dapat melanjutkan aktivitas dagang seperti biasanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Pemerintah Kota Padang telah membangun kios darurat bagi para pedagang yang menjadi korban gempa, agar mereka dapat melakukan aktivitas berdagang seperti biasanya, guna untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka selama proses pembangunan kembali kios mereka selesai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jasman, S.sos pada tanggal 18 Maret 2013 :

“Pembangunan kios darurat dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama di bangun sebanyak 1.100 Kios dengan perincian 500 petak kios dan 600 petak los di Jalan Pasar baru hingga Pasar raya. Pembangunan kios darurat tahap pertama ini diperuntukkan pedagang Inpres I, yang sekarang telah menempati pasar Blok 1. Sedangkan pada tahap kedua yaitu pembangunan 488 petak kios dan los yang terletak di Balaikota, di sekitar Matahari *Department Store* dan Lapangan Imam Bonjol.”

Sebelumnya para pedagang tidak mau menempati kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota tersebut, mereka memilih tetap berdagang ditengah bangunan yang sudah mengalami kerusakan akibat gempa. Akan tetapi, semenjak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak (pedagang dan pemerintah kota Padang) yang ditengahi oleh komnasham, barulah para pedagang mau untuk di relokasi ke kios darurat tersebut. Kios darurat yang berada di Halaman balai kota Padang, diperuntukkan bagi pedagang Inpres II, III, dan IV. Dalam hal ini peneliti memfokuskan hanya pada pedagang Inpres II lantai I yang berada di Kios Darurat Halaman Balai Kota. Pedagang Inpres II di kios darurat Halaman Balai kota,

berjumlah 205 kios sementara pedagang Inpres II sebanyak 150 pedagang. Pedagang Inpres II tidak secara keseluruhan berada di kios darurat Halaman Balai Kota Padang. Pedagang tersebut, pedagang Inpres II lantai I yang biasanya menjual beraneka macam rempah, kerupuk, beras, tepung, cabai, sayuran, makanan dan minuman, daun.

Para pedagang Inpres II mulai menempati kios darurat pada umumnya pada bulan maret 2012, sebelumnya para pedagang melakukan *lotting* untuk memilih kios yang akan mereka tempati. Proses *lotting* dilakukan agar tidak adanya kecemburuan sosial dan adil diantara yang lainnya. *Lotting* sendiri sistemnya hampir sama dengan *julo-julo*¹², pencabutan nomor yang kemudian nomor yang keluar akan menjadi kios pedagang yang melakukan *lotting*. Pertama-tamanya para pedagang tersebut berkumpul di Inpres II yang dipimpin oleh ketua pedagang Inpres II, kemudian para pedagang tersebut dipanggil satu persatu untuk melakukan *lotting*. proses *lotting* sendiri berlangsung kurang lebih 3 jam. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak L (61 Tahun), yang peneliti wawancarai pada tanggal 12 februari 2013 :

“ Tepatnya empat bulan setelah keluarnya kesepakatan, lalu kami dikumpulkan oleh ketua pedagang di Inpres II untuk memilih kios darurat yang akan menjadi tempat kami berdagang. Kami menggunakan *lotting*, *lotting* seperti kita main *julo-julo* mencabut nomor, nomor yang keluar adalah nomor kios yang akan menjadi kios tempat kita berjualan. Waktu itu, kurang lebih 3 jaman lah.”

Para pedagang Inpres II mendapatkan pertama kali kios darurat berbentuk seperti los, maka para pedagang tidak langsung berdagang. Kemudian para pedagang melakukan *renovasi* untuk kios mereka. *Renovasi* yang dilakukan para pedagang,

¹² *Julo-julo* adalah bahasa minangkabau yang berarti arisan.

dengan memasang pintu dari kayu, memasang dinding kios mereka dari tripleks bagian kanan, kiri, belakang, dan didepannya dibuat seperti jendela yang berukuran kurang lebih 1 meter, kemudian jendela tersebut bisa dilepas dan dijadikan meja untuk barang dagang mereka ataupun dengan membuat yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti membuat gantungan meja kecil yang ditempel dinding ataupun laci kecil. Ada juga para pedagang yang membuat dinding yang disebelah kanan atau bagian kiri dari kawat-kawat yang berbentuk jaring. *Renovasi* sendiri mereka lakukan kurang lebih selama satu bulan dan mereka semua renovasi mereka lakukan dengan dana mereka sendiri. Menurut Bapak H (45 Tahun) salah satu pedagang Inpres II yang peneliti wawancarai pada tanggal 11 februari 2013:

“Bapak mulai menempati kios darurat pada bulan maret, tapi bapak tidak langsung berdagang. Bapak membuat pintu, dinding, meja, gantungan, dan yang dibutuhkan yang lainnya, karena sebelumnya hanya berbentuk los saja dan los tidak bisa digunakan untuk menyimpan barang. Selama membuat pintu, jendela dan yang lain, bapak menggunakan dana modal usaha kurang lebih Rp 8.000.000,- sehingga, ya terpaksa lah modal yang digunakan kalau tidak menggunakan uang itu, uang dari mana lagi.”

Kios darurat berukuran 2x2 meter dan juga ada yang berukuran 2 x 1,5 meter. Setiap kios darurat memanfaatkan listrik, listrik yang mereka gunakan yakni dengan sistem voucher. Para pedagang ada yang membayar secara berkelompok, dan ada juga para pedagang membayarnya sendiri. Dalam kelompok disini, ada sekitar 5-10 orang anggota dengan membayar Rp 15.000,- perbulan. Selain biaya untuk pembayaran listrik, para pedagang tersebut dikenakan biaya retribusi (Beo) Rp 1.000,- perhari, uang sampah Rp. 1.000,- perhari dan uang keamanan sebesar Rp. 5.000,- perhari. Jadi para pedagang tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar Rp

7.000,- perharinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak AR (48 Tahun) yang berjualan beraneka macam Rempah dan Bumbu Masakan, yang peneliti wawancarai pada tanggal 11 Februari 2013 :

“ Untuk kios darurat disini kami tidak dipungut akan biaya sepersen pun kecuali biaya seperti listrik, retribusi, kebersihan, dan keamanan. Listrik yang gunakan dengan sistem *voucher*. *Voucher* sendiri kami menggunakan sistem kelompok, Kalau bapak ada 7 orang anggotanya. Sehingga biayanya relative tidak terlalu mahal. Kami membayar listrik perbulannya dari satu orang sebesar Rp 15.000. Tiap-tiap pedagang memiliki perbedaan mengenai penggunaan listrik, namuns sebagian besar para pedagang menggunakan sistem *Voucher*, karena lebih mudah.”

Para pedagang tersebut memulai aktivitas berjualan mereka tepatnya setelah shubuh, karena kebanyakan dari para pedagang beragama islam sehingga mereka melakukan sholat shubuh terlebih dahulu. Sebelumnya para pedagang datang ke pasar, sebelum shubuh sekitar pukul 4:30 wib ketika itu para pedagang membuka kios mereka dan merapikan serta mempersiapkan barang dagangan yang akan mereka jual. Aktivitas jual-beli yang paling banyak pengujungnya dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Biasanya para pembeli berasal dari *restaurant*, rumah makan, rumah makan ampera, *cattering*, *café*, maupun rumah makan kecil. Biasanya ketika sudah menjelang 9 pagi itu pembeli dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak B (32 Tahun) salah satu pedagang Rempah dan bumbu masakan yang peneliti wawancarai pada tanggal 14 february 2013 :

“ Mulai ramai ketika sehabis shubuh kira-kira pukul 6 pagi, pembeli biasanya dari restaurant, rumah makan, ampera, rumah makan kecil. Kalau sudah siang sedikit itu biasanya para ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja.”

Semenjak para pedagang Inpres II pindah ke kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota, perubahan dan perbedaan mulai mereka rasakan. Mulai dari

ukuran kios hingga hilangnya pelanggan tetap mereka. Ukuran kios yang berbeda dari kios mereka sebelumnya, memaksa mereka mengurangi barang dagangan mereka, hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai tempat untuk menyimpan barang dagangan mereka. Kehilangan pelanggan membuat mereka mengalami penurunan omset penjualan. Terlebih ketika hari hujan datang akan banyak genangan air yang berada di dalam kios darurat, sehingga kios darurat akan sepi pelanggan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya jalur pembuangan air. Sehingga kios darurat sering digenangi air, dan genangan air tersebut tidak langsung kering, sebagai solusi para pedagang membuang air genangan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu I (45 Tahun) pedagang Inpres II yang menjual

“Perubahan dan perbedaan tentu ada selama di kios darurat dengan di Inpres II, perbedaan yang paling terasa adalah hilangnya pelanggan tetap kemudian harus mengurangi jumlah barang dagangan, dulu biasanya 5 karung cabai pasti habis terjual sekarang paling banyak 20-30 kg cabai yang ibu jual, dan terkadang itupun tidak habis. Kehilangan pelanggan berdampak pula penurunan omset penjualan, dahulu biasanya Rp 15.000.000,- sehari sekarang hanya Rp 1.000.000,- sehari terkadang tidak sampai. Ukuran pun menjadi permasalahan, dulu ukuran di Inpres 3 x 5 meter sehingga banyak barang dagangan yang ibu jual, apa yang pelanggan butuhkan pasti ada. Sekarang, yang seadanya saja. Makanya sekarang, ibu dan suami membuka satu lagi cabang di depan theater raya (bioskop raya) dan hasil disana membantu.”

Pemerintah kota Padang menanggapi hal tersebut, dengan mengatakan bahwasanya kios darurat bersifat sementara. Sehingga mengharapkan kesabaran para pedagang untuk menunggu pembangunan kembali selesai, sehingga mereka bisa menempati kembali seperti yang mereka harapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jasman S.sos yang peneliti wawancara pada tanggal 18 maret 2013 :

“Dari namanya saja sudah darurat, ya begitulah kondisi dan keadaannya dan bersifatnya sementara, sehingga yang kami harapkan para pedagang juga bisa memaklumi keadaan tersebut.”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya permasalahan antara pemerintah kota Padang dengan pedagang tidak berhenti disana saja, mengenai pembangunan kembali Inpres II yang tak kunjung terselesaikan. Seperti yang dijanjikan oleh para pemerintah kota Padang akan terselesaikan selama 3 bulan, namun sudah hampir satu mereka menempati kios darurat di Balai Kota Padang belum juga selesai, bahkan pembangunan sekarang dihentikan. Maka yang para pedagang tersebut lakukan hanya bisa menunggu kapan janji tersebut dapat ditepati.

3. Posisi Pedagang dan Masyarakat.

Pasar tidak terlepas dari berbagai komponen yang berkepentingan di dalamnya, seperti pedagang yang memiliki kepentingan untuk menjual barang dagangan mereka dan memperoleh keuntungan, kuli angkut dan buruh memiliki kepentingan untuk memperoleh uang, dan para pembeli yang memiliki kepentingan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Begitu juga dengan para pedagang yang berada di kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota yang sebelumnya melakukan perlawanan sosial atas kebijakan pemerintah kota Padang. Para pedagang tersebut memiliki kepentingan, kepentingan untuk mempertahankan tempat mereka berjualan. Karena tempat berjualan merupakan komponen yang paling penting untuk mereka.

Tempat juga mempengaruhi untuk mereka berjualan karena dengan menciptakan dan memberikan tempat yang aman dan nyaman maka pembeli akan berdatangan dengan sendirinya. Namun, hal ini nampaknya tidak berdampak baik

dengan para pedagang yang menempati di kios darurat yang berada di halaman Balai kota Padang. Nyaman dan aman yang dimaksud disini adalah dimana para pembeli dapat dengan mudah menjangkau akses menuju para pedagangnya, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan tidak ada jalan ataupun lingkungan yang becek atau terdapat genangan air ketika musim hujan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu N (35 Tahun) salah seorang pembeli yang peneliti wawancarai pada tanggal 14 februari 2013 :

“ Lokasi kios darurat untuk pedagang Inpres II jauh, rumah saya yang berada di Pisang jadi saya selalu menggunakan angkot pisang dan angkot pisang melewati jalur Pasar Baru sehingga saya sering berbelanja di sana. Terlebih habis hujan, jangankan belanja di kios darurat belanja disini saja sudah becek, jadi malas untuk berjalan jauh.”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya lokasi dan tempat memang sangat menentukan, terlebih mengenai kondisi lokasi dan tempat itu sendiri sehingga mempengaruhi aman dan kenyamanan. Dari sisi pembeli, kios darurat inpres II lokasinya sangat jauh, karena kebanyakan dari pembeli terutama ibu-ibu menggunakan angkutan umum yang melewati jalur Pasar Baru terlebih dahulu, sehingga mereka berbelanja hanya disekitaran Pasar Baru. Terkadang sebelum sampai jalan ke Kios darurat, barang yang mereka butuhkan sudah mereka dapatkan semua sehingga mereka tidak perlu lagi sampai ke kios darurat.

Kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota Padang ini berada di Jalan M. Yamin. Jalur untuk angkutan umum memang tidak melewati jalur tersebut hanya saja kita perlu berjalan sekitar sedikit untuk mencapai kios darurat tersebut. Angkutan umum yang melewati jalur tersebut hanya angkutan umum yang dari Gadut dan juga

Anduring. Akan tetapi, para pembeli yang menggunakan kendaraan pribadi cukup mudah untuk menjangkau kios darurat tersebut, karena di depan Halaman Balai kota Padang terdapat parkir mobil dan juga parkir motor.

Kios darurat ini memang posisinya terletak dibelakang, bila kita berada di jalan Pasar Baru. Hal ini dilatar belakangi karena Balai Kota Padang merupakan pusat pemerintahan. Namun, pemerintah kota Padang mengatakan bahwasanya, Dinas Pasar memiliki keterbatasan lahan. Sehingga meminta persetujuan dari berbagai pihak maka di putuskanlah pedagang Inpres II, III, dan IV di relokasi ke kios darurat yang berada di halaman Balai Kota Padang.

B. Kebijakan Pemerintah Yang Kurang Memihak Kepada Pedagang.

Kebijakan relokasi pedagang ke kios darurat yang dibuat oleh pemerintah kota Padang, berfungsi sebagai payung hukum terhadap segala program-program yang ditempuh oleh pemerintah kota Padang dalam hubungannya dengan penanggulangan korban bencana gempa 30 september 2009, khususnya pedagang Inpres II. Namun, menurut para pedagang Inpres II kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Padang dirasa kurang memihak kepada mereka. Hal ini terlihat dari kurang tanggapnya para elit pemerintahan terhadap aspirasi para pedagang yang merupakan objek dari kebijakan tersebut.

Kebijakan Pemerintah yang kurang memihak yang para pedagang rasakan adalah, sebulan setelah terjadinya gempa keluarlah kebijakan akan dibuatnya kios darurat yang diperuntukkan Inpres I yang jumlah kios daruratnya melebihi jumlah pedagang Inpres I sendiri, yakni sebanyak 1.100 sementara pedagang Inpres I hanya

kurang lebih 700. Sehingga, para pedagang melakukan aksi demonstrasi untuk mengungkapkan aspirasi mereka, kemudian para pedagang Inpres II menyadari bahwasanya mereka juga akan direlokasi sesuai dengan surat pemberitahuan yang pemerintah kota Padang edarkan pada tanggal 28 Oktober 2011 nomor: 511.2.1323.X/Ps-2011.

Surat pemberitahuan tersebut menyampaikan bahwasanya akan di bangun kembali Inpres II,III, dan IV . Namun, pada surat pemberitahuan tersebut mengatakan bahwa para pedagang akan dikenakan biaya kompensasi dimana biaya tersebut akan di hitung per M² serta discsuaiakan dengan posisi yang strategis. Serta pemerintah kota akan memberikan “Diskon” atau “pengurangan harga” sebesar 40 % hingga 60 % sehingga hal inilah yang membuat para pedagang merasa tidak adil.

Sebagai mana kita ketahui, bahwasanya para pedagang tersebut merupakan korban gempa yang seharusnya dan sepatasnya mereka menolong karena pemerintah kota Padang merupakan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, dan pembangunan tersebut juga di danai oleh dana APBD dan APBN sehingga para pedagang seharusnya tidak perlu dilakukan. Seperti yang diungkapkan Oleh Bapak M (50 tahun) salah satu pedagang Inpres II :

“ Kami geram dengan tindakan pemerintah kota Padang mengenai surat pemberitahuan yang mereka keluarkan. Apabila sudah dinyatakan “harga” berarti mereka sudah menganggap adanya bisnis mengenai pembangunan kembali Inpres II,III, dan IV. Padahal kami ini korban gempa (korban bencana) yang seharusnya mereka menolong kami, bahkan tindakan pemerintah kota Padang ini sudah menyimpang dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mengenai kebencanaan, sehingga atas himbauan tersebut kami berkonsultasi dengan PBHI mengenai hal tersebut.”

Sedangkan pemerintah kota Padang memiliki tanggapan sendiri mengenai surat pemberitahuan tersebut. Seperti yang diungkapkan Oleh Bapak Jasman S.sos :

“ Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, terlebih mengenai hal ini. Sebenarnya kami tidak bermaksud adanya bisnis mengenai pembangunan kembali ini. Kalau kami memang adanya bisnis didalamnya mengapa kami memberikan para pedagang memberikan potongan harga. Akan tetapi, karena sudah adanya ikut campur dari pihak-pihak lain maka para pedagang dengan mudah terprovokasi oleh hal-hal seperti ini.”

Ketidak berpihakannya kebijakan pemerintah terhadap para pedagang sebagai korban gempa, makin mereka rasakan ketika instruksi akan dibangun kembalinya pasar Inpres II, para pemerintah kota Padang tidak membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada para pedagang dan tanpa adanya pelibatan dengan para pedagang, para pedagang tidak mau hal yang sama seperti pedagang Inpres I menimpa mereka juga, karena adanya ketidak sesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh para pedagang. Para pedagang tidak menginginkan begitu saja, karena mereka mengetahui bahwasanya mereka hanya mendapatkan hak pakai di Inpres II. Ketika gedung diruntuhkan tanpa adanya kesepakatan hak pakai itu akan hilang begitu saja.

Maka dengan melihat hal tersebutlah, para pedagang yang didampingi oleh kuasa hukum mereka PBHI, berusaha mendakati pemerintah kota Padang dengan cara yang lebih lunak. Mereka menyampaikan hal-hal yang menurut mereka pemerintah harus mengetahuinya yakni : para pedagang ingin adanya transparansi mengenai pembangunan kembali, para pedagang juga ingin dalam proses pembangunan tersebut melibatkan mereka terutama dalam hal *design* bangunana agar nantinya menjadi tepat sasaran, dan yang paling penting sesuai dengan undang-undang nomor

24 tahun 2007, Dan pembangunan tersebut harus berasal dari dana APBD dan APBN sehingga hal ini akan mengurangi beban para pedagang yang merupakan korban gempa yang kehilangan tempat untuk berjualan.

BAB IV

**RESISTENSI SOSIAL PEDAGANG INPRES II PASAR RAYA PADANG
TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI KE KIOS DARURAT PASCA
GEMPA 2009.**

A. Bentuk- Bentuk Resistensi Sosial Pedagang Inpres II.

I. Demonstrasi Sebagai ungkapan perlawanan.

Demonstrasi merupakan suatu ungkapan perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang, demonstrasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pedagang Inpres II saja, melainkan dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan mengenai pembangunan kios darurat tersebut. Tepatnya demonstrasi pertamadilakukan pada tanggal 28 November 2009 setelah pembangunan kios darurat tahap pertama selesai dibangun oleh pemerintah kota Padang yang dibantu oleh TNI AD yang berasal dari Jakarta. Seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya, demonstrasi dilakukan karena adanya ketidak puasaan para pedagang atas tindakan pemerintah kota Padang yang tidak transparansi mengenai pendistribusian kios darurat, hal ini terbukti dari jumlah kios yang melebihi jumlah pedagang Inpres I.

Para pedagang yang lain menganggap bahwasanya dengan dibangunnya kios di badan jalan raya Pasar baru dan Jalan Pasar Raya, maka akan membahayakan para pembeli yang akan melalui jalan tersebut, selain itu tertutup lah akses angkutan umum yang biasa melewati jalan tersebut. Maka tertutuplah akses jual beli pedagang yang berada di belakang kios darurat tersebut.

Terlebih, dengan dibangunnya kios darurat tersebut maka akan tertutuplah pula akses penyelamatan terhadap bencana alam dan kebakaran, scandainya akan terjadinya bencana alam tersebut, bagaimana tim penyelamat tersebut akan masuk kedalam. Begitu juga dengan pedagang pasar bertingkat merasa omset penjualan mereka menurun karena adanya kios darurat tersebut. Para pelanggan enggan masuk kedalam, karena trauma akibat gempa sehingga para pembeli lebih memilih untuk berbelanja di kios darurat.

Dengan adanya provokasi dari pihak-pihak yang lain mengenai hal tersebut, sehingga para pedagang melakukan aksi demonstrasi mereka didepan rumah walikota Padang, dengan di promotori oleh FWK (Forum Warga Kota) pada saat itu.

Gambar 4.1



Ket: Orasi sebelum melakukan demonstrasi di kediaman Walikota Padang.

Sumber : Diolah peneliti dari Data Dinas Pasar kota Padang Tahun 2013.

Gambar 4.2



Ket: Para pedagang dihadang oleh kawat berduri oleh kepolisian di depan rumah Dinas Walikota Padang.

Sumber : Diolah peneliti dari data Dinas Pasar Kota Padang 2013.

Demonstrasi dilakukan tidak hanya dilakukan di rumah dinas walikota Padang, mereka juga melakukan demonstrasi di kantor DPRD kota Padang, di depan kantor Walikota Padang. Demonstrasi paling sering mereka lakukan hingga tahun 2010. Namun, aksi mereka menuai tanggapan negatif dari sejumlah organisasi masyarakat, seperti MUI, LKAAM, Forum Warga Cinta Damai, mereka menganggap tindakan para pedagang tersebut justru melukai para pedagang lainnya. Sehingga, para pedagang merasa perlu untuk mendatangi organisasi masyarakat tersebut dan memberikan penjelasan. Hingga para pedagang menyadari bahwasanya mereka telah menyakiti rekan seprofesi mereka dan khususnya para pedagang Inpres II,III, dan IV

mereka menyadari bahwasanya mereka juga akan segera di relokasi. Serta para pedagang pun menyadari bahwasanya dari aksi demonstrasi tersebut tidak menuai hasil yang sesuai mereka harapkan. Oleh sebab itu , para pedagang yang wakili oleh masing-masing ketua pedagang dari masing-masing Inpres dan juga perwakilan dari pedagang kaki lima , karena keberadaan pedagang kaki lima berada di sekitar Inpres II, III, dan IV, sehingga hal ini berdampak pada keberadaan mereka, sebagai solusi yang ditawarkan oleh PBHI adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung dengan pemerintah kota Padang yakni melalui dialog.

2.Melakukan Dialog Dengan Pemerintah Kota Padang dan Anggota DPRD Kota Padang.

Dialog merupakan suatu upaya yang dilakukan para pedagang kepada pemerintah agar pemerintah kota Padang lebih mengetahui apa yang sebenarnya para pedagang harapkan. Para pedagang Inpres II, melakukan dialog kepada pemerintah kota Padang ketika kebijakan pemerintah kota Padang keluar mengenai pembangunan kembali Inpres II. Para pedagang Inpres II, di damping oleh kuasa hukum mereka PBHI bapak Samratul Fuad, Fahmi sebagai ketua PBHI.

Dialog yang pertama kali para pedagang lakukan dengan elit polotik yakni dengan anggota DPRD di kantor DPRD kota Padang pada tahun 2011. Sebelum melakukan dialog, para pedagang terlebih dahulu memberitahu kepada pihak DPRD kota Padang dengan menyurati pihak tersebut, bahwasanya mereka akan berkunjung. Setelah mereka tiba di Kantor DPRD tersebut, para anggota legislatif tersebut

menerima mereka dengan baik, dan mendengarkan aspirasi mereka. Namun, anggota DPRD tersebut menyarankan agar para pedagang mengkomunikasikan pertama kali ke Gubernur Sumatera Barat, bahwasanya ini merupakan bencana provinsi jadi cakupannya merupakan gubernur. Atas saran dari anggota DPRD tersebutlah, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Gubernur Sumatera Barat, yang pada saat itu Ir. Irwan Prayitno yang sudah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat.

Para pedagang datang ke rumah dinas Gubernur Sumatera Barat tersebut pada sore hari sekitar jam 16.00 wib, sehabis sholat ashar. Para pedagang mengunjungi orang nomor 1 di Sumatera Barat ini di rumah Dinas, dilatar belakangi oleh kantor Gubernur Sumbar pada saat itu masih dalam perbaikan karena gempa bumi 30 September 2009. Para pedagang di sambut dengan baik oleh gubernur sumatera barat dan para pedagang di dampangi oleh PBHI, karena Bapak M mengatakan bahwasanya apabila para pedagang tidak didampngi oleh PBHI mungkin para pedagang tidak akan dianggap keberadaan mereka.

Para pedagang tersebut, menyampaikan keinginan mereka dan menyampaikan alasan mereka menolak untuk pembangunan kembali Inpres II dan di relokasi ke kios darurat. Alasan mereka menolak untuk pembangunan kembali kembali yang berdampak pada relokasi. Berikut pernyataan yang disampaikan para pedagang :

- 1) Para pedagang meminta transparansi mengenai pembangunan kembali khususnya Inpres II.

- 2) Para pedagang juga meminta agar pembangunan Inpres II khususnya, tidak menggunakan Investor, dan menggunakan dana APBD dan APBN sehingga, para pedagang bisa menempati kembali tanpa adanya pembayaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mengenai kebencanaan, serta sesuai dengan pemanfaatan fasilitas umum.
- 3) Para pedagang meminta untuk dilibatkan mengenai design pembangunan kembali Inpres II, karena para pedagang tidak ingin persoalan yang sama terjadi ke pedagang Inpres II, karena pada saat pembangunan kembali Inpres I, banyak pedagang tidak ingin menempatnya karena tidak sesuai dengan kebutuhan para pedagang tersebut. (sumber : Hasil wawancara dengan ketua pedagang Inpres II)

Setelah menyampaikan hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat menyetujui untuk membantu para pedagang bertemu dengan pemerintah kota Padang. Ada hal yang menarik selama melakukan diskusi dengan gubernur Sumatera Barat, setelah para pedagang menyampaikan aspirasi mereka. Namun, gubernur tidak mengetahui bahwasanya ada undang-undang no. 24 tahun 2007 mengenai kebencanaan. Kemudian dialog tersebut, tidak berjalan dengan lancar seperti yang mereka harapkan. Pada awalnya gubernur ingin menolong dan menjabati antara pedagang dan pemerintah kota Padang. Namun pemerintah kota Padang tetap dalam pendiriannya akan tetap melakukan pembangunan kembali di Inpres II.

Dialog berikutnya para pedagang langsung menemui pemerintah kota Padang. Sebelumnya para pedagang tersebut, mengirimkan surat kepada pemerintah

kota Padang yakni Dinas Pasar. Setelah mendapatkan keputusan dari pemerintah kota Padang, barulah para pedagang tersebut melaksanakan dialog. Pada saat dialog yang dilakukan pemerintah kota Padang dengan pedagang yang menghadiri adalah dari Dinas Pasar, Dinas Pertambangan dan pembangunan, Dinas perhubungan, Kepolisian, dan Kodim. Semua pihak ikut dilibatkan dalam hal ini, sebelumnya para pedagang diajarkan oleh PBHI untuk membicarakan dan menyampaikan semua aspirasi mereka dengan sopan. Selama dialog tersebut para pedagang tetap menyampaikan hal yang sama seperti yang mereka sampaikan dengan gubernur. Namun, sangat disayangkan keinginan para pedagang ini tidak ditanggapi dengan positif oleh pemerintah kota Padang. Karena pada saat itu, para pedagang hanya bertemu dengan pihak-pihak yang hanya menjalankan kebijakan. Sementara walikota tidak dilibatkan dalam dialog tersebut. Bukan tidak diundang, namun menurut perwakilan yang datang pada saat itu walikota memiliki kesibukkan yang lain, sehingga berhalangan untuk datang.

Hal ini tidak membuat para pedagang merasa putus asa, mereka tetap berusaha sampai apa yang mereka harapkan bisa tercapai. Dialog terus mereka lakukan dengan pemerintah kota Padang dan anggota DPRD kota Padang. Namun, hal ini tidak juga menuai hasil yang positif, baik dari DPRD maupun pihak-pihak yang terkait tetap menyetujui dan mendukung rencana pemerintah kota Padang. Sehingga, para pedagang dan PBHI memilih dengan menggunakan cara lain. *Lobby dan Hearing* diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

3. *Lobi dan Hearing*

Gagal melakukan dialog kepada para pemerintah kota Padang bukan berarti membuat langkah para pedagang Inpres II, berhenti begitu saja. Pedagang Inpres II yang didampingi oleh kuasa hukum mereka PBHI melakukan usaha lain. Usaha yang mereka lakukan adalah dengan melakukan lobby dan hearing ke partai politik. Sebagaimana diketahui bahwasanya partai politik merupakan perpanjangan tangan ke anggota mereka yang berada di DPRD.

Lobi dilakukan pertama kali pada bulan april 2011, tidak jauh berselang setelah dilakukannya dialog. Pada waktu dilakukannya *lobby* pertama kali para perwakilan pedagang didampingi PBHI. Pertama kali *lobby* yang dilakukan pada empat partai politik, yakni Demokrat, Golkar, PBB, dan PKS, Menurut para pedagang, perwakilan dari partai-partai tersebut yang mendukung dan menanggapi permasalahan para pedagang tersebut dengan positif. Dengan adanya *lobby* maka akan menghasilkan dialog yang diharapkan. Seperti diungkapkan oleh Bapak S (61 Tahun) salah satu ketua pedagang yang peneliti wawancarai pada tanggal 18 februari 2013 :

“Dialog yang kami lakukan dengan Pemko tidak menuai hasil yang seperti yang diinginkan, Pemko justru ingin tetap diberlangsungkannya pembangunan kembali Inpres II, III, dan IV. Kemudian PBHI menyarankan kami untuk melakukan lobby, lobby dilakukan dengan partai politik, karena partai politik merupakan perpanjangan tangan dari DPRD.”

Sebelum dilakukannya *lobby* pedagang memberitahukan kepada partai politik yang akan mereka datangi, pemberitahuan tersebut mereka kirimkan melalui surat. Seperti yang mereka lakukan pada sebelumnya. Pada saat para pedagang

mendatangi partai partai politik, mereka datang tidak dengan tangan kosong dan sekedar membicarakan hal yang mereka inginkan. Akan tetapi, para pedagang yang didampingi PBHI mempersiapkan data-data yang mereka bahas. Sehingga hal ini dapat mempermudah selama dalam pembahasan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak MY (32 tahun) yang peneliti wawancarai 18 februari 2013 :

“Kami tidak datang dengan tangan kosong, kami membawa bahan-bahan yang berupa data yang akan dibahas dalam pertemuan. Sehingga kami tidak hanya sekedar berbicara saja tapi ada data serta dengan adanya data tersebut mempermudah kami untuk menjelaskan kepada anggota partai politik tersebut.”

Para pedagang dalam lobi tersebut menyampaikan keinginan dan tuntutan para pedagang terhadap pemerintah kota Padang mengenai pembangunan kembali Inpres II,III, dan IV. Tuntutan para pedagang adalah :

- 1) Pembangunan kembali Inpres II hendaknya menggunakan dana APBD dan APBN.
- 2) Rencana pembangunan khususnya Design, hendaklah melibatkan para pedagang, agar hal ini nanti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- 3) Serta, pembangunan yang menggunakan APBD dan APBN hendaklah bersifat gratis agar sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang no 24 tahun 2007.
- 4) Para pedagang menginginkan, apabila setelah selesai pembangunan Inpres II, maka para pedagang menginginkan ditempatkan ditempat mereka semula .

- 5) Pembangunan Inpres II yang telah selesai dibangun hendaknya berukuran yang sama sesuai dengan ukuran yang semula. (Sumber : Hasil wawancara dengan Ketua Pedagang Inpres II).

Setelah menyampaikan hal tersebut barulah para anggota partai politik mengerti apa yang para pedagang perjuangkan selama ini, kemudian elit politik tersebut berjanji akan menyampaikan aspirasi para pedagang tersebut dengan para anggota mereka di DPRD kota Padang. Selama berlangsungnya lobi tersebut, akhirnya para pedagang mendapatkan dukungan dari partai Golkar, PBB, serta PKS. Pada awalnya ada empat partai yang pedagang lobi, namun seiring berjalannya kegiatan tersebut. Menurut Bapak M hanya tiga partai tersebutlah yang tetap mendukung mereka, hal ini terlihat dari pernyataan mereka di media ataupun pada saat dilakukannya lobi, para elit politik tersebut mendukung para pedagang.

Lobi terus dilakukan oleh para pedagang karena apabila lobi hanya dilakukan sekali ditakutkan akan terjadinya yang tidak diharapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M :

"Lobi sering kami lakukan kepada elit politik tersebut, apabila lobi yang kami lakukan hanya satu kali, dua kali, atau tiga kali. Dikhawatirkan tidak akan memiliki arti, karena terkadang janji manusia sulit dipegang. Maka dari itu, kami tetap berusaha melakukan lobi, sampai apa yang kami harapkan tercapai."

Selama lobi berlangsung, pedagang yang didampingi oleh PBHI juga melakukan hearing kepada elit politik dan anggota DPRD, hal ini dilakukan ketika para pedagang mendapatkan dan mendengar pernyataan para elit politik dan anggota DPRD kota padang, tidak sesuai dengan pernyataan mereka dengan para pedagang.

Hearing tersebut mereka dapatkan baik melalui media massa seperti Koran ataupun majalah. Ketika meminta penjelasan kepada anggota DPRD dan elit politik mengenai pernyataan mereka tersebut, para pedagang membawa bukti, seperti dikoran dan meminta penjelasan mereka.

Tujuan dari lobi itu sendiri adalah agar tercipta dialog dengan pemerintah kota Padang dengan para pedagang itu sendiri. Anggota DPRD sebagai pihak yang memfasilitasi antara pedagang dengan pemerintah kota Padang. Namun, setelah melakukan lobi tersebut pemerintah tetap konsisten dengan keinginan mereka untuk tetap membangun kembali Inpres II. Alasan pemerintah kota mempercepat pembangunan kembali Inpres II, agar pembangunan tersebut dapat ditempatkan kembali dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Serta pemerintah kota Padang, mengatakan bahwasanya akan dilakukan pengrelokasian para pedagang Inpres II dan dilakukan pembongkaran. Pembongkaran tersebut, dilakukan minggu kedua bulan puasa, agar setelah hari raya Idul Fitri para pedagang bisa menempatnya kembali.

Para pedagang berusaha melobi pemerintah kota Padang meminta para pemerintah kota Padang, memberikan pedagang waktu dan apabila pembongkaran dilakukan pada saat bulan suci ramadhan mereka merasa hal tersebut kurang efektif. Para pedagang meminta ke pemerintah kota Padang untuk bertemu kembali sebelum dilakukannya pembongkaran. Kemudian pemerintah kota Padang menyetujui hal tersebut, dan sepakat untuk bertemu kembali dengan para pedagang untuk membicarakan mengenai pembongkaran tersebut. Akan tetapi, pemerintah kota

Padang tidak menepati janjinya, tepatnya pada tanggal 31 agustus 2011 para pedagang berserta dengan aparat dan jajarannya melakukan pembongkaran disaat para pedagang tengah merayakan hari raya Idul fitri. Kemudia hal ini menjadi puncak dari kemarahan para pedagang, Maka terjadilah perlawanan dan penyerbuan para pedagang kepada pemerintah kota Padang.

4. Perlawanan dan Penyerbuan Pedagang Kepada Aparat Pemerintah Kota Padang.

Pada tanggal 31 agustus 2011 merupakan puncak dari kemarahan para pedagang. Pemerintah kota Padang melakukan aksi pemagaran yang pada awalnya akan dilakukan di sepanjang jalan Sandang dan Pangan dan di Jalan Pasar Baru. Seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, pada awalnya pemerintah kota Padang bersama dengan pedagang. Namun negosiasi ini memunculkan perlwanan dari para pedagang.

Aksi perlawanan sosial para pedagang ini terpicu karena kecewa karena pemerintah kota Padang, tidak menepati janji mereka untuk melakukan dialog dengan pedagang. Pedagang berharap dengan diadakannya dialog kembali dengan pemerintah kota Padang, maka pemerintah bisa mengerti dan memahami apa yang akan dilakukan Pemko serta berniat menyelesaikan persoalan ini secara baik dan musyawarah, namun pada kenyataannya hal tersebut dan harapan para pedagang tersebut hanya janji saja.

Pemerintah kota Padang dipandang oleh pedagang sengaja memanfaatkan hari raya idul fitri untuk melakukan pembongkaran kios di Inpres II, III, dan IV yang berada di jalan Sandang Pangan. Menurut Bapak S (61 tahun) pemerintah kota Padang menilai para pedagang banyak menutup kiosnya saat hari raya idul fitri sehingga pembongkaran kios lebih mudah dilakukan. Namun pada kenyataannya pedagang bersama dengan mahasiswa, pbhi telah mengetahui rencana pemerintah kota Padang untuk melakukan pembongkaran. Sebagai akibat, perlawanan yang diwujudkan dalam bentuk bentrok dan penyerbuan para pedagang dengan aparat gabungan pemerintah kota Padang (TNI, Polisi, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Perhibingan) tidak dapat terhindarkan.

Gambar 4. 3



Ket: Bentrok pedagang dengan aparat pemerintah pada tanggal 31 agustus 2011, di jalan Sandang Pangan dan Jalan Pasar Baru.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Data Dinas Pasar 2013

Bentuk perlawanan sosial yang dilakukan oleh para pedagang pertama kalinya mereka dengan menggunakan mulut, seperti marah-marah atau mencaci, melalui tindakan tersebut ternyata tidak berhasil maka mereka menggunakan yang berbahaya yakni dengan melempari para pedagang tersebut dengan batu, membakar ban, bahkan lebih berbahaya lagi dengan menggunakan senjata tajam. Tujuannya menggunakan alat adalah untuk menggertak dan menakuti para petugas. Namun hal ini, tidak sampai terjadi karena para pedagang tersebut juga tidak menginginkan adanya korban yang luka akibat senjata tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu R (40 tahun), salah satu pedagang bumbu masakan yang peneliti wawancarai pada tanggal 28 februari 2013 :

“Ketika petugas yang melakukan pembongkaran untuk pemagaran datang, pada saat itu kami mengusir mereka dengan marah-marah terhadap para aparat pemerintah. Akan tetapi, para petugas tersebut tetap melakukan pembongkaran tanpa memperdulikan pedagang. Maka ada salah satu pedagang menggertak dan menakutinya dengan menggunakan pisau dan pedagang yang satu lagi menakutinya dengan menggunakan parang. Dengan melihat keadaan seperti itu, maka pedagang yang lainnya mengikuti seperti mengambil benda-benda apa saja yang berada disekitarnya untuk dijadikan senjata. Pedagang laki-laki saja yang seperti itu, kami ibu-ibu hanya bisa marah-marah dan mencacih serta menghalau para aparat pemerintah dengan duduk didepan mobil mereka.”

Perlawanan sosial yang dilakukan oleh para pedagang tersebut dikarenakan para pedagang mencoba untuk mempertahankan kiosnya yang telah mereka tempati. Menurut pedagang yang peneliti wawancarai, pedagang yang mengikuti tindakan perlawanan tersebut tidak hanya pedagang yang laki-laki saja, namun diantaranya ada para ibu-ibu yang ikut melakukan perlawanan tersebut. Ibu-Ibu melakukan tindakan perlawanan berharap, agar aparat pemerintah kota Padang tidak jadi melakukan

pembongkaran. Namun, tindakan tersebut tidak memiliki berjalan sesuai dengan yang diharapkan para ibu-ibu tersebut.

Gambar 4.4



Ket: Ibu-ibu yang merupakan pedagang Inpres II, III, IV dan PKL berusaha menghadang mobil polisi untuk melakukan pembongkaran.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Data Dinas Pasar 2013

Akibat dari bentrokan tersebut terdapat sejumlah korban, namun sangat disayangkan tidak ada yang mengetahui dengan pasti berapa jumlah pedagang yang menjadi korban atas perlawanan tersebut. Hanya saja pedagang menyebutkan, setidaknya ada 14 orang pedagang yang pada waktu terjadinya bentrok harus dilarikan kerumah sakit karena terkena pukulan benda tumpul. Sementara itu, 4 orang ditangkap oleh petugas kepolisian karena dianggap sebagai *provokator*. Keempat

orang tersebut berasal dari kalangan pedagang dan mahasiswa. Perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang tersebut .

Perlawanan sosial ini terjadi pertentangan kepentingan antara pemerintah kota Padang dengan pedagang yang belum diselesaikan. Dalam hal ini, pemerintah kota Padang berkeinginan untuk merelokasi para pedagang Inpres II, III, dan IV agar pembangunan Inpres tersebut dapat segera dilakukan. Sementara para pedagang tidak ingin direlokasi begitu saja sebelum adanya kesepakatan, karena para pedagang mengkhawatirkan nasib mereka untuk kedepannya. Dan mereka juga mengatakan, bahwasanya tempat mereka berjualan masih layak untuk digunakan, sehingga apabila ingin melakukan pembangunan kembali cukup melakukan perbaikan pembangunan di lantai II saja.

Oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan kepentingan tersebutlah maka perlawanan tidak dapat dihindarkan. Melihat adanya korban dalam perlawanan tersebut dan permasalahan tersebut tidak memuai solusi, akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengambil langkah untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. Menggalang Kekuatan Bersama Masyarakat.

Perlawanan sosial yang dilakukan para pedagang Inpres II, III, dan IV dengan pemerintah kota Padang, seolah mendapatkan keuntungan bagi para pedagang tersebut. Banyak organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan juga

organisasi mahasiswa yang simpati dan empati yang telah dialami oleh para pedagang tersebut. Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, para pedagang melakukan penggalangan kekuatan bersama masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh ketua PBHI Firdaus S.sos.M.si 02 April 2013 :

“Atas peristiwa perlawanan tersebut, mendapatkan simpati dan empati dari berbagai kalangan seperti dari organisasi masyarakat, partai politik, organisasi mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga, kami berusaha mengambil kesempatan dalam hal ini, dengan mengunjungi organisasi masyarakat, partai politik, organisasi mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan meminta dukungan kepada mereka, atas permasalahan yang pedagang hadapi sekarang.”

Dengan menggalang kekuatan bersama masyarakat diharapkan agar para pedagang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki peran penting di masyarakat. Sehingga, mampu memberikan dampak positif bagi para pedagang dan membantu menyelesaikan permasalahan diantara keduanya. Dalam pertemuan dengan pihak-pihak yang simpati dan empati dengan para pedagang tersebut, pedagang menyampaikan alasan para pedagang tersebut menolak untuk di relokasi ke kios darurat yang telah dipersiapkan untuk mereka.

Tidak berhenti disitu saja, dukungan terus berdatangan, dukungan berikutnya datang dari Komnas HAM. Komnas HAM melakukan peninjauan atas permasalahan yang dihadapi diantara keduanya. Kemudian Komnas HAM meminta para pedagang dan pemerintah kota Padang untuk melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut dilakukan di Jakarta tepatnya di Jakarta Pusat pada tanggal 8 november 2011. Pertemuan tersebut dihadiri dari pihak pedagang yang diwakili oleh ketua-ketua

pedagang, sekretaris pedagang, dan kuasa hukum dari PBHI dan pemerintah kota Padang pada waktu itu langsung walikota padang, dan Komnas HAM . Dalam pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan, kesepakatan tersebut diantaranya :

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

1. Nama : Dr. H. Fauzi Bahar, M.si.
- Alamat : Jl. M. Yamin. SH No. 70 Padang.
- Jabatan : Walikota Padang.

Bertindak untuk atas nama Pedagang Inpres I Lantai I dan 2, Inpres II, III, dan IV Pedagang Kaki Lima, Fase VII, Petak Batu Bagonjong, Petak Bagonjong Buah Pasar Raya Padang yang selanjutnya pihak kedua:

1. Nama : SAMARATUL FUAD, SH.
- Alamat : Jl. Belanti Barat 7 No. 101 Lolong Blanti Padang.
- Pekerjaan : Advokat.
2. Nama : Muhammad Yani
- Alamat : Jln. Pasie Kandang No. 33 Pasie Nan Tigo Koto Tengah Padang.
3. Nama : Syafruddin
- Alamat : Kamp. Jambak RT 003/RW 001 Batipuh Panjang.
4. Nama : Ilyas
- Alamat : Cakung Nagari Kacang X, Solok.
5. Nama : Masli Anton.
- Alamat : Jl. Parupuk V No.167 D RT 001/008.
6. Nama : Bagindo Bustani
- Alamat : Lubuk Intan Blok P/01 Lubuk Buaya Padang.
7. Nama : Arman Sirin
- Alamat : Andalas Makmur Blok B1/8 Kubu Dalam Parak.
8. Nama : Ramli
- Alamat : Jati Kampung Halaman RT 002/RW 007.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

- 1) Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa gempa di kota Padang tahun 2009 dipandang perlu untuk segera melakukan rehabilitas dan rekonstruksi bangunan Pasar Raya Padang.
- 2) Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan para pedagang di Pasar Raya Padang terkait dengan rehabilitas dan rekonstruksi bangunan Pasar Raya Padang Para Pihak bersama ini menerangkan telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini serta menyetujui untuk menunjuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai mediator, bahwa setelah melalui beberapa kali pertemuan mediasi dengan agenda penempatan dan pembahasan. Pihak pertama dan pihak kedua (Para Pihak) bersepakat untuk menyelesaikan persoalan rencana Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang dengan hasil dan atau keputusan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Para Pihak menyepakati untuk dilakukan rahabilitas dan rekonstruksi Pasar Raya Padang pasca gempa 2009 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b) Bahwa Rehabilitas dan Rekonstruksi Gedung Pasar Inpres II,III,dan IV , petak Batu Bagonjong dan Petak Bagonjong Buah Pasar Raya Padang dilakukan oleh Pihak Pertama dengan syarat dan atau ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pihak Pertama menyediakan kios penampungan yang layak, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan jumlah pedagang baik pedagang kios, pedagang los serta pedagang kaki lima yang terkena dampak pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang sesuai yang telah dibuatkan pada tahun anggaran 2010.
 - b. Bahwa Pihak kedua menempati kios penampungan tanpa dipungut biaya apapun serta diatur oleh pengurus organisasi masing-masing pedagang yang memiliki hak pemakian (Kartu Kuning surat penunjuksan) dan petak bagonjong.
 - c. Bahwa pihak kedua menempati kios penampungab sejak saat ditempatkan sampai dengan selesainya proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang.
 - d. Pelaksanaan Pemagaran, Pembongkaran dan Pembangunan Gedung Inpres II , III, dan IV Petak Batu Bagonjong dan Petak Batu Bagonjong Buah Pasar Raya Padang dilaksanakan setelah Pihak kedua menempati Kios Penampungan yang disediakan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya lima hari setelah penandatanganan kesepakatan ini dan pihak kedua setuju membantu proses pemagaran.
 - e. Batas pemagaran hanya sebatas kawasan gedung Pasar Inpres saja, agar Pedagang Kaki Lima dapat berdagang di sekitar kawasan Pasar Inpres.

- f. Bahwa desain bangunan Pasar yang akan direhabilitasi dan direkonstruksi Pihak Pertama harus sesuai dengan kebutuhan dan Persetujuan Pihak Kedua.
 - g. Bahwa sebelum disain bangunan pasar dimaksud diputuskan dan dilaksanakan Pihak pertama harus terlebih dahulu memusyawarakannya dengan pihak kedua.
- c). Bahwa setelah rehanilitas dan rekonstruksi Gedung Pasar Inpres II, III dan IV. Petak Batu Bagonjong dan Petak Bagonjong Buah Pasar Raya Padang selesai dilaksanakan Pihak Pertama berkewajiban untuk menempatkan kembali pihak kedua pada Gedung Pasar yang telah dibangun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penempatan Pihak kedua difakukan oleh Pihak Pertama bersama-sama dengan perwakilan organisasi pihak kedua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses pembangunan gedung pasar dinyatakan selesai dan atau siap ditempati oleh Pihak Pelaksanaan Pembangunan.
 - b. Penemptan pihak kedua oleh pihak Pertama bersama –sama dengan perwakilan organisasi pihak kedua dilakukan tanpa memungut biaya apapun kecuali pungutan/pembayaran sebagaimana telah dibebankan kepada Pihak kedua sebelum dilakukan rehabilitas dan rekonstruksi (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang yang berlaku dan atau yang akan diberlakukan antara lain :
 - 1) Retribusi Usaha
 - 2) Retribusi Kebersihan
 - 3) Retribusi keamanan
 - 4) Retribusi penerangan lampu pasar
 - 5) Retribusi Parkir.
 - c. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi pedagang Inpres I, II,III,IV Petak Batu Bagonjong dan Petak Bagonjong Buah-buahan. Berlaku untuk jangka waktu selama 25 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhitung sejak pihak kedua ditempatkan pada gedung Pasar Raya Padang rehabilitas dan rekonstruksi pasca gempa 2009, kecuali pedagang Pasar Inpres I sudah membuat kesepakatan dengan Pihak Pertama sebelumnya.
- d). Bahwa dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi Pasar Raya Padang Pihak pertama berkewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara menata tempat berjualan sekarang ini sesuai dengan kebutuhan dan jumlah PKL yang ada saat ini di Pasar Raya Padang terutama seluruh PKL yang menjadi bagian dari Pihak kedua sesuai dengan ketersediaan

lahan/ruang dengan memperhatikan estetika pasar (sirkulasi udara, orang, barang dan keindahan serta kebersihan) bersama Pihak Kedua.

- e). Bahwa kewajiban Pihak Pertama sebagaimana yang tertuang pada angka 4 (empat) juga berlaku terhadap pedagang Pasar Inpres I yang menjadi bagian dari Pihak kedua dalam kesepakatan ini dengan penambahan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pihak pertama akan menempatkan kembali pedagang Inpres I pada gedung Pasar Inpres I yang sudah selesai dibangun paling lambat 2 bulan setelah kesepakatan ini ditandatangani.
 - b. Pedagang Inpres I lantai I yang belum mendapatkan tempat pada gedung yang dibangun sekarang ditempatkan di sekitar lokasi inpres I dengan merubah desain atau menambah bangunan sehingga memenuhi kebutuhan 330 kios/los.
 - c. Bahwa apabila ditempatkan di sekitar lokasi Inpres I tidak memungkinkan, maka pedagang Inpres I lantai I yang belum mendapat tempat ditempatkan pada bangunan tahap berikutnya sepanjang tidak merugikan hak-hak Pedagang Inpres II, III, IV . Petak bagonjong buah dan petak batu bagonjong .
 - d. Pembagian dan pengaturan pemindahan ke penampungan dilakukan oleh organisasi pedagang dengan Pengawasan oleh Pihak Pertama.
 - e. Pedagang Inpres I yang sebelumnya menempati lantai dasar ditempatkan kembali pada lantai dasar dan pedagang yang sebelumnya ditempatkan pada lantai 2 ditempatkan kembali di lantai 2 (yang dimaksudkan dengan lantai I adalah sejajar atau mendekati sejajar dengan jalan).
 - f. Terkait dengan gedung Inpres I lantai 2 baru sudah ditempati oleh pedagang ayam maka pedagang Inpres I lantai 2 ditempatkan pada Inpres II lantai 2 menggantikan pedagang ayam dengan bentuk tempat/fasilitas berupa los lepas.
 - g. Ukuran Kios/Los seperti semula.
- f). Bahwa Pihak Pertama berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan rehabilitas terhadap pertokoan Fase VII lantai I dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitas dilakukan dengan tanpa memindahkan pedagang pada tempat berjualan sementara, kecuali berdasarkan kajian konstruksi bangunan yang telah dilakukan pada bagian-bagian tertentu.

- b. Rehabilitas dilakukan tanpa menutup Volt.
- c. Rehabilitas dilakukan selambat-lambatnya 1 setelah penandatanganan kesepakatan ini.
- g). Pihak Kedua atau masing-masing perwakilan pedagang akan menunaikan kewajiban membayar zakat dan akan disalurkan melalui Bazda Kota Padang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya hasil kesepakatan diantara kedua belah pihak tersebut, akhirnya para pedagang menyetujui untuk direlokasi ke kios darurat yang telah ditetapkan. Pedagang Inpres II, III, dan IV ditempatkan di halaman Balai Kota Padang. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak seolah telah menjadikan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menggalang kekuatan bersama masyarakat terbukti mampu menaklukkan kebijakan pemerintah kota Padang. Kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, merupakan buah dari perjuangan para pedagang untuk memperoleh yang selama ini mereka perjuangkan. Melalui dengan kebijakan inilah tidak ada kedua belah pihak yang merasa dirugikan ataupun mencoba mengambil keuntungan

B. Faktor Penyebab Pedagang Melakukan Resistensi Sosial.

I. Sikap Represif Dari Pemerintah Kota Padang.

Sebagian besar pedagang Inpres II merupakan pedagang yang menjadikan sumber utama pendapatan mereka. Pendapatan mereka tersebut kemudian setiap harinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Artinya, apabila mereka tidak berdagang maka mereka juga tidak akan memperoleh uang dan kebutuhan keluarganya pun juga tidak akan terpenuhi. Maka hal ini lah yang membuat para pedagang melakukan perlawanan sosial atas kebijakan relokasi yang dibuat oleh pemerintah kota Padang. Para pedagang menganggap bahwasanya kebijakan pemerintah kota Padang sangat menekan para pedagang dan seolah-olah tidak memiliki pilihan lagi.

Seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, pemerintah kota Padang tetap melaksanakan pembangunan kembali Inpres II, sehingga para pedagang harus segera di relokasi ke kios –kios darurat yang berada di Halaman Balai Kota. Namun , tindakan ini ditolak oleh para pedagang sebelum adanya kesepakatan diantara pedagang dengan pemerintah maka mereka tidak akan mau di relokasi ke kios darurat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak MY (32 tahun) salah satu pedagang Santan kelapa yang peneliti wawancarai :

“ Melihat surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Padang, membuat kami semakin terjepit. Pemerintah pada waktu itu, tetap komitmen dengan rencana mereka untuk membangun kembali Pasar Inpres II dan apabila pedagang ingin menempatnya kembali harus membayar, hal ini membuat kami semakin sulit. Sementara kami berdagang disini sudah lebih dari 20 tahun. Dan kios kami di Inpres II merupakan kios kami yang sudah turun temurun. Oleh sebab itu, tanpa pemerintah menyepakati apa yang kami minta kami tidak akan mau untuk direlokasi.”

Para petugas yang melakukan pengrusakan atas barang-barang dan peralatan milik pedagang tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada para pedagang yang tidak ingin di relokasi. Sehingga hal ini mendapatkan perlawanan dari para pedagang. Dengan melihat keadaan ini, sehingga memicu pedagang yang lainnya untuk menyerang para aparat yang melakukan pemaksaan. Pedagang yang ikut dalam perlawanan tersebut, tidak hanya pedagang Inpres II, III, dan IV saja akan tetapi dari pedagang yang lainnya yang berada di sekitar Inpres II, III,IV. Hal ini disebabkan karena mereka berada disekitar dan berjualan di dekat Inpres II, III,dan IV walaupun mereka berjualan kaki lima.

Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pemagaran ini adalah Dinas Pasar, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, Kepolisian dan Dandim. Sebelumnya pemerintah dengan para pedagang sempat melakukan negosiasi, negosiasi dilakukan di lapangan. Namun, perbincangan tersebut menuai hasil yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak, sehingga terjadilah perlawanan. Atas perlawanan tersebut, tidak terelakkan terjadinya korban , baik dari aparat pemerintahan maupun dari pedagang. Menurut, Bapak Jasman S.sos yang peneliti wawancarai pada tanggal 18 maret 2013 :

“Segala upaya telah kita lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, namun para pedagang pada dasarnya tidak bisa diajak dengan cara yang lembut. Hingga akhirnya terjadi, seperti itu. Memang harus dilakukan pengrusakan karena kalau tidak dilakukannya, hal semacam itu para pedagang akan tetap berdagang disana dan tidak akan pindah ke lokasi yang telah kami tetapkan. Sementara pembangunan harus tetap berjalan.”

Sedangkan menurut Bapak amzarus, merupakan satpol PP bagian Koordinator Penyidik, yang peneliti wawancarai pada tanggal 19 maret 2013:

“ Tindakan perlawanan bahkan bentrok memang sudah sewajarnya terjadi dilapangan, terutama dengan petugas Satpol PP. Kami sebagai petugas, bukannya tidak mempunyai hati nurani akan tetapi ini adalah bagian dari tugas kami untuk mengamankan dan melindungi peraturan dan kebijakan pemerintah, siapa yang melanggar ya harus kami tindak, apabila mereka tidak ingin direlokasi dengan cara yang baik-baik maka dengan cara paksa.”

Sementara bagi para pedagang Inpres II, III, dan IV hal ini merupakan suatu tindakan yang mengingkar janji. Menurut para pedagang, sebelumnya memang sudah diadakan pertemuan diantara kedua belah yang menyampaikan keinginan pemerintah tersebut dan pemerintah kota Padang sudah sepakat untuk menunda pemagaran di sekeliling Inpres II,III,dan IV dan pemagaran akan dilakukan dua hari setelah hari raya idul fitri. Namun, tindakan ini dilanggar pemerintah dan pedagang tanpa mempersiapkan apapun baik barang dagangan maupun peralatan dagangan mereka.

Perlawanan yang dilakukan para pedagang terhadap para aparat pemerintah, hal ini disebabkan karena para pedagang sendiri telah lama menempati Inpres II, bahkan sudah ada tiga generasi yang menempatnya yang berarti tempat ersebut telah diwariskan dan sangat memiliki arti bagi pedagangnya. Seperti yang diungkapkan R (29 Tahun) salah seorang pedagang Inpres II yang berjualan Rempah dan Bumbu masakan, peneliti wawancarai pada tanggal 18 februari 2013 :

“Saya sudah lama berjualan di Pasar Inpres kurang lebih selama 10 tahun semenjak saya duduk di bangku SMU, akan tetapi pada waktu itu saya belum mandiri masih menolong orang tua. Sebelumnya kios di Inpres II adalah milik kakek saya kemudian

diberikan kepada orang tua saya, sekarang orang tua saya sudah tidak mampu untuk berjualan lagi sehingga saya yang meneruskan usaha mereka. Sehingga, pada saat akan dilakukannya pembangunan kembali Inpres tanpa adanya kesepakatan kami menolak hingga pemagaran yang berdampak pada relokasi maka saya akan mempertahankannya.”

Melihat pernyataan diatas bahwasanya sangat wajar para pedagang melakukan perlawanan sosial walaupun dengan berakhir bentrok dengan para aparat pemerintahan. Hal ini disebabkan, karena para pedagang memiliki keterikatan yang cukup kuat dan mempunyai sejarah tersendiri mengenai Inpres II tersebut. Sikap represif yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak perlu terjadi walaupun pemerintah kota padang telah mengajak para pedagang untuk duduk bersama dan membahas mengenai hal tersebut.

2. Relokasi Yang Tidak Dikehendaki.

Sehari setelah terjadinya gempa bumi pada tanggal 30 september 2009. Pemerintah kota Padang sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pasar, khususnya dalam hal ini Pasar Raya. Langsung mengambil tindakan, yang pertama kali dengan menyelematkan manusia yang terkena atau yang menjadi korban gempa tersebut dan barang-barang serta peralatan para pedagan. Salah satu cara yang dilakukan oleh para pemerintah untuk menyelamatkan para pedagang adalah dengan membangun kios-kios darurat hal ini bertujuan agar para pedagang tersebut bisa melanjutkan kehidupan mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya berdagang merupakan mata pencaharian utama mereka.

Pembangunan kios darurat pada tahap pertama berjumlah 1.100 kios dan dibangun di sepanjang jalan Pasar Baru dan jalan Pasar Raya seperti yang telah

dijelaskan pada halaman sebelumnya. Kemudian merelokasi semua pedagang Inpres I untuk menempati kios darurat yang telah disediakan. Namun, Pembangunan kios darurat ini menuai protes dari sejumlah pihak terutama dari pihak pedagang itu sendiri. Hal ini disebabkan karena, jumlah kios darurat yang tidak seimbang dengan jumlah pedagang yang ada. Pedagang Inpres I kurang lebih 700 pedagang. Sehingga hal ini dimanfaatkan pihak-pihak lain. Sehingga hal ini menuai aksi protes pedagang yang lain. Selain itu, karena kios tersebut berada dibadan jalan sehingga menganggu akses jual beli pedagang yang lainnya dan seandainya terjadi bencana alam kembali dan kebakaran maka sulit tim penyelamat akan menuju ketempat kejadian.

Menyadari bahwasanya tindakan para pedagang tersebut telah menyakiti para pedagang Inpres I dan pedagang Inpres II menyadari bahwa mereka akan mengalami hal yang sama maka para pedagang meredakan aksi mereka. Tepatnya pada saat dikeluarkannya surat pemberitahuan bahwasanya pemerintah akan membangun kembali Inpres II, III, dan IV dan para pedagang akan di relokasi ke Balai Kota Padang. Namun, para pedagang untuk menolak untuk di relokasi ke kios darurat tersebut. Hal ini disebabkan karena pada surat pemberitahuan tersebut tertulis bahwasanya para pedagang apabila ingin menempati kios mereka seperti semula harus membayar, sementara sebagaimana para pedagang tersebut ketahui pembangunan tersebut berdasarkan dana dari APBD dan APBN dan hal ini juga tidak sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengenai kebencanaan.

Sebelumnya para pedagang berkonsultasi dengan kuasa hukum para pedagang yakni PBHI. Setelah memberitahukan kepada para pihak PBHI mengenai

rencana pemerintah tersebut, kemudia pihak PBHI mengatakan bahwa apabila dibangun kembali Inpres II maka hak pedagang akan hilang, karena para pedagang tersebut hanya memiliki hak pakai pada Inpres II. Sehingga, pihak PBHI mengatakan alangkah baiknya para pedagang membuat kesepakatan kepada pemerintah kota Padang. Setelah mendapatkan saran dari pihak PBHI para pedagang melakukan aksi mereka dengan cara mendekati secara langsung kepada para pemerintah kota Padang baik dengan cara Dialog, Lobi, dan *Hearing*, hingga menggalang persatuan dengan masyarakat.

Para pedagang tidak kunjung juga menuai hasil yang mereka harapkan maka para pedagang tersebut, tetap tidak ingin direlokasi ke kios darurat sebelum para pemerintah kota Padang menyepakati hal yang mereka inginkan, karena tidak adanya titik temu diantara kedua belah pihak, hingga akhirnya pengrelokasian secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang. Melalui aksi pemagaran kemudian Komnasham akhirnya datang untuk menemui kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta analisis data yang peneliti lakukan, maka di dapat kesimpulan, bentuk resistensi sosial secara umum dapat dibedakan atas dua yaitu resistensi keras dan resistensi lunak. Resistensi keras seperti melakukan demonstrasi hingga melakukan penyerbuan. Sedangkan resistensi lunak seperti melakukan Dialog bersama dengan DPRD dan juga Gubernur Sumatera Barat. Namun, selama dilakukannya Dialog kurang mendapatkan hasil yang maksimal maka para pedagang tersebut melakukan Lobby dan hearing ke DPRD, Gubernur, dan juga ke Walikota Padang, dan mereka juga meminta dukungan kepada organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan orang-orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Melalui berbagai macam resistensi sosial yang dilakukan, maka para pedagang berharap Pemerintah kota mau melihat kepentingan mereka sebagai pelaku ekonomi yang berusaha mempertahankan hidup ditengah perkembangan dan kemajuan kota. Resistensi sosial yang dilakukan oleh pedagang Inpres II terhadap segala tekanan yang mereka terima dari Pemerintah Kota memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai pelaku ekonomi. Para pedagang tidak hanya berusaha lepas dari tekanan namun juga berharap untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Resistensi yang kuat terjadi pekerjaan sebagai pedagang merupakan pekerjaan utama mereka, apabila relokai dilakukan oleh Dinas Pasar dan petugas-petugas yang terkait diikuti dengan

pembongkaran secara paksa terhadap peralatan berdagang serta barang dagangannya, dan apabila petugas yang diperintahkan melakukan pembongkaran dengan menggunakan kekerasan dan main paksa terhadap pedagang. Dalam hal ini, bagaimanapun cara legalitas dari pemerintah atau negara terhadap aktivitas ekonomi (berdagang) yang dilakukan sangat mereka harapkan.

5.2 Saran

1. Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah kota Padang dan Dinas Pasar terhadap pedagang Inpres II hanya akan menyelesaikan persoalan untuk waktu sesaat saja atau belum mampu untuk memecahkan masalah untuk jangka waktu yang panjang karena pada dasarnya banyak pihak membutuhkan keberadaan pedagang Inpres II baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam upaya relokasi pedagang Inpres II, maka pemerintah kota memberikan solusi yang akomodatif. Penertiban yang dilakukan seharusnya di ikuti dengan pemerdayaan pedagang, bukan hanya direlokasi. Menurut peneliti, salah satu langkah pemerdayaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah formalisasi terhadap pedagang Inpres II, sehingga mereka dapat memperoleh legalitas terhadap usaha yang dilakukan.
2. Perlu adanya komunitas dua arah untuk memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penertiban terhadap pedagang Inpres II. Dengan komunikasi yang baik, maka akan tercipta kesamaan pemahaman mengenai relokasi dan pembangunan kembali pasar Inpres II seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Sehingga, jika kesepahaman telah tercipta maka tidak ada alasan bagi pedagang Inpres II untuk menolak proses relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Padang.
3. Dinas Pasar merupakan Institusi yang mengelolah pasar raya yang dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang

berlaku serta mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dinas pasar juga harus mendengarkan saran dan masukan para pedagang terutama yang berkaitan dengan pembangunan kembali ataupun dengan relokasi. Dan juga terhadap pihak-pihak yang terkait yang membantu proses relokasi, tidak seharusnya menggunakan kekerasan dan menjadi “alat penindasan” bagi masyarakat yang termarginalkan hanya untuk kepentingan pembangunan fisik, termasuk terhadap pedagang. Petugas Satpol PP (terutama yang terlibat dalam proses penertiban dan pengrelokasian) bisa lebih bersabar dan menahan emosi dalam menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh pedagang Inpres II saat ditertibkan, sehingga tindakan-tindakan yang tidak diperlukan tidak perlu terjadi. Sebaiknya petugas dan pedagang Inpres II itu sendiri bisa berdialog atau berkomunikasi terlebih dahulu, untuk menghindari segala bentuk perlawanan sosial dilapangan.

4. Solusi terbaik untuk memecahkan masalah resistensi sosial pedagang Inpres terhadap kebijakan relokasi pedagang ini adalah adanya kebersamaan antara pemerintah dan pedagang untuk membuat konsep yang jelas dan terarah tentang kebijakan relokasi ataupun kebijakan pembangunan kembali. Proses pengrelokasia yang dilakukan seharusnya diikuti dengan proses pembinaan terhadap pedagang serta penyediaan lahan yang sesuai untuk mereka dalam rangka melakukan aktivitas ekonominya. Artinya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus benar-benar adil dan tidak menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal (et.al). 2002. *Diklat Untuk Perkuliahan Antropologi Ekologi*. Padang: Fisip Unand
- Afrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas
- Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria "Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer"*. Padang: Fisip Unand.
- Alisjahbana, 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damsar, 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
-, 2005. *Sosiologi Pasar*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Dinas Pasar. 2009. "Jumlah Kerusakan Bangunan Akibat Gempa 30 September 2009 di Kota Padang. Padang.
- Dinas Pasar. 2010. *Ekspose Pembangunan Kembali Pasar Inpres II, III, DAN IV*. Padang.
- Dinas Pasar. 2011. *Pemberitahuan nomor 511.2.1323.X/Ps-2011*. Padang
- Dinas Pasar. 2011. *Pemberitahuan nomor 511.1356.XI/Ps-2011*. Padang.
- Dinas Pasar. 2012. *Pemberitahuan nomor 511.2.168.II/Ps-2012*. Padang.
- Dye, R. Thomas. 1973. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pertince Hall.
- Echols, J. M dan Hassan Shadily. 2002. *Kamus Inggris Indonesia; an English – Indonesia Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Nusyirwan. 2005. *Antropologi Ekonomi*. Padang: Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas.
- Effendi, Nusyirwan dan Lucky Zamzami (eds). 2007. *Antropologi dan Pembangunan Masyarakat Lokal*. Padang: Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jogjakarta: sAr-Ruz Media.
- Indrizal, Edi. 2010. "Refleksi 1 Tahun Pascagempa 30 September 2009 Di Sumbar Antara Tantangan dan Harapan". Padang.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

KOMNAS HAM. 2011. Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang Pasca Gempa 2009 Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Pedagang Pasar Raya Padang. Jakarta Pusat.

Lauer, H Robert.2003. *Perspektif perubahan sosial*. Jakarta: PT: Rineka Cipta.

Laksono, P.M.1985.*Persepsi Setempat Dan Nasional Mengenai Bencana Alam : Sebuah Desa Di Gunung Merapi dalam Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi dalam Michael R.Dove*. Jakarta: Buku Obor.

Moleong, Lexy J.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahanan Sosial : Perspektif klasik, Modern, Postmodern dan Postkolonila*. Jakarta: Rajawali Press.

Naim, Mochtar.1979. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Ritzer,George.Dan Douglas J.Goodman.2004. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media.

Scott.C. James. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*.(terj.). Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.

Setiadi, Elly M.(et al).2007. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta:Kencana.

Situmorang, Abdul wahib. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Widoyoko, yoyok dan Indrizal Edi. (ed). 2002. *Politik Penguasa BUMN Di Daerah " Kasus Privatisasi PT. Semen Padang"*. Depok: CIRUS.

Suparlan, Parsudi. 1986."Struktur Sosial" dalam Individu Keluarga dan Masyarakat dalam A.W. Widjaja (ed), Jakarta:Akademika Pressindo.

----- (ed).1986.*Masalah-Masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar dalam Individu Keluarga dan Masyarakat dalam A.W, Widjnaja*. Jakarta: Akademika Pressindo.

----- (ed).1993. *Kemiskinan diperkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

----- .2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

ARTIKEL

Indrizal, Edi. 2010." Refleksi 1 Tahun Pasca Gempa 30 September 2009 Di Sumbar Antara Tantangan dan Harapan. Padang.

KORAN

Afrianita. "*Meningkatkan Pengetahuan Untuk Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana*" dalam *Haluan* 3 November 2009.

Antono, Rudi. "*Satu Tahun Merekonstruksi Sumatera Barat*" dalam *Haluan* 30 September 2010.

SY, Ridwan. "Konflik Kepentingan Di Pasar Raya Padang". Dalam *Padang Ekspres*. 15 November 2009.

Wagub, "*Total Kerugian Akibat Gempa di Sumbar Mencapai Rp 21,58 Triliun*" dalam *Haluan* selasa 10 November 2009.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Karakteristik Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :L/P
Agama :
Pendidikan :
Jumlah Anggota Keluarga :
Status Dalam Keluarga :
Asal Daerah :
Penghasilan :
Jenis Usaha :
Lama Berdagang :
Alamat :

2. Materi Wawancara

a) Dampak Sosial Ekonomi Pedagang Pasca Gempa

- 1) Sejak Kapan bapak/ibu berdagang di Pasar Raya ?
- 2) Mengapa bapak/ibu memilih berdagang di Pasar Raya ?
- 3) Apa yang bapak/ibu jual sebelum gempa (sudah berapa kali berganti-ganti jenis dagangan)?
- 4) Mengapa bapak/ibu memilih berjualan jenis dagangan ini?
- 5) Apakah bapak/ibu mulai berdagang dan jam berapa menutup kios ?
- 6) Dimana bapak/ibu berdagang sebelum gempa?
- 7) Bagaimana cara bapak/ibu mendapatkan barang dagangan ?
- 8) Apakah bapak/ibu kehilangan pelanggan setelah direlokasi ke kios darurat?
- 9) Bagaimana cara bapak/ibu mempertahankan pelanggan yang masih ada?
- 10) Apakah bapak/ibu mempunyai pelanggan baru setelah di relokasi ke kios darurat ?
- 11) Berapa omset penjualan bapak/ibu perharinya sebelum gempa?
- 12) Berapa omset penjualan bapak/ibu /harinya pasca direlokasi ke kios darurat?

b) Pengetahuan Pedagang tentang Kebijakan Relokasi ke kios darurat.

- 1) Sejak Kapan bapak/ibu mulai berdagang di kios darurat?
- 2) Bagaimana cara pemerintah memberitahukan kebijakan relokasi kepada para pedagang?
- 3) Bagaimana respon bapak/ibu ketika mengetahui kebijakan relokasi tersebut?
- 4) Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kebijakan relokasi tersebut?
- 5) Apa yang menyebabkan bapak/ibu menolak kebijakan relokasi tersebut?
- 6) Apa alasan bapak/ibu akhirnya ingin untuk direlokasi ke kios darurat?
- 7) Bagaimana cara mendapatkan kios darurat di Halaman Balai Kota Padang?
- 8) Apa saja syarat untuk mendapatkan kios darurat ini?

- 9) Siapa saja yang mendapatkan kios darurat ini?
- 10) Apa yang diharapkan para pedagang khususnya mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Padang?

c) Resistensi para pedagang Inpres II

- 1) Apakah yang membuat para pedagang melakukan perlawanan terhadap kebijakan relokasi yang dibuat oleh pemerintah kota Padang?
- 2) Bagaimana cara bapak/ibu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kota Padang?
- 3) Apakah ada tindakan yang dilakukan para pedagang selain melakukan demonstrasi kepada pemerintah kota Padang?

d) Resistensi Pedagang Inpres II (Informan Kunci)

- 1) Kapan pertama kali kebijakan relokasi di sampaikan kepada pedagang?
- 2) Bagaimana tanggapan para pedagang ketika diberitahukan mengenai kebijakan tersebut?
- 3) Apakah yang menyebabkan para pedagang tersebut menolak terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ?
- 4) Apa tindakan para pedagang untuk menyatakan bahwasanya mereka menolak kebijakan tersebut?
- 5) Siapa yang terlibat dalam tindakan tersebut?
- 6) Bagaimana kronologis pada saat dilakukannya dialog?
- 7) Siapa saja yang terlibat dan dimana?
- 8) Apa yang disampaikan dalam dialog tersebut?
- 9) Apakah ada tindakan lain selain dialog?
- 10) Bagaimana kronologis bentrok antara aparat pemerintah kota Padang dan pedagang?
- 11) Siapa saja yang terlibat?
- 12) Bagaimana kronologis penyelesaiannya dan apa solusi dari permasalahan tersebut?
- 13) Apa harapan bapak / ibu kepada pemerintah kota Padang untuk pembangunan kembali pasar Inpres II yang tengah berlangsung?

e) Pemerintah kota Padang (Informan kunci)

- 1) Sejak kapan kebijakan relokasi di keluarkan?
- 2) Apa peran dinas pasar dalam kebijakan relokasi?
- 3) Bagaimana cara pemerintah memberitahukan kebijakan relokasi kepada para pedagang?
- 4) Solusi-solusi apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah kota Padang?
- 5) Bagaimana tanggapan pemerintah kota Padang (Dinas Pasar) ketika para pedagang menolak untuk di relokasi?
- 6) Apakah para pedagang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan?

- 7) Lembaga apa saja yang melakukan penertiban para pedagang Inpres II?
- 8) Mengapa para pedagang Inpres II direlokasi ke kios darurat yang berada di halaman balai kota?
- 9) Menurut pemerintah kota Padang, mengapa para pedagang menolak untuk dilakukan relokasi?
- 10) Apakah pembangunan pasar Inpres II menggunakan investor?

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Endah Rahmadela
2. Tempat / Tgl Lahir : Curup / 07 April 1990
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Husni Thamrin Karang Anyar II No. 48 Argamakmur,
Bengkulu Utara, Bengkulu.
6. Nama Orang Tua : Drs. Sjachruddin
7. Pekerjaan Orang Tua : Pegawai Negeri Sipil.
8. Alamat Orang Tua : Jalan Husni Thamrin Karang Anyar II No.48 Argamakmur.
9. Riwayat Pendidikan :
 - 1) Tamat Sekolah Dasar tahun 2002 di SDN 09 Argamakmur, Bengkulu Utara .
 - 2) Tamat Sekolah Menengah Pertama tahun 2005 di SMPN 1 Argamakmur Bengkulu utara.
 - 3) Tamat Sekolah Menengah Atas tahun 2008 di SMA N 1 Argamakmur, Bengkulu Utara.
10. Riwayat Organisasi
 - 20 September - 7 Desember 2008 : Pandekar” (Kampus Universitas Andalas).
 - 2008-2009 Forum Studi Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - 2012- sekarang Even Orgainazer Lentera Padang .
11. Pengalaman Kerja
 - 2012-sekarang Event Orgainazer Lentera Padang

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	URAIAN
8	06 Nov 2009	511.2.1648.X/Ps-2009	Lanjutan Rapat dengan Pedagang untuk Pemindahan Pedagang Inpres I s/d IV
9	9 Nov 2009	900.1699.XI / Ps-2009	Pemberitahuan kepada pedagang inpres I s/d IV agar segera mengosongkan kios/los dan pindah ke kios/los penampungan
10	10 Nov 2009	900.1699.XI / Ps-2009	Pemberitahuan pengosongan Inpres I,II,III dan IV
11	8 Maret 2010		Sosialisasi pembangunan sarana relokasi penampungan sementara pedagang Pasar Raya
12	30 Juli 2010		Cofee Morning dan Tinjauan ke lapangan kios/los darurat oleh Bapak Walikota Padang
13	23 Des 2010	150.1274.XII / Ps-2010	Sosialisasi dan informasi penempatan pedagang inpres II,III,IV ke kios darurat tahap II
14	23 April 2011		Rapat Tim dan Pokja di Eks SMA 1 Pemko mengakomodir 202 kios di lantai I Pasar Blok I
15	27 Mei 2011	02/Pokja-IV/2011	Pertemuan dengan Pedagang Inpres I di Sekretariat Tim Jin Jakarta 32 Ulak Karang
16	1 Juni 2011	03/Pokja-IV/2011	Pertemuan dengan Pedagang Inpres I di Aula Baiturahmah
17	4 Juni 2011	04/Pokja-IV/2011	Pertemuan dengan Pedagang Inpres I di Aula Baiturahmah

F. KRONOLOGIS KEGIATAN PEMAGARAN TANGGAL 31 AGUSTUS 2011

Kegiatan pemagaran Inpres II, III dan IV merupakan paket kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari tahapan pembangunan kembali pasar raya pasca musibah gempa tanggal 30 September 2009 lalu.

Pemagaran Inpres II, III dan IV dilaksanakan oleh PT. Faiz Jaya selaku pemenang lelang pembongkaran yang dilaksanakan oleh kantor Lelang Negara sesuai surat Pengantar Salinan dan laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Nomor SP-146/WKN.3/KNL.01/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Terhadap proses pemagaran dan pembongkaran dimaksud, telah melalui proses yang cukup panjang, dengan melibatkan semua stakeholders terkait seperti tokoh-tokoh pedagang, tokoh masyarakat serta unsur Muspida.

Untuk kelancaran pemagaran Pemerintah Kota Padang hanya memfasilitasi antara PT. Faiz Jaya dengan aparat terkait seperti Polresta Padang, Kodim 0312 Padang, Denpom TNI Padang serta unsur Pol PP sebagai Satuan Pengaman Intern di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Pemagaran dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2011, didahului beberapa proses :

1. Tanggal 18 Juni 2011 diadakan pertemuan dengan Muspida Kota Padang di kediaman Walikota Padang bahwa, prinsipnya Muspida mendukung program

pemerintah Kota Padang dalam pemagaran dan pembongkaran pasar Inpres II, III dan IV.

2. Tanggal 20 Juli 2011 diadakan lagi pertemuan dengan Muspida Plus di Palanta Kota Padang dan juga dihadiri oleh Tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan pedagang yang menyatakan dukungan terhadap program Pemerintah Kota Padang tersebut.
3. Tanggal 25 Juli 2011 diadakan pertemuan Tim Percepatan Penyelesaian masalah dan Pembangunan Kembali Pasar Raya Padang dan mencuat keinginan agar pemagaran di lakukan setelah bulan Ramdhan 1432 H.
4. Tanggal 28 Juli 2011 diadakan pertemuan teknis dengan jajaran Polresta Padang tentang teknis pemagaran dan pembongkaran Inpres II, III dan IV
5. Tanggal 4 Agustus 2011 akan dilaksanakan pemagaran, namun tidak terlaksana mengingat kondisi lapangan yang kurang kondusif
6. Tanggal 5 Agustus 2011 Polresta Padang menyampaikan surat nomor B/1373/2011/Resta tanggal 5 Agustus 2011 perihal saran penundaan pemagaran.
7. Tanggal 7 Agustus 2011 diadakan pertemuan dengan pedagang yang didampingi oleh Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar, pedagang minta tidak dilakukan pembongkaran selama bulan Ramadhan.
8. Tanggal 7 Agustus 2011 diadakan pertemuan dengan ketua-ketua Partai besar di Kota Padang yang menginginkan pemagaran dan pembongkaran dilaksanakan setelah bulan ramadhan.

Pemberitahuan tertulis kepada pedagang :

Untuk mendukung agar pelaksanaan pemagaran berjalan lancar, Pemerintah Kota Padang sudah memberitahukan secara tertulis kepada pedagang sebagai berikut :

1. Surat Walikota Padang nomor 511.2.72.I/Ps-2011 tanggal 19 Januari 2011 bahwa Pemerintah Kota Padang segera menghentikan pelayanan Pasar di Lokasi Inpres II, III dan IV karena akan dibongkar dan segera akan dibangun baru.
2. Surat Walikota Padang Nomor 511.2.849.VII/Ps-2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang pengosongan lokasi Inpres II, III dan IV
3. Surat Walikota Padang Nomor 511.928.VII/Ps-2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pemberitahuan ke 3 (iga) pengosongan Inpres II, III dan IV.

Alasan pemagaran dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2011 :

1. Mengakomodir keinginan berbagai pihak agar pemagaran dilaksanakan setelah bulan Ramdhan 1432 H.
2. Pada saat skenario teknis pemagaran disusun, tanggal 31 Agustus 2011 berdasarkan tanggal kalender tidak bertepatan dengan hari 'H' lebaran.
3. Mengurangi kemungkinan-kemungkinan timbulnya resiko yang tidak diinginkan, karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya H+1 kunjungan masyarakat ke lokasi pasar Inpres cukup sepi dari aktifitas perdagangan.

Pelaksanaan Pemagaran tanggal 31 Agustus 2011 :

1. Pemagaran diawali dengan apel gabungan seluruh unsur-unsur terkait dalam tim pemagaran pukul 15.00 WIB

URA
XIPs

31/08/11

20X

2. Pukul 16.00 WIB Tim pemagaran masuk ke lokasi Inpres II, III dan IV melalui Jln. Pasar Baru dan diikuti di belakang oleh aparat sebagai back up keamanan, namun langsung dihadang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pedagang dan sebagian diantaranya merupakan Pedagang kaki Lima yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pedagang pertokoan Pasar Inpres I, II, III dan IV.
3. Tim pemagaran mencoba melakukan negosiasi semaksimal mungkin, dan kenyataan para pedagang memprofokasi diri dan melakukan tindakan anarkis dengan melakukan lemparan-lemparan batu ke arah Tim, sehingga jatuh korban beberapa anggota Satpol PP, antara lain :
 - a. Sdr. Asral Maas, luka di kepala sehingga harus dijahit 7 jahitan
 - b. Marlis, luka dibibir dan dijahit 25 jahitan
 - c. AR Siregar, tulang kaki retak
 - d. Aman M, luka robek di bagian kepala dan dijahit 5 jahitan
 - e. Nofiandi, dada kena hantaman batu
 - f. Iralwadi, Perut kena injak
 - g. Bambang Irawan Kaki kena lemparan batu (terkilir).
4. Pemagaran tetap terus dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2011 tersebut, namun belum dapat diselesaikan 100% karena keterbatasan material.

F. KESIMPULAN :

1. Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan seluruh prosedur terkait pembangunan kembali pasar Inpres I, II, III dan IV mulai dari sosialisasi, kajian ketidaklayakan bangunan pasar Inpres II, III dan IV sampai pada pelelangan pembongkaran yang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
2. Kami berkesimpulan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam rehabilitas dan rekonstruksi Pasar Raya ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah mengakomodir berbagai usulan dari semua pihak serta dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh stakeholders walaupun dilapangan masih ada pro dan kontra.
3. Kami menyadari bahwa pasar sebagai sebuah komunitas tempat berkumpulnya berbagai kepentingan, tentunya sangat tidak mungkin bagi Pemerintah Kota dapat memuaskan semua pihak. Untuk itu Pemerintah Kota tetap mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Pemerintah Kota akan tetap melakukan pendekatan-pendekatan dan memberikan pemahaman kepada semua pihak, sehingga ke depan pelaksanaan pemagaran dan pembongkaran Inpres II, III dan IV dapat berjalan lebih baik.



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PASAR

Pasar Raya Barat Blok B Lt.II Telp. (0751) 810786 – 810787 Padang

PEMBERITAHUAN

Nomor : 511.2.168.II/Ps-2012

alam rangka Percepatan Pemanfaatan Kios Blok I Lantai 1 yang baru, dengan ini disampaikan kepada pedagang Inpres sebagai berikut :
Bagi pedagang yang memiliki Kartu Kuning di Inpres I Lantai 1 lama diberi kesempatan untuk mendaftar serta melengkapi persyaratan **sampai tanggal 20 Pebruari 2012.**

Apabila pedagang yang memiliki kartu kuning di Inpres I Lantai 1 lama sampai tanggal 20 Pebruari 2012 tidak mendaftarkan diri, maka diberi kesempatan kepada pedagang Inpres 1 Pemegang Surat Penunjukan **sampai batas waktu 2 Maret 2012.**

Selanjutnya sampai **2 Maret 2012** belum juga terlaksana pengambilan petak-petak di Lantai 1 Blok I oleh pedagang Pemegang Surat Penunjukan (SP), maka diberikan kesempatan kepada pedagang Inpres II s/d IV, Pertokoan Pasar Baru dan Pedagang Kios Belakang Pagar Balai Kota **sebanyak 33 (tiga puluh tiga) petak** sampai dengan **tanggal 20 Maret 2012.**

Apabila setelah **tanggal 20 Maret 2012** belum juga terealisasi pengambilan petak-petak kios pada Lantai 1 Blok I sebagaimana point 1, 2 dan 3 maka diberikan **kesempatan kepada umum.**

Pendaftaran sebagaimana diatas, dapat dilakukan di Dinas Pasar Kota Padang **Pasar Raya Barat Blok B Lantai 2** selama jam dinas.

Bagi pedagang Inpres I lantai 1 yang tidak memanfaatkan kartu kuning dalam batas waktu yang telah disebutkan di atas hak prioritasnya tidak dijamin Pemerintah Kota Padang

iklan edaran ini disampaikan untuk dimaklumi, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2012

KEPALA DINAS PASAR
KOTA PADANG

Ir. ASNEL M.SI

INA UTAMA MUDA NIP.19590114 198509 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PASAR

Alamat : Jln. Imam Bonjol Komp. Atom Shopping Centre Lantai II Padang Telp. (0751) 810786 – 810787 Padang

PEMBERITAHUAN

No: 511.2.308.II/84-2012

Menyusul surat kami no. 511.2.143.II/Ps-2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pemindahan pedagang Inpres II dan IV ke kios penampungan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan tambahan kios/los sesuai permintaan pedagang dan disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada.
2. Sarana dan prasarana pendukung seperti arus listrik sudah tersedia di kios/los penampungan.
3. Untuk mendukung aktifitas pedagang di kios penampungan Pemerintah Kota Padang melakukan perubahan arus angkutan kota sehingga konsumen lebih dekat ke kios penampungan sesuai dengan permintaan pedagang.
4. Agar pedagang menyelesaikan proses lotting penentuan tempat masing-masing dan **selambat-lambatnya hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012** sudah menempati kios penampungan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

Padang, 29 Februari 2012

KEPALA DINAS PASAR
KOTA PADANG

(Signature)
Ir. ASNEL, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19590114 198509 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PASAR

Alamat : Jln. Imam Bonjol Komp. Atom Shopping Centre Lantai II Padang Telp. (0751) 810786 – 810787 Padang

PEMBERITAHUAN

No: 511.2.308.II/89-2012

Menyusul surat kami no. 511.2.143.II/Ps-2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pemindahan pedagang Inpres II dan IV ke kios penampungan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan tambahan kios/los sesuai permintaan pedagang dan disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada.
2. Sarana dan prasarana pendukung seperti arus listrik sudah tersedia di kios/los penampungan.
3. Untuk mendukung aktifitas pedagang di kios penampungan Pemerintah Kota Padang melakukan perubahan arus angkutan kota sehingga konsumen lebih dekat ke kios penampungan sesuai dengan permintaan pedagang.
4. Agar pedagang menyelesaikan proses lotting penentuan tempat masing-masing dan selambat-lambatnya hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sudah menempati kios penampungan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

Padang, 29 Februari 2012

KEPALA DINAS PASAR
KOTA PADANG

(Signature)
Ir. ASNEL, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19590114 198509 1 001



DINAS PASAR

Alamat : Pasar Raya Barat Blok B Lantai 2 Telp. 0761 81787

PEMBERITAHUAN

Nomor : 511.2.1323.X/Ps-2011

SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR INPRES II, III DAN PASAR RAYA PADANG, DENGAN INI KAMI BERITAHUKAN KEPADA SELURU PEDAGANG HAL - HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. PEDAGANG YANG AKAN MENEMPATI KIOS/LOS/MEJA BATU DI BANGUNAN BARU DIKENAKAN BIAYA KOMPENSASI UNTUK MENDAPATKAN HAL PEMAKAIAN.

2. BESARNYA BIAYA KOMPENSASI PER M² DIHITUNG DENGAN MEMBAGI BIAYA KONTRUKSI DENGAN LUAS TEMPAT BERDAGANG DAN DISESUAIKAN DENGAN POSISI STRATEGIS, LEBIH STRATEGIS DAN SANGAT STRATEGIS UNTUK KIOS/LOS PADA MASING-MASING LANTAI.

3. PEMERINTAH KOTA MEMBERIKAN DISKON / PENGURANGAN HARGA SEBAGAI BERIKUT :

A. KEPADA PEDAGANG DIBERIKAN DISKON / PENGURANGAN HARGA 40% (EMPAT PULUH PERSEN) SETIAP M².

B. KHUSUS PEDAGANG IPPI DIBERIKAN DISKON / PENGURANGAN HARGA 65% (ENAM PULUH LIMA PERSEN) SETIAP M².

DEMIKIAN PEMBERITAHUAN INI DISAMPAIKAN UNTUK MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA.

PADANG, 28 OKTOBER 2011

KEPALA DINAS PASAR
KOTA PADANG


Ir. ASNEL, M.Si



DINAS PASAR

Alamat : Pasar Raya Barat Blok B Lantai 2 Telp. 0751 81787

PEMBERITAHUAN

Nomor : 511. 1356 .XI/Ps-2011

DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMANFAATAN PASAR BLOK I PASAR RAYA PADANG, BERSAMA INI KAMI BERITAHUKAN KEPADA SELURUH PEDAGANG KIOS DI SAMPING UTARA PAGAR BALAI KOTA HAL – HAL SEBAGAI BERIKUT :

- 1. BERDASARKAN HASIL PERTEMUAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2011 ANTARA PEMERINTAH KOTA PADANG DENGAN PEDAGANG KIOS SAMPING PAGAR BALAI KOTA BAIK YANG MEMEGANG KARTU HAK PAKAI ATAUPUN PENGONTRAK BAHWA, SELURUH PEDAGANG DI LOKASI TERSEBUT DIBERI KESEMPATAN UNTUK BISA MENDAPATKAN HAK PEMAKAIAN KIOS/LOS DI LANTAI 2 DAN 3 PASAR BLOK I.**
- 2. PARA PEDAGANG YANG TIDAK BERMINAT MENDAPATKAN TEMPAT DI PASAR BLOK I, UNTUK SEMENTARA WAKTU DAPAT MENEMPATI KIOS PENAMPUNGAN TAHAP II DI JLN. IMAM BONJOL PADANG DENGAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA, DAN DI JAMIN OLEH PEMERINTAH KOTA BISA MENDAPATKAN HAK PEMAKAIAN KIOS/LOS NANTINYA PADA PASAR BLOK II.**
- 3. MENINGAT PEMERINTAH KOTA SEGERA AKAN MELAKUKAN PENGASPALAN JALAN DAN PEMBUATAN AREA PARKIR PADA LOKASI DIMAKSUD, DIMINTA SELURUH PEDAGANG SEGERA MENGOSONGKAN KIOS MASING-MASING SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 6 NOPEMBER 2011, SEHINGGA KEGIATAN PENGASPALAN JALAN BISA TERLAKSANA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.**
- 4. BARANG-BARANG DAGANGAN YANG TIDAK DIKELUARKAN DIANGGAP BARANG YANG TIDAK BERGUNA DAN TIDAK BERNILAI EKONOMIS.**
- 5. JIKA TERJADI KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN TERHADAP BARANG-BARANG YANG TIDAK DKELUARKAN TERSEBUT TIDAK MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PADANG.**

DEMIKIAN PEMBERITAHUAN INI DISAMPAIKAN UNTUK MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA.

PADANG, 2 NOPEMBER 2011

**KEPALA DINAS PASAR
KOTA PADANG**



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhari No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASAR RAYA PADANG PASCA GEMPA 2009 ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG DENGAN PEDAGANG PASAR RAYA PADANG

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan November tahun dua ribu sebelas, pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Jl. Latuharhari No. 4-B, Jakarta Pusat, yang bertanda tangan dibawah ini:-----

I. Nama : Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si
Alamat : Jl.M Yamin. SH No. 70 Padang
Jabatan : Walikota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

I. Nama : SAMARATUL FUAD, SH
Alamat : Jl.Belanti Barat 7 No 101 Lolong Blanti Padang
Pekerjaan : Advokat

II. Nama : MUHAMMAD YANI
Alamat : Pasie Kandang No 33 Pasie Nan Tigo Koto Tengah
Padang

III. Nama : H. SYAFRUDDIN
Alamat : Kampung Jambak RT 003/RW 001 Batipuah
Panjang Kec. Koto Tengah Padang

gsh

- IV. Nama : ILYAS
Alamat : Cakung Nagari Kacang X Koto Singkarak Solok
- V. Nama : MASLI ANTON
Alamat : Jl.Parupuk V No 167 D RT 001/008 Parupuk Tabing
Kec. Koto Tengah Padang
- VI. Nama : BAGINDO BUSTANI
Alamat : Lubuk Intan Blok P/01 Lubuk Buaya Padang
- VII. Nama : ARMAN SIRIN
Alamat : Andalas Makmur Blok B1/8 Kubu Dalam Parak
Karakah Padang
- VIII. Nama : RAMLI
Alamat : Jati Kampung Halaman Rt 002 / RW 007 Kel.Jati
Padang Timur Padang

Bertindak untuk dan atas nama Pedagang Inpres I lantai 1 dan 2, Inpres II, III, IV, Pedagang Kaki Lima, Fase VII, Petak Batu Bagonjong, Petak Bagonjong Buah Pasar Raya Padang yang selanjutnya di sebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu :


- Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa gempa di kota Padang tahun 2009, dipandang perlu untuk segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Pasar Raya Padang
- Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan para pedagang di Pasar Raya Padang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Pasar Raya Padang. PARA PIHAK bersama ini menerangkan telah saling setuju dan mulakai untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini serta menyetujui untuk menunjuk KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA sebagai mediator

CS



Bahwa setelah melalui beberapa kali pertemuan mediasi dengan agenda pemaparan dan pembahasan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak) bersepakat untuk menyelesaikan persoalan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang dengan hasil dan atau keputusan sebagai berikut

1. Bahwa Para Pihak menyepakati untuk dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang pasca gempa 2009 berdasarkan peraturan perundang-undangan,
2. Bahwa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Pasar Inpres II, III dan IV, Petak Batu Bagonjong dan Petak Bagonjong Buah Pasar Raya Padang dilakukan oleh Pihak Pertama dengan syarat dan atau ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Pertama menyediakan kios penampungan yang layak, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan jumlah pedagang baik pedagang kios, pedagang los serta Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang sesuai yang telah dibuahkan pada tahun anggaran 2010;
 - b. Bahwa Pihak Kedua menempati kios penampungan tanpa dipungut biaya apapun serta diatur oleh pengurus organisasi masing-masing pedagang yang memiliki hak pemakaian (Kartu Kuning, surat penunjukan) dan Petak bagonjong;
 - c. Bahwa Pihak Kedua menempati kios penampungan sejak saat ditempatkan sampai dengan selesainya proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang;
 - d. Pelaksanaan Pemagaran, Pembongkaran dan Pembangunan Gedung Inpres II, III, IV, Petak Batu Bagonjong dan Petak Bagonjong Buah Pasar Raya Padang dilaksanakan setelah Pihak Kedua Menempati Kios penampungan yang disediakan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya lima hari setelah penandatanganan kesepakatan ini dan Pihak Kedua setuju membantu proses pemagaran;
 - e. Batas pemagaran hanya sebatas riol, gedung Pasar Inpres saja, agar Pedagang Kaki Lima dapat berdagang di sekitar kawasan Pasar Inpres;
 - f. Bahwa desain bangunan Pasar yang akan direhabilitasi dan direkonstruksi Pihak Pertama harus sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan Pihak Kedua;
 - g. Bahwa sebelum desain bangunan pasar dimaksud diputuskan dan dilaksanakan, Pihak Pertama harus terlebih dahulu memusyawarakannya dengan Pihak Kedua.
3. Bahwa setelah rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung Pasar Inpres II, III dan IV, Petak Batu Bagonjong dan Petak Bagonjong Buah Pasar Raya Padang selesai dilaksanakan, Pihak Pertama berkewajiban untuk menempatkan kembali Pihak Kedua pada Gedung Pasar yang telah dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penempatan Pihak Kedua dilakukan oleh Pihak Pertama bersama-sama dengan perwakilan organisasi pihak kedua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses pembangunan gedung pasar dinyatakan selesai dan atau siap ditempati oleh Pihak Pelaksana Pembangunan,
 - b. Penempatan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama bersama-sama dengan perwakilan organisasi pihak kedua dilakukan tanpa memungut biaya apapun, kecuali pungutan/pembayaran sebagaimana telah dibebankan kepada Pihak Kedua



sebelum dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang yang berlaku dan atau yang akan diberlakukan), antara lain:

- 1) Retribusi usaha,
- 2) Retribusi kebersihan
- 3) Retribusi keamanan
- 4) Retribusi penerangan lampu pasar
- 5) Retribusi parkir

c. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi pedagang Inpres I, II, III, IV, Petak Batu Bagonjong dan Petak Bagonjong Buah-buahan berlaku untuk jangka waktu selama 25 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak Pihak Kedua ditempatkan pada gedung Pasar Raya Padang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2009, kecuali pedagang Pasar Inpres I yang sudah membuat kesepakatan dengan Pihak Pertama sebelumnya;

4. Bahwa dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang, Pihak Pertama berkewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara menata tempat berjualan sekarang ini sesuai dengan kebutuhan dan jumlah PKL yang ada saat ini di Pasar Raya Padang, terutama seluruh PKL yang menjadi bagian dari Pihak Kedua sesuai dengan ketersediaan lahan/ruang dengan memperhatikan estetika pasar (sirkulasi udara, orang, barang dan keindahan serta kebersihan) bersama Pihak Kedua;

5. Bahwa kewajiban Pihak Pertama sebagaimana yang tertuang pada angka 4 (empat) juga berlaku terhadap pedagang Pasar Inpres I yang menjadi bagian dari Pihak Kedua dalam kesepakatan ini, dengan penambahan ketentuan sebagai berikut:

a. bahwa Pihak Pertama akan menempatkan kembali pedagang Inpres I pada gedung Pasar Inpres I yang sudah selesai dibangun paling lambat 2 bulan setelah kesepakatan ini ditandatangani;

b. Pedagang Inpres I lantai 1 yang belum mendapatkan tempat pada gedung yang dibangun sekarang, ditempatkan di sekitar lokasi inpres I dengan merubah desain atau menambah bangunan sehingga memenuhi kebutuhan 330 kios/los;

c. Bahwa apabila ditempatkan di sekitar lokasi inpres I tidak memungkinkan, maka Pedagang Inpres I lantai 1 yang belum mendapat tempat ditempatkan pada bangunan tahap berikutnya sepanjang tidak merugikan hak-hak Pedagang Inpres II, III, IV Petak bagonjong buah dan petak batu bagonjong;

d. Pembagian dan pengaturan pemindahan ke penampungan dilakukan oleh organisasi pedagang dengan Pengawasan oleh Pihak Pertama;

e. Pedagang Inpres I yang sebelumnya menempati lantai dasar ditempatkan kembali pada lantai dasar dan pedagang yang sebelumnya ditempatkan pada lantai 2 ditempatkan kembali di lantai 2 (yang dimaksud dengan lantai 1 adalah sejajar atau mendekati sejajar dengan jalan);

f. Terkait dengan gedung Inpres I lantai 2 baru sudah ditempati oleh pedagang ayam maka pedagang inpres I lantai 2 ditempatkan pada Inpres II lantai 2 menggantikan pedagang ayam dengan bentuk tempat/fasilitas berupa los lepas;

g. Ukuran kios/los seperti semula


6. Bahwa Pihak Pertama berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pertokoan Fase VII lantai 1 dengan ketentuan sebagai berikut:


Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the initials "CMS".


- a. Rehabilitasi dilakukan dengan tanpa memindahkan pedagang pada tempat berjualan sementara, kecuali berdasarkan kajian konstruksi bangunan yang telah dilakukan pada bagian-bagian tertentu.
 - b. Rehabilitasi dilakukan tanpa menutup void.
 - c. Rehabilitasi dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah penandatanganan kesepakatan ini
7. Pihak Kedua atau masing-masing perwakilan pedagang akan menunaikan kewajiban membayar zakat dan akan disalurkan melalui Bazda Kota Padang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku


Demikian Kesepakatan ini di buat rangkap tiga dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan darimanapun juga, di hadapan Mediator Komnas HAM yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) jo. Pasal 96 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,


Jakarta, 8 November 2011




Pihak Kedua.

Samaratul Fuad, SH
 Advokat UPBH


Muhammad Yani
 Wakil Pedagang Inpres III


H. Syafrudin
 Wakil Pedagang Inpres II


Ilyas
 Wakil Pedagang Inpres I Lantai 1



Bagindo Bustani
Wakil Pedagang Inpres IV

Masli Anton
Wakil Pedagang Petak
Bagonjong Buah.

Arman Sirin
Wakil Pedagang Fase VII

Ramli
Wakil Pedagang Kaki Lima (IPK)

Dikukuhkan oleh
Mediator Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI,



RUDDIN NGULMA SIMEULUE


Saksi-saksi


(IFDHAL KASIM)


Ketua Komnas HAM


(NUDIRMAN MUNIR, SH)

Anggota DPR RI



(T. A. S. L. I. M., S.Si)
Anggota DPR Ri



(Ir. H. EMZALMI, M.Si)
Sekda Kota Padang


(ABDULRAH MANSURI, SH)
Ketua DPP IKAPPI


(M. RAFFIK S.II, MM)
Ketua Umum IPPMI



(NALDI GANTIKA, SH)


(ANDI DESMON, SH, MH)


(H. WAHYU IRAMANA PUTRA, SE)
Tokoh Masyarakat Kota Padang


(Drs. NASIR AHMAD, M.Si)
Inspektur Kota Padang



(OYON MS)


(TOTOK YULIANTO, SH)
PBHI Nasional


(ERMIAJI)


(META HERLINDA, SH)

CVS



KoridorJln. Pemuda

KoridorJln. Ratulangi

Daerah Rawang

Psr.Baru (Deretan Bioskop Raya)

Daerah Belakang Lintas

Pengelolaan Dinas Pasar

Daerah Bdr.Olo

1. Psr. Raya Barat
2. Fase I s/d VII
3. Psr Raya Timur I, II dan III
4. Atom Shoping

Daerah Jawa Dalam

KoridorJln. M.Yamin

Belakang Tangsi

KoridorJln. Hiligoo

KoridorJln. Imam Bonjol



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. 021 /SP.X.FISIP.2011
Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
A.N.: Endah Rahmadila

BP. 0810821001

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :
- N a m a : Endah Rahmadila
No.BP. : 0810821001
Jurusan/Prodi : Antropologi
Judul :

- Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif.
3. Berdasarkan sub 1 dan 2 diatas perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud dengan surat keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0196/O-1995 tentang SOTK Unand;
4. Keppres No.79/M/Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas.
5. SK.Rektor Univ.Andalas :1351/III/A2008 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unand.
6. Buku Pedoman FISIP Unand 2011/2012.
7. DIPA Unand Tahun.2011 Nomor. 0675/023-042.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
Prof.Dr.Rer.Soz.Nusyirwan Effendi	Pembimbing I	Rp. 85.000,-
Drs.Edi Indrizal,M.Si	Pembimbing II	Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a : Endah Rahmadila
No.BP. : 0810821001
Jurusan/Prodi : Antropologi
Judul :

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, SK Pembimbing Proposal maksimal berlaku 6 bulan dari tanggal ditetapkan dan SK Pembimbing Skripsi berlaku 1 tahun setelah seminar proposal. Jika melebihi waktu yang ditetapkan maka SK Pembimbing dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan mengajukan permasalahan baru-dengan dosen pembimbing baru.

Tembusan :

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

Nomor : 416 /UN16.08.WD I/PP/2013
Hal : Izin Penelitian

06 Maret 2013

Kepada Yth.

.....

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp. : 0810821001
Nama : Endah Rahmadela
Jurusan/Program Studi : Antropologi Sosial
Alamat : Jl. Kandang Padati, Pasar Ambacang
Dengan Judul : Resistensi Pedagang Pasar Inpress II Terhadap Kebijakan Relokasi Pasca Gempa 2009
Waktu : 2 Bulan
Lokasi : Pasar Raya
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survei awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan saudara dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas:

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Ari. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Afrizal, MA
NIP. 19620520 198811 1 001

Tembusan:

1. Rektor Univ. Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.02.253/Kesbang/2013

Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat dari : Wakil Dekan I FISIP Unand Padang
Nomor : 097/UN 16.08.WD I/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs, tanggal 04 Februari 2013

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : ENDAH RAHMADELA
Tempat/Tanggal Lahir : Curup , 07 April 1990
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat di Padang : Jl.Tunggang Kandang Pedati 119 Padang
Maksud Penelitian : Untuk Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL : Resistensi Pedagang Inpres Terhadap Kebijakan Relokasi di Kios Darurat Psca Gempa 2009
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : Dinas Pasar Kota Padang
Anggota Rombongan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbang dan Politik.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali:

Padang, 4 Februari 2013

An. Kepala

KASIH BIRU IDEOLOGI DANWASBANG



Diteruskan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kota Padang
2. Wakil Dekan I FISIP Unand Padang
3. Yang bersangkutan.
4. Peninggal.